

Panduan Penyelenggaraan Program

Payment Ecosystem Services

Berdasarkan Pengalaman
Yayasan PRCF Indonesia

Edisi Lengkap

Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi (PRCF) Indonesia

Sekretariat Pusat

Yayasan PRCF - Indonesia

Jl. Dr. Wahidin, Gg. Sepakat 6, Komplek. Mitra Utama 6 No. 5B,
Pontianak (78115), Kalimantan Barat - Indonesia

+ (62) (561) 6590021 | +62 812 9643 9987 | prcfindonesia@gmail.com

www.prcfindonesia.org | Facebook: PRCF-Indonesia | Twitter: @prcf_id

IG: @prcf_id

Sekretariat Lapangan

Yayasan PRCF - Indonesia Jl. Hasanudin, Gg. Dores,
Putussibau West Kalimantan - Indonesia

+62 812 9643 9987 | prcfindonesia@gmail.com



Panduan Penyelenggaraan Program

Payment For Ecosystem Services

Berdasarkan Pengalaman
Yayasan PRCF Indonesia

PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES BERDASARKAN PENGALAMAN YAYASAN PRCF INDONESIA

PENULIS

MUHAMAD NUR KARIM
ALI HAYAT
SY YULIUS HADINATA

EDITOR

IMANUL HUDA
ABROORZA AHMAD YUSRA

FOTOGRAFER

ABROORZA AHMAD YUSRA
ZULKIFLI HZ
VICTOR FIDELIS SENTOSA
DOKUMEN PRCF INDONESIA DAN LDPH

PENDUKUNG DATA

RIO AFIAT
ADILAH DINIL HUDA
YULITA
YADI PURWANTO

DESAIN LAYOUT

ABROORZA AHMAD YUSRA

**PRCF INDONESIA, YAYASAN.
PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES
PONTIANAK: YAYASAN PRCF INDONESIA
VI + 114 HLM: 17.6 X 25 CM**

Daftar Isi

DAFTAR ISI ... II
KATA PENGANTAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. KALBAR ... III
KATA PENGANTAR YAYASAN PRCF INDONESIA ... IV
DAFTAR GAMBAR ... V
DAFTAR TABEL ... VI

I. PENDAHULUAN ... 2
1.1 PERKEMBANGAN LUASAN KAWASAN HUTAN DI INDONESIA ... 2
1.2 PERHUTANAN SOSIAL (PS) SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI ... 6

II. KAJIAN TEORITIS IMBAL JASA EKOSISTEM ... 10
2.1 KONSEP IMBAL JASA EKOSISTEM ... 10
2.2 ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN JASA EKOSISTEM ... 13
2.3 LINGKUP KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG IMBAL JASA EKOSISTEM (PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES) ... 15

III. PRCF INDONESIA DAN PERHUTANAN SOSIAL ... 20
3.1 LOKASI DAMPINGAN PRCF INDONESIA ... 20
3.2 LANDASAN PELAKSANAAN PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM ... 35

IV. TAHAPAN PENGEMBANGAN PROGRAM ... 41
4.1 PENGUMPULAN DATA AWAL DAN PERSIAPAN ... 44
4.2 FPIC TAHAP KONSEP ... 48
4.3 STUDI BASELINE ... 49
4.4 FPIC TAHAP DESAIN ... 63
4.5 SUBMIT KONSEP NOTE ... 63
4.6 SUBMIT BUDGET ... 65
4.7 STUDI TUNTAS TEKNIS / DUE DILIGENCE ... 65
4.8 PENANDATANGANAN MOU, OPERATOR PROYEK, DAN LEMBAGA MITRA ... 68
4.9 PENANDATANGANAN MOU ANTARA/OPERATOR PROYEK DAN MASYARAKAT ATAU LDPH ... 69
4.10 PELAKSANAAN PROGRAM ... 69
4.11 LAPORAN DAN MONEV... 83

V. POTENSI DAN PERMINTAAN PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM ... 88
5.1 POTENSI ... 88
5.2 PERMINTAAN ... 92

VI. KISAH SUKSES PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM ... 96
6.1 PATROLI DAN PENGAWASAN HUTAN ... 96
6.2 PEMANFAATAN RUANG DAN BATAS WILAYAH HUTAN DESA ... 97
6.3 PENINGKATAN EKONOMI MELALUI KUPS ... 99
6.4 PROGRAM BEASISWA ... 101
6.5 KELEMBAGAAN LDPH ... 102
6.6 PARTISIPASI MASYARAKAT ... 103
6.7 PELAJARAN PENTING TERHADAP PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM ... 104

VII. PENUTUP ... 106
GLOSARIUM ... 108
DAFTAR ISTILAH ... 111
DAFTAR PUSTAKA ... 115

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat



Sejalan dengan komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam menjaga, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam, serta ekosistem yang ada di wilayah Kalbar, kami mengapresiasi buku panduan berjudul "Program Imbal Jasa Ekosistem" yang telah disusun oleh PRCF Indonesia. Buku panduan ini merupakan sebuah upaya nyata untuk menggali potensi ekosistem dan memberikan panduan dalam membantu memahami, merencanakan, dan ikut mengimplementasikan program imbal jasa ekosistem atau Payment for Ecosystem Services (PES) di lingkungan kita.

Provinsi Kalimantan Barat, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistemnya, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Program Imbal Jasa Ekosistem merupakan satu dari banyak instrumen yang mampu mempertemukan sisi pelestarian lingkungan dengan manfaat ekonomi. Program ini telah terbukti mampu memberikan insentif positif bagi pemangku kepentingan. Pada akhirnya, para pihak yang berkepentingan bisa berpartisipasi aktif dalam pelestarian dan pemeliharaan ekosistem.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan para pemangku kepentingan lainnya yang tertarik dalam pelaksanaan Program Imbal Jasa Ekosistem di Kalimantan Barat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam program ini, kami berharap bisa mencapai tujuan bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem yang begitu berharga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada PRCF Indonesia atas kerjasama yang telah terjalin dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat menjadi alat yang berguna dalam upaya kita untuk melindungi alam dan ekosistem Kalimantan Barat serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah ini. Selamat membaca dan mari bersama-sama berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam Kalimantan Barat.

Hormat kami,

Ir. H. Adi Yani M.H.

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Barat**

Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi (PRCF) Indonesia

Kepada Para Pembaca yang Terhormat.
Salam sejahtera dari Yayasan PRCF Indonesia!

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala dan dedikasi yang tinggi, kami dengan kerendahan hati mempersembahkan buku pedoman terbaru tentang Imbal Jasa Ekosistem (PES).

Dalam pelaksanaan program PES, kami bermitra dengan berbagai pihak seperti TFCA Kalimantan, MCAI, Lestari Capital, TLLG, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, KPH Kapuas Hulu Selatan, KPH Kapuas Hulu Utara, BPSKL Wilayah Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Desa dan Masyarakat di beberapa desa seperti Nanga Lauk, Nanga Betung, Nanga Jemah, Sri Wangi, Tanjung dan Penepian Raya.

Buku panduan ini berdasarkan pengalaman Yayasan PRCF Indonesia dalam mengembangkan PES, sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, PES menjadi instrumen kunci yang menggabungkan kepentingan konservasi alam dengan keberlanjutan ekonomi, menciptakan suatu model yang dapat memberdayakan masyarakat lokal sambil melindungi dan memulihkan ekosistem yang penting bagi kehidupan kita.

Kami berharap buku pedoman ini bukan hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menjadi panduan prak-



tis bagi para pemangku kepentingan, pelaku industri, dan komunitas lokal yang ingin mengembangkan dan mengimplementasikan program PES dengan tepat. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, kita dapat bersama-sama mencapai tujuan berkelanjutan yang kita impikan.

Terima kasih kepada Lembaga P4F dan para pihak lainnya atas dukungannya yang luar biasa, dan kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama kita dalam melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati serta sumber daya alam demi generasi yang akan datang.

Selamat membaca dan mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif untuk lingkungan dan masyarakat.

Salam hormat,

Imanul Huda, S.Hut., M.Hut.
Direktur Yayasan PRCF Indonesia

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2020	04	Gambar 17.	Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi Masyarakat	51
Gambar 2.	Luas Kawasan Hutan Tahun 2021	04	Gambar 18.	Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi Keanekaragaman Hayati	52
Gambar 3.	Grafik Kehilangan Hutan Primer	05	Gambar 19.	Analisis Pohon Masalah	55
Gambar 4.	Grafik 10 Negara dengan Kehilangan Hutan Tertinggi di Tahun 2020	05	Gambar 20.	Analisis Pohon Solusi	57
Gambar 5.	Grafik Kehilangan Hutan Primer Indonesia, 2002–2020	05	Gambar 21.	Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	70
Gambar 6.	Lima Skema Perhutanan Sosial	08	Gambar 22.	Model Situasi Lokasi Program	73
Gambar 7.	Interaksi Energi dengan Properti Ekosistem	11	Gambar 23.	Model Peningkatan Mata Pencarian Masyarakat	74
Gambar 8.	Klasifikasi Jasa Lingkungan	12	Gambar 24.	Model Konservasi Kehati dan Ekosistem	74
Gambar 9.	Asas Pengelolaan Imbal Jasa Ekosistem	14	Gambar 25.	Alur Pelaporan PES di PRCF Indonesia	82
Gambar 10.	Tiga Skema Pembayaran Imbal Jasa Ekosistem	16	Gambar 26.	Alur Proses Sistem Registrasi Nasional (SRN) PPI	94
Gambar 11.	Peta Lokasi Kegiatan Pendampingan PRCF Indonesia	21	Gambar 27.	Perubahan Tingkat Ancaman terhadap Hutan Desa, 2021–2023	96
Gambar 12.	Skema Jangka Panjang Kegiatan Pendampingan PRCF Indonesia	36	Gambar 28.	Realisasi Patok Batas di Areal HD	97
Gambar 13.	Konsep Program Imbal Jasa Ekosistem PRCF Indonesia	39	Gambar 29.	Penjualan Produk KUPS di Desa Nanga Lauk, 2019–2023	100
Gambar 14.	Contoh Hasil Peta Tutupan Lahan, Deforestasi, Degradasi, di Kawasan Hutan Desa	44	Gambar 30.	Penjualan KUPS Air Galon, Desa Nanga Betung, Periode Januari – Desember 2023	100
Gambar 15.	Contoh Peta Hak Atas Tanah Partisipatif	50	Gambar 31.	Grafik Penilaian Kapasitas LDPH Dampingan PRCF Indonesia	102
Gambar 16.	Contoh Peta Penggunaan Lahan Partisipatif	50	Gambar 32.	Keterlibatan Partisipan dalam Kegiatan Pendampingan berdasarkan Jenis Kelamin	103

Daftar Tabel

Tabel 1.	Jenis Regulasi Lain yang Berkaitan dengan Imbal Jasa Ekosistem	17
Tabel 2.	Bahan Identifikasi Calon Lokasi	44
Tabel 3.	Jenis Informasi yang Dibutuhkan dalam Identifikasi Lembaga dan Kelompok Pengelola	45
Tabel 4.	Aktivitas Kegiatan Tahap Persiapan Pendampingan	46
Tabel 5.	Aktivitas Kegiatan Fase Pelingkupan	47
Tabel 6.	Aktivitas Kegiatan Tahap Penyusunan Konsep	48
Tabel 7.	Contoh Hasil Analisis NKT Kehati	54
Tabel 8.	Contoh Penilaian Ancaman	56
Tabel 9.	Contoh Analisis Hambatan	58
Tabel 10.	Contoh Analisis Alternatif Kegiatan terhadap Hambatan	59
Tabel 11.	Contoh Hasil Analisis Pemangku Kepentingan	60
Tabel 12.	Jenis Kebutuhan Dokumen <i>Due Diligence</i>	66
Tabel 13.	Gambaran Tahapan Proses Validasi dan Verifikasi	80
Tabel 14.	Besaran Anggaran Validasi dan Verifikasi pada CCB dan Plan Vivo	81
Tabel 15.	Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi	84
Tabel 16.	Jenis Aktivitas Monev PRCF Indonesia	84
Tabel 17.	Jenis dan Jumlah Pemanfaatan PES di Skema PS	89
Tabel 18.	Program PES di Indonesia	91
Tabel 19.	Peluang Lembaga Mitra	91



Menjaga Hutan adalah Kewajiban Kita Bersama

**HILARIUS ABAS,
KEPALA DESA TANJUNG,
KALIMANTAN BARAT**

I.

Pendahuluan

1.1 PERKEMBANGAN LUASAN KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

Hutan merupakan wilayah dan bagian dari siklus lingkungan hidup yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan bumi yang kita tinggal, karena hutan merupakan wilayah bumi yang sangat penting dalam mengatur keseimbangan ekosistem. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan total luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 120,47 juta hektar (ha) pada tahun 2021.

Secara rinci, kawasan hutan di Indonesia yang berbentuk daratan seluas 120,47 juta ha, sementara yang berupa perairan seluas 5,32 juta ha. Berdasarkan data dari Direktorat Planologi, kawasan Hutan Lindung (HL) menduduki posisi pertama dengan luas 29,56 juta ha, dilanjutkan dengan Hutan Produksi (HP) 29,23 juta ha, Hutan Konservasi 21,87 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 26,8 juta ha, dan di urutan terakhir adalah Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luas 12,79.

Luasnya kawasan hutan dengan kekayaan alam dan ekosistem yang sangat beragam, termasuk hutan hujan tropis, lahan gambut, ekosistem sungai, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa merupakan tantangan, terutama dalam bagaimana upaya menjaga kelestarian ekosistemnya.

Ketergantungan manusia pada sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia, telah melewati daya dukung alam itu sendiri.



Deforestasi, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan kawasan hutan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, pertambangan, permukiman, semua itu mendorong terjadinya kerusakan lingkungan, perubahan tata guna lahan, dan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Data terbaru dari Universitas Maryland yang dapat diakses melalui Global Forest Watch menunjukkan bahwa daerah tropis kehilangan 12,2 juta hektar tutupan pohon pada tahun 2020. Dari luas tersebut, 4,2 juta hektar di antaranya (setara dengan luas negara Belanda) merupakan kawasan penyimpanan karbon dan habitat keanekaragaman hayati.

Emisi karbon yang dihasilkan akibat kehilangan hutan primer sebesar 2.64 Gt CO₂ atau setara dengan emisi tahunan yang dihasilkan oleh 570 juta mobil, lebih dari dua kali lipat jumlah mobil di jalan raya di Amerika Serikat. Laju kehilangan hutan primer di Indonesia menurun selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil mencapai hal ini.

Berbagai inisiatif nasional dan daerah tampaknya memiliki dampak jangka panjang dalam mengurangi kehilangan hutan primer. Setelah kebakaran hutan dan gambut skala besar pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia meningkatkan upaya pemantauan dan pencegahan kebakaran.

Pemerintah untuk sementara waktu menghentikan penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit serta moratorium permanen untuk konversi hutan primer dan lahan gambut.

Reformasi agraria dan perhutanan sosial telah mengurangi tekanan terhadap hutan dengan menekan angka kemiskinan dan mendorong tata guna lahan yang berkelanjutan. Mandat Badan Restorasi Gambut, yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memulihkan lahan

gambut kaya karbon, diperpanjang pada tahun 2020 dan kini mandat tersebut mencakup hutan mangrove sebagai ekosistem penting untuk keanekaragaman hayati serta berfungsi mengurangi dampak cuaca ekstrem.

Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melibatkan negara-negara berkembang yang memiliki hutan, merupakan strategi yang signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim dunia (Resosudarmo, Admadja, Ekaputri, Intarini, & Indriatmoko, 2014).

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dari skenario *business as usual* (BAU) sebesar 1,33 Gt CO₂e per tahun, atau sebesar 26% tanpa dukungan dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 (Resosudarmo et al., 2014). Kebijakan tersebut diperbaharui pasca Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Target penurunan emisi menjadi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 (Ridha et al., 2016). Target tersebut dipandang dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia yang di mana target tanpa syarat secara nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 17,2% pada sektor kehutanan, 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0,10% pada sektor industri dan 0,38% pada sektor limbah.

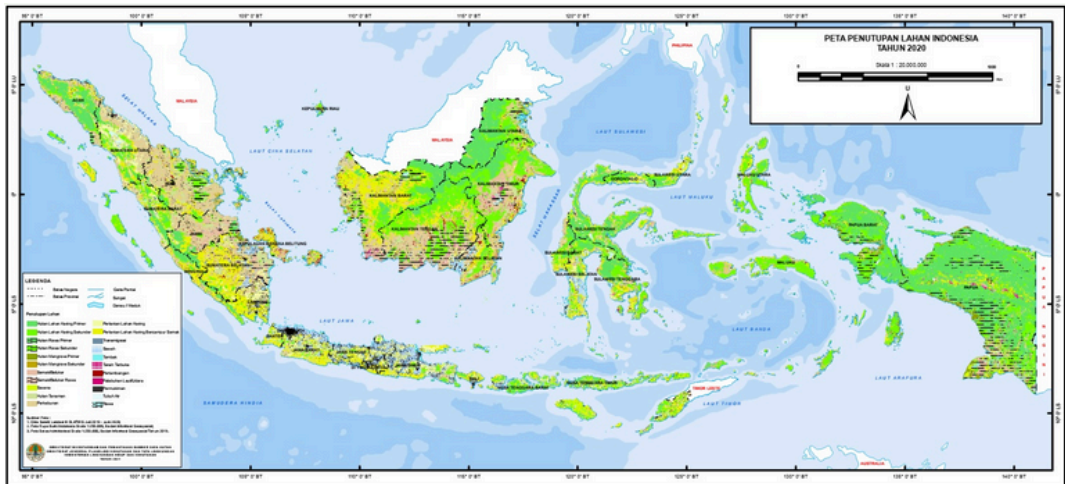
Melalui Festival Iklim 2018, Ditjen PPI KLHK bekerja sama dengan *Global Green Credit Initiative* (GGCI) membawa isu penurunan emisi ke dalam lingkup nasional dengan dialog publik untuk mengidentifikasi upaya-upaya praktis yang bisa ditempuh pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan *Nationally Determined Contribution* (NDC) tersebut.

Melalui siaran pers 25 Oktober 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T mengatakan bahwa isu krisis energi harus ditangani tanpa mengorbankan proses transisi energi yang adil, terjangkau dan dapat diakses publik.

Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai *net zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat dari target global. Untuk mencapai harapan itu, Indonesia baru-baru ini mendeklarasikan target penurunan emisi dalam dokumen NDC dengan menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89% di tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional.

juga dapat memberikan dukungan ekonomi melalui pengelolaan hutan lestari, sehingga dapat melestarikan atau meningkatkan cadangan karbon hutan yang ada (Bottazzi, Cattaneo, Rocha, & Rist, 2013).

Terkait dengan dukungan ekonomi dalam pengelolaan hutan, pembayaran jasa ekosistem (*Payments for Environmental Services / PES*)



Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2020, Direktorat Jendral Planologi dan Tata Lingkungan

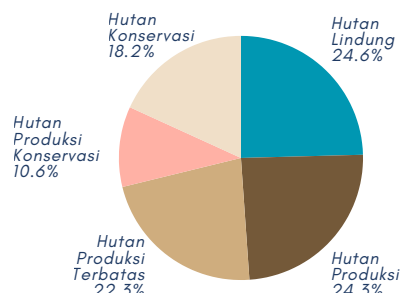
Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema dalam menurunkan tingkat emisi di Indonesia termasuk di bidang *carbon pricing* dan *carbon trading*. Menko Perekonomian menegaskan bahwa kunci keberhasilan transisi energi yang ditargetkan yaitu dengan membangun kemitraan dengan publik, swasta dan BUMN, serta pengurangan deforestasi dan degradasi akan selalu dipertimbangkan sebagai mewujudkan komitmen Indonesia untuk menurunkan target emisi.

telah diterapkan secara luas di seluruh dunia sebagai inisiatif berbasis pasar untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan (Fauzi & Anna, 2013).

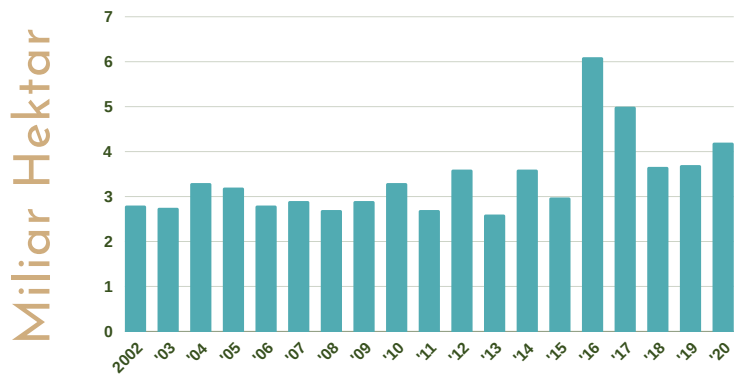
Skema PES dapat dianggap sebagai metode alternatif yang menjanjikan untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, di tingkat lokal, penerapan mekanisme PES juga relatif lebih dapat diterima oleh masyarakat karena melibatkan masyarakat lokal.

Beberapa pihak telah menyatakan siap memberi dukungan finansial, seperti salah satunya adalah Pemerintah Norwegia yang pada bulan Mei 2010 menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan Indonesia sebagai bentuk perjanjian bilateral yang terkait dengan REDD+ (Luttrell et al., 2014).

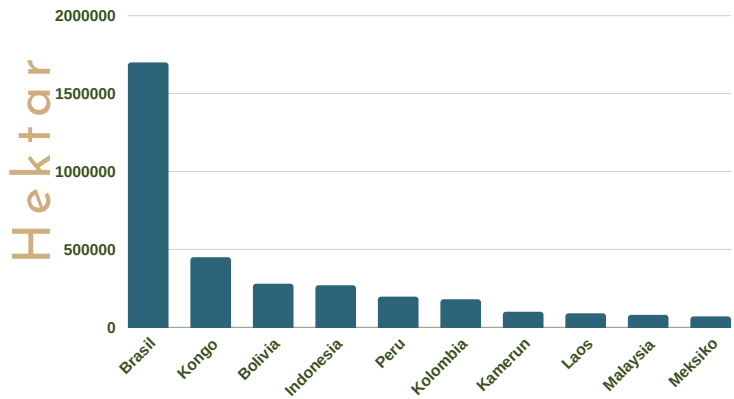
Mekanisme REDD+ diharapkan tidak hanya mampu mengurangi tingkat deforestasi, namun



Gambar 2. Luas Kawasan Hutan Tahun 2021



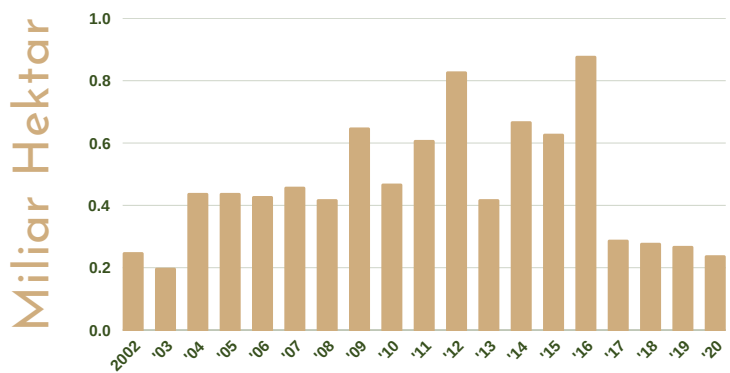
Gambar 3.
Grafik Kehilangan Hutan Primer (Hektare)



Gambar 4.
Grafik 10 Negara dengan Kehilangan Hutan Tertinggi di Tahun 2020

Sebagian besar hilangnya hutan primer di Indonesia menurut analisis GFW terjadi di kawasan yang diklasifikasikan Indonesia sebagai hutan sekunder dan tutupan lahan lainnya (misalnya pertanian lahan kering campuran, perkebunan, hutan tanaman, semak belukar dan lain-lain).

Hal ini disebabkan definisi hutan primer GFW berbeda dengan definisi dan klasifikasi hutan primer resmi di Indonesia. Oleh karena itu, statistik GFW mengenai hilangnya hutan primer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan statistik resmi Indonesia mengenai deforestasi di hutan primer.



Gambar 5.
Grafik Kehilangan Hutan Primer Indonesia, 2002-2020

1.2 PERHUTANAN SOSIAL (PS) SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI



Pengelolaan hutan lestari merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari mesti memastikan bahwa penggunaan sumber daya hutan tidak berdampak negatif pada ekosistem, sebaliknya justru memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip untuk mencapai hal tersebut, di antaranya; *Keberlanjutan Ekologis* (memastikan bahwa keanekaragaman hayati dan struktur ekosistem Tetap terjaga), *Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan* (memastikan eksploitasi dan praktik pemanenan tidak melebihi kapasitas regenerasi alam), *Ekonomi Adil dan Berkelanjutan* (menjamin manfaat ekonomi didistribusikan secara adil kepada seluruh pihak dan masyarakat lokal), *Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat* (menggandeng masyarakat lokal dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan hutan), *Perlindungan Hutan dan Konservasi Biodiversitas* (menetapkan kawasan perlindungan dan mendukung konservasi flora dan fauna).

Pengelolaan hutan lestari atau sumber daya alam tidak dapat lepas dari partisipasi masyarakat yang berada di dalam juga di luar kawasan hutan. Masyarakat selaku penerima dan penikmat manfaat dari hutan tidak dapat diabaikan, mengingat partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari prinsip pengelolaan hutan lestari. Hal ini sesuai amanat yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pelaksanaan kehutanan dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan agar mereka mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejarah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara global tidak terlepas dari penerapan strategi kehutanan sosial (*social forestry*) dalam pengelolaan hutan di sebagian negara-negara tropis dunia pada akhir 1970-an. Stimulus penting terjadi pada musyawarah dalam Kongres Kehutanan Dunia Kedelapan yang diselenggarakan pada tahun 1978 di Jakarta dengan tema "*Forest for People*". Sejak saat itu, strategi kehutanan sosial dalam pengelolaan hutan terus berkembang dan mengalami transformasi pendekatan serta kebijakan pembangunan kehutanan (Veriasa, 2019).

Di era perkembangan kehutanan saat ini, Pemerintah Indonesia membuat terobosan pengelolaan Kawasan hutan melalui konsep perhutanan sosial (PS). Tujuan pengelolaan PS yaitu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Bentuk implementasinya adalah dengan dilahirkannya konsep Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial).

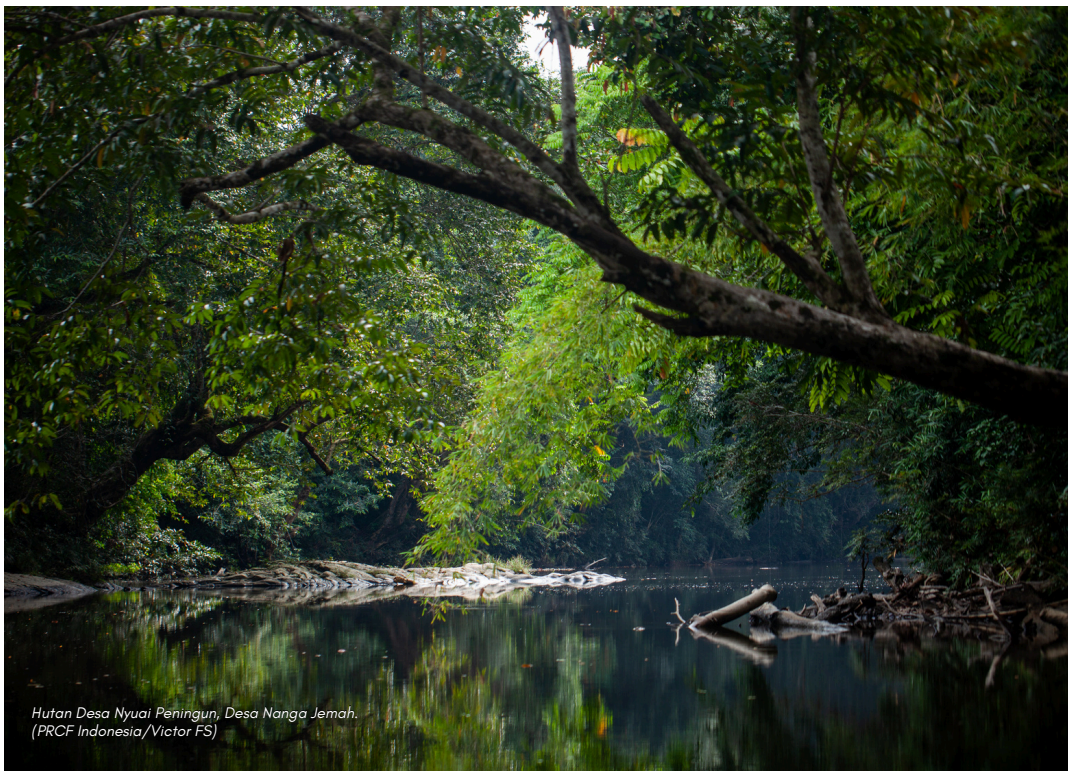
PS memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan (yang telah diberikan hak kelola oleh pemerintah) selama waktu 35 tahun. Hak pengelolaan kepada masyarakat diputuskan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di dalam surat keputusan, disebutkan adanya prinsip pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta partisipasi dan kolaborasi.

Pemberian hak kelola kepada masyarakat atas wilayah hutannya dapat menimbulkan rasa memiliki, tanggung jawab, dan mendorong peran aktif mereka dalam upaya pengelolaan hutan lestari.

Sebab mereka berwenang untuk membuat rencana, mengambil keputusan, menyusun aturan pengelolaan, melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

Masyarakat juga mengemban mandat atas kegiatan pengawasan, penjagaan dari perusakan dan pencemaran lingkungan (Permen LHK NO 9 Tahun 2021). Hal ini berfungsi untuk menciptakan sistem kontrol dalam pengelolaan hutan lestari.

Selain itu, pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang sesuai dengan aturan dan kearifan lokal juga merupakan salah satu hak yang diterima oleh pemegang izin PS. Karenanya, masyarakat berpeluang meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan dengan demikian mendorong untuk menjaga hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Semakin banyak prinsip pengelolaan hutan lestari yang diterapkan, semakin tinggi tingkat keberhasilan skema PS. Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta, dapat menunjang tingkat keberhasilan menjadi lebih optimal. ***



Gambar 6.
Lima Skema Perhutanan Sosial

01. HUTAN DESA

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa

02. HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

03. HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)

Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

04. HUTAN ADAT (HA)

Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

05. KEMITRAAN KEHUTANAN (KK)

Kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.



**Hutan Adalah Amanah
Tuhan. Melestarikan
alam, artinya
menunaikan ibadah
kepada-Nya.**

**RAMLI,
KEPALA DESA NANGA BETUNG,
KALIMANTAN BARAT**

II.

Kajian Teoritis Imbal Jasa Ekosistem

2.1 KONSEP IMBAL JASA EKOSISTEM

Istilah imbal jasa lingkungan atau Imbal Jasa Ekosistem atau dalam bahasa Inggris disebut *ecosystem services* (sebagian mengistilahkannya dengan *environmental services*) merupakan nomenklatur yang sering digunakan untuk merujuk pada suatu tataran dan hubungan timbal balik antara komponen hayati dan non hayati yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya.

Secara konseptual, jasa ekosistem merupakan manfaat yang diterima oleh masyarakat dan berasal dari hasil interaksi dinamis yang terjadi di antara komponen ekosistem yang terdiri dari tumbuhan, hewan, mikro organisme dan ekosistem biotik.

Jasa Ekosistem dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu jasa penyediaan (*provisioning services*), jasa regulasi (*regulation service*), jasa pendukung (*support services*) dan jasa budaya (*cultural services*). Sementara jasa ekosistem yang umum dipasarkan adalah jasa hidrologi, keindahan lanskap, keanekaragaman hayati dan pengaturan iklim (penyerapan karbon) (ESCAP, 2009).

Pengembangan jasa Ekosistem, atau dikenal juga dengan istilah *Payment Ecosystem Services* (PES), dapat diartikan sebagai transaksi sukarela (*voluntary*) maupun terencana berbasis regulasi yang melibatkan

paling tidak satu pembeli, satu penyedia/penjual dan jasa ekosistem yang terdefinisi secara baik dengan kondisi jika dan hanya jika penyedia jasa memenuhi persyaratan dalam kontrak dan ketersediaan jasa dapat terjamin.

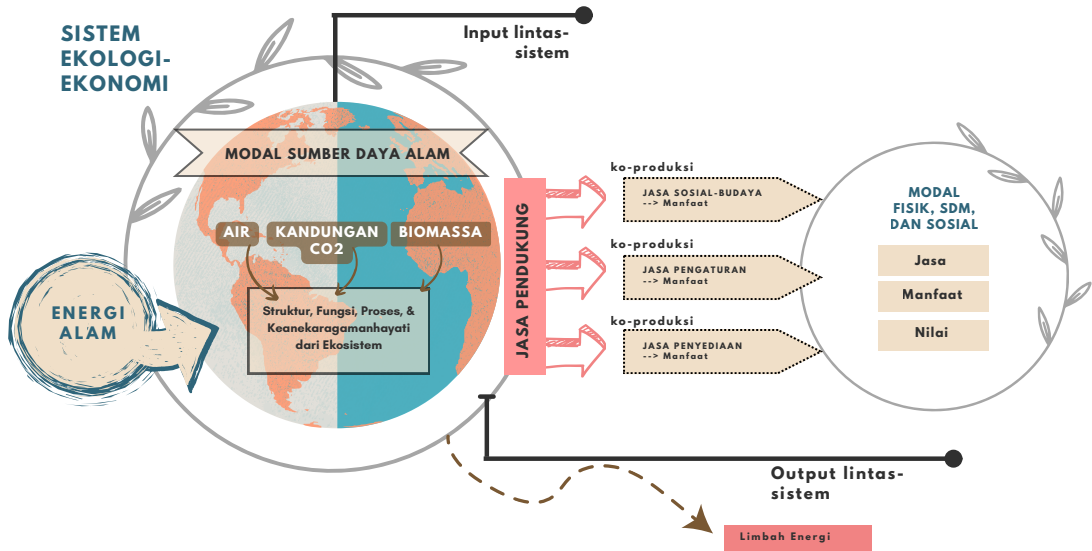
ICRAF dalam tulisan gagasan kebijakan konsep jasa ekosistem dan pembayaran jasa ekosistem di Indonesia mendefinisikannya ke dalam dua hal, yakni, *pertama* penyedia jasa ekosistem adalah (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang mengelola lahan yang menghasilkan jasa ekosistem serta memiliki izin atau alas hak atas lahan tersebut dari instansi berwenang.

Kedua, pemanfaat jasa ekosistem, yakni (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang memiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa ekosistem dengan tidak merusak ekosistem dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaat jasa ekosistem di luar yurisdiksi hukum Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara eksplisit, jasa ekosistem merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia yang menghasilkan manfaat bagi manusia melalui nilai yang dimiliki.

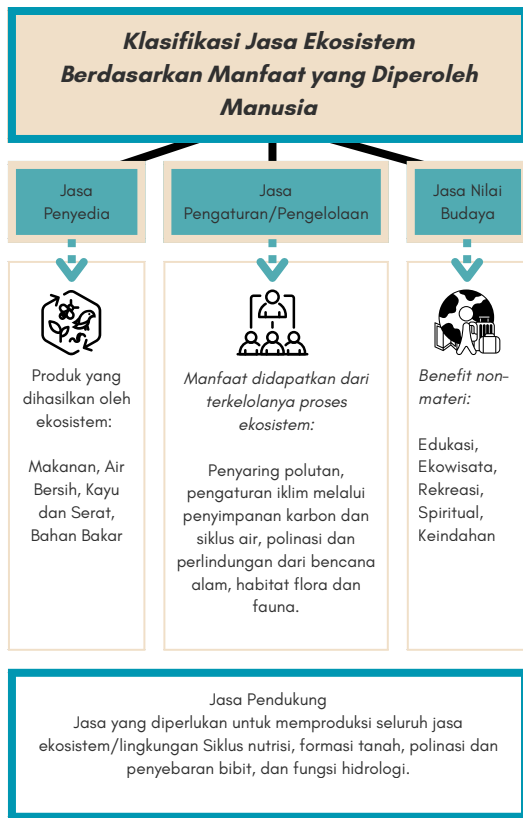
Kegiatan manusia melalui keputusan (kebijakan dan tindakan) sebagai individu maupun institusi dapat memengaruhi ekologi dan ekonomi yang mana keduanya adalah modal penghidupan yang penting.

Interaksi antara energi dengan properti ekosistem yang menghasilkan berbagai jasa, manfaat, dan nilai, dan lantas mempengaruhi modal fisik, sumber daya manusia, dan modal sosial, bisa disimak dalam Gambar 7.



Gambar 7. Interaksi Energi dengan Properti Ekosistem





Gambar 8. Klasifikasi Jasa Lingkungan

Sementara itu, berdasarkan manfaat yang diperoleh manusia, jasa ekosistem dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Jasa Penyedia (Komoditas) seperti penyedia makanan, air bersih, obat-obatan;
2. Jasa Pengaturan (Ekosistem) seperti penyaring polutan, pengaturan iklim melalui penyimpanan karbon dan siklus air, polinasi dan perlindungan dari bencana alam;
3. Jasa pemenuhan budaya seperti rekreasi, spiritual, nilai keindahan dan edukasi;
4. Jasa Pendukung seperti formasi tanah, fotosintesis dan siklus nutrisi.

- *Jasa ekosistem yang dihasilkan dari interaksi tersebut merupakan proses ataupun fungsi yang terjadi di alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.*
- *Jasa Ekosistem tersebut terdiri dari jasa pendukung, jasa pengaturan, jasa penyediaan, dan jasa sosial-budaya (digambarkan pada kotak panah di tengah).*
- *Jasa, manfaat, maupun nilai yang diperoleh dari ekosistem dapat digunakan manusia sebagai modal kehidupan (digambarkan di kotak sebelah kanan).*



Pemanfaatan air dari Hutan Desa di Nanga Betung sebagai air konsumsi menjadi salah satu upaya penerapan jasa lingkungan secara tepat. (PRCF Indonesia/Zulkifli Hz)

2.2 ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN JASA EKOSISTEM

Pengelolaan jasa ekosistem di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pada asas: keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan ekosistem, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, partisipatif, profesional, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik. Sementara tujuan pengelolaan jasa ekosistem untuk mewujudkan kemanfaatan jasa ekosistem secara menyeluruh, berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat serta dapat menjaga fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya.

Azas pengelolaan pemanfaatan jasa ekosistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan ekosistem**, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa ekosistem harus memperhatikan nilai-nilai sosial, ekonomi dan ekosistem secara seimbang dan serasi.
2. **Kemanfaatan umum**, mengandung pengertian bahwa pemanfaatan jasa ekosistem hutan mengutamakan kemanfaatan bagi kepentingan umum sebagai prioritas utama, dan kemudian baru untuk kepentingan lain. Pelayanan dalam kaitan kepentingan pemanfaatan jasa ekosistem, diletakkan pada kepentingan umum sesuai dengan prioritasnya serta tidak memihak pada satu pelayanan tertentu, memperhatikan keseimbangan dalam memberikan pelayanan kepentingan sosial dan komersial, membantu perwujudan iklim usaha yang kondusif dan menghindari praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. **Keterpaduan dan keserasian**, bahwa jasa ekosistem hutan dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan keserasian pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan fungsi ekosistem.
4. **Kelestarian**, bahwa pemanfaatan jasa ekosistem hutan dilakukan secara berkelanjutan dengan tanpa mengganggu kelestarian fungsi Kawasan hutan dengan maksud untuk memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini dan akan datang.
5. **Keadilan**, bahwa pengelolaan jasa ekosistem harus memperhatikan kepentingan/kebutuhan masyarakat serta diupayakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. **Partisipatif**, mengandung tujuan agar penyelenggaraan jasa ekosistem harus berbasis peran masyarakat dan para pihak, sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan, juga pada saat pelaksanaan kegiatan.
7. **Profesional** yakni dimaksudkan agar pemanfaatan jasa ekosistem mampu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, adaptif terhadap perkembangan, dan responsif terhadap tuntutan para pihak yang memerlukan.
8. **Kemandirian**, yakni bahwa pemanfaatan jasa ekosistem tidak selamanya bergantung kepada sumber dana baik dari pemerintah maupun sektor swasta, namun juga mesti turut menumbuhkan pola pikir masyarakat dalam melakukan pemanfaatan jasa lingkungan sesuai kaidah pengusahaan yang sehat.
9. **Transparansi**, yakni bahwa penyelenggaraan jasa ekosistem dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi perkembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat diakses oleh publik.
10. **Akuntabilitas**, yakni berarti mendorong adanya tanggung jawab kinerja dan tindakan pengelolaan kepada publik yang berkepentingan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Gambar 9.
**Asas Pengelolaan
Imbal Jasa Ekosistem**



2.3 LINGKUP KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG IMBAL JASA EKOSISTEM (PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES)



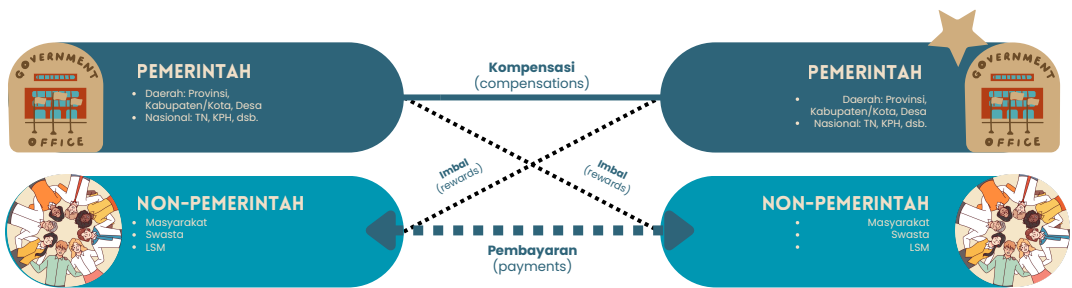
Kebijakan nasional tentang imbal jasa ekosistem adalah kerangka kerja yang dibuat oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mempromosikan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan ekosistem alam dengan tujuan memastikan bahwa manfaat ekosistem yang diberikan kepada masyarakat diakui, dihargai, dan dijamin keberlanjutannya.

Lingkup kebijakan ini dapat mencakup berbagai aspek dan komponen, termasuk Identifikasi Ekosistem dan Jasa Ekosistem, Perlindungan dan Pelestarian Ekosistem, Pengelolaan Berkelanjutan, Penilaian Nilai Ekosistem, Keterlibatan Pihak Berkepentingan, Edukasi dan Kesadaran, Penegakan Hukum dan Sanksi, Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan, Kerjasama Internasional.

Lingkup kebijakan nasional tentang imbal jasa ekosistem dapat bervariasi antara negara-negara sesuai dengan kebutuhan dan situasi khusus mereka. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan ekosistem alam, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan keanekaragaman hayati planet ini.

Dalam konteks pengembangan jasa lingkungan di Indonesia, landasan hukum yang digunakan mengacu pada UU 41 1999 tentang kehutanan pasal 26,27,28,29,30 dan pasal 50, serta Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup (PP 46/2017).

Berdasarkan UU 32/2009 dan PP 46/2017 tersebut, pembayaran jasa lingkungan dilakukan dalam tiga skema, yaitu: kompensasi, imbal, dan pembayaran jasa lingkungan itu sendiri.



Gambar 10. Tiga Skema Pembayaran Imbal Jasa Ekosistem

Perbedaan tiga skema tersebut terletak pada aktor yang terlibat sebagai penyedia dan pemanfaatnya, sebagaimana digambarkan dalam diagram.

1. *Kompensasi jasa ekosistem* adalah pembayaran yang diberikan kepada pihak yang mendapatkan kerugian akibat pemanfaatan jasa lingkungan. Misalnya, aktivitas pertambangan yang berdampak terhadap masyarakat sekitar hutan. Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi atas hilangnya jasa lingkungan, seperti jasa air bersih, jasa perlindungan dari erosi, dan jasa penyerap karbon.

2. *Imbal jasa ekosistem* adalah pembayaran yang diberikan kepada pihak yang menyediakan jasa ekosistem. Misalnya, LDPH yang mengelola kawasan hutan lindung berhak mendapatkan imbal jasa lingkungan atas penyediaan jasa lingkungan, seperti jasa air bersih, jasa perlindungan dari erosi, dan jasa penyerap karbon.

3. *Pembayaran jasa ekosistem* adalah mekanisme pemberian imbalan berupa pembayaran finansial dan non-finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Pembayaran jasa ekosistem ini dilakukan secara sukarela dan di luar jalur kompensasi dan imbal jasa lingkungan.***



Beberapa aturan teknis yang mengatur ketentuan terkait implementasi pengembangan jasa ekosistem dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Jenis Regulasi Lain yang Berkaitan dengan Imbal Jasa Ekosistem

Jenis Regulasi	Pasal Spesifik	Lingkup
Undang-Undang		
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 26, 27, 28, 29, 30 dan 50	Pengaturan tentang izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan (prosedur dan konsekuensi).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 43 ayat 1, 2 dan 3	Pengaturan terkait prosedur, mekanisme, instrumen ekonomi lingkungan yang mencakup aktivitas pengembangan jasa lingkungan.
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4818)	Pasal 17, 23, 25, 27, 31, 33 dan 71	Mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan (bentuk, ketentuan, dan perizinan) di hutan lindung dan hutan produksi
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Pasal 4, 10-17, 31, 43, 47 dan 48	Penjelasan terkait ruang lingkup dengan kompensasi imbal jasa lingkungan hidup dan pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup (kebijakan penyelenggaraan, fasilitasi kelembagaan, identifikasi objek sasaran, dll)
Peraturan Menteri		
PERMENHUT No. PP.22/MenHut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung	Semua pasal	Mengatur terkait tata cara pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Lindung meliputi: • Jenis usaha; • Areal usaha; • Izin usaha; • Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; • Kewajiban dan hak pemegang izin usaha; • Pembangunan sarana wisata alam; • Perpanjangan dan berakhirnya izin usaha; • Peralihan aset izin usaha; • Pengawasan, evaluasi dan pembinaan; dan • Sanksi
PERMENHUT No. P.64/MenHut-II/2013 Tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam	Semua pasal (terkait Jasa Lingkungan Air Dan Energi Air)	Mengatur mekanisme dan prosedur pemanfaatan sumberdaya air dan energi di kawasan konservasi (diantaranya persyaratan teknis, prosedur inventarisasi, perizinan, mekanisme monitoring dan sanksi)

Jenis Regulasi	Pasal Spesifik	Lingkup
PERMEN LHK No. P.8/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-li/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Semua pasal	Menjelaskan perubahan di beberapa pasal tentang pengizinan usaha pemanfaatan karbon
PERMEN LHK No. P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi	Semua Pasal	Mengatur terkait tata cara pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Produksi meliputi: • Jenis usaha; • Areal usaha; • Izin usaha; • Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; • Kewajiban dan hak pemegang izin usaha; • Pembangunan sarana wisata alam; • Perpanjangan dan berakhirnya izin usaha; • Peralihan aset izin usaha; • Pengawasan, evaluasi dan pembinaan; dan • Sanksi
PERMENLHK No. P.46/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2016 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam	Semua pasal	Mencakup pengaturan terkait pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dengan lingkup: • Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; • Pembangunan sarana dan prasarana; • Pembinaan dan pengawasan; dan • Sanksi.
PERMENLHK No P.9 Tahun 2021 perubahan atas P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial	Pasal 119, 120, 121, 124, 126 dan 129	Mengatur tentang pemanfaatan perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi utamanya pemanfaatan jasa lingkungan
Peraturan DIRJEN		
PERDIRJEN PHKA Nomor : P. 12/IV-SET/2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung	Semua Pasal	Pengaturan terkait dengan tata cara promosi dan mekanisme monitoring dan evaluasi

A close-up photograph of a dark, woody branch covered in numerous bright pink, elongated buds. The buds are in various stages of development, some appearing more open than others. The background is a soft, out-of-focus blue-grey color.

**Kita harus bersama-sama
menjaga kelestarian hutan
untuk anak cucu kita.**

**JUNAIDI,
KETUA LPHD BUMI LESTARI, DESA PENEPIAN RAYA,
KALIMANTAN BARAT**

III.

PRCF Indonesia dan Perhutanan Sosial

3.1 LOKASI DAMPINGAN PRCF INDONESIA

Yayasan PRCF Indonesia berharap dapat menjadi jembatan untuk pendampingan bagi masyarakat terutama dalam hal konservasi keanekaragaman hayati yang mana hal ini sejalan dengan tujuan dari berdirinya PRCF Indonesia, yakni; *memperkuat partisipasi lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem fungsi, melalui langkah-langkah yang membahas perlindungan dan pemanfaatan secara bijak sumber daya alam, dan pengembangan sosial ekonomi dan revitalisasi budaya masyarakat yang terkena dampak.*

Pendampingan PRCF Indonesia dilakukan pada kawasan wilayah maupun desa-desa melalui Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa (LDPH). Upaya ini melibatkan peran masyarakat secara langsung dan juga menjalin kerja sama dengan pihak NGO serta yayasan dalam penanganan konflik satwa yang dimana ke depannya kegiatan ini akan didorong oleh pengembangan program imbal jasa ekosistem.

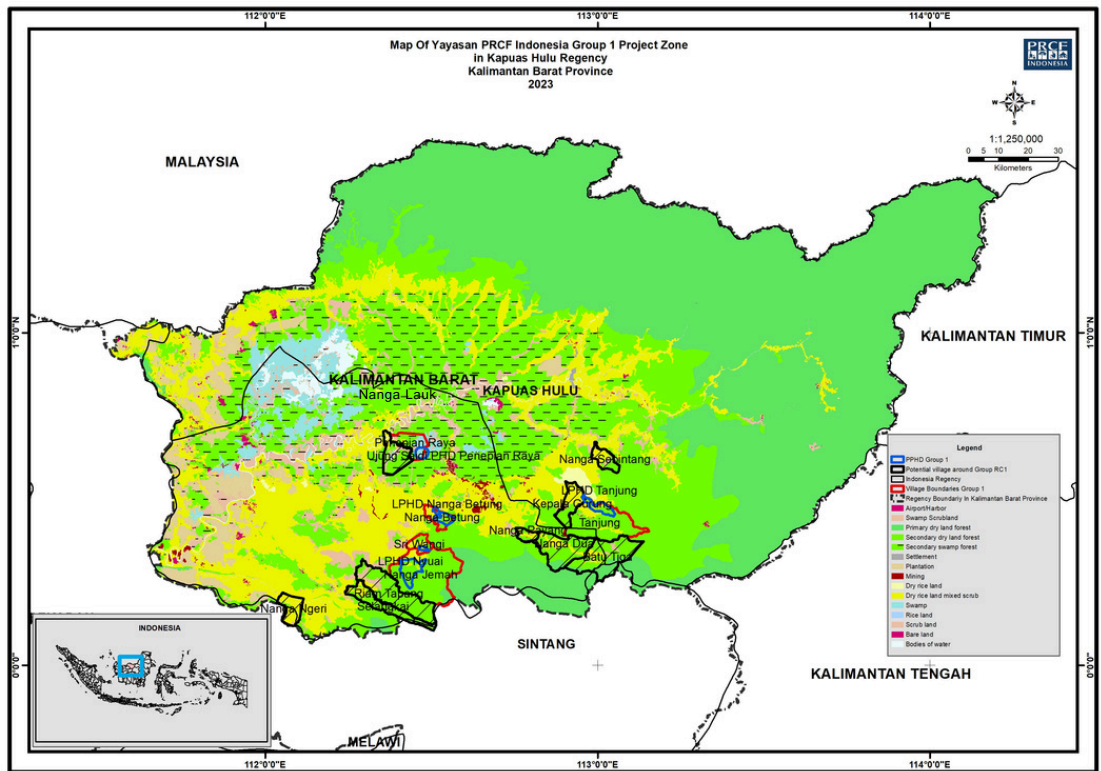
Pendampingan saat ini lebih intens dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, berada di enam lokasi mitra yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten tersebut, merupakan bagian dari wilayah Jantung Kalimantan atau yang kerap diistilahkan dengan *Heart of Borneo* (HoB). HoB, adalah salah satu skema konservasi yang melibatkan tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam), yang mana, Indonesia menjadi negara dengan penyumbang wilayah terluas. Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi kabupaten terluas di dalam skema HoB.

Kapuas Hulu sendiri memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Wilayah ini juga memiliki sejumlah aliran sungai di mana Sungai Kapuas menjadi yang terbesar dan menjadi salah satu sumber air yang ketersediaan air bersihnya diperlukan bagi sejumlah pemukiman masyarakat.

Lokasi yang memperoleh dampingan oleh Yayasan PRCF Indonesia adalah Desa Nanga Lauk, Nanga Betung, Nanga Jemah, Penepian Raya, Sri Wangi dan Tanjung. Harapannya melalui pendampingan ini, desa-desa tersebut bisa mempertahankan hak kelola terhadap Hutan Desa yang ada dan dapat menjaga serta terus meningkatkan kemampuan dalam melestarikan kawasan hutan secara mandiri dan berkelanjutan baik melalui LPHD maupun melalui kerjasama antar NGO dan yayasan yang terlibat.

Kapuas Hulu memiliki cakupan wilayah area seluas 29.842 km² di mana 75% wilayahnya adalah hutan yang terdiri dari berbagai jenis hutan, yakni; hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder. Topografi Kapuas Hulu ditandai dengan sejumlah besar gunung dan bukit yang dibagi menjadi 3 wilayah utama yaitu dataran tinggi barat, dataran tinggi tengah dan datara rendah timur.

Kalimantan Barat menurut Mongabay memiliki total luasan wilayah sekitar 14,9 juta Ha yang 6,88 juta hektar atau sekitar 47% wilayahnya merupakan hutan primer.



Gambar 11. Peta Lokasi Kegiatan Pendampingan PRCF Indonesia

Dari angka tersebut, wilayah Kapuas Hulu memiliki tutupan pohon terbanyak yaitu sekitar 2,92 juta Ha dibanding dengan rata-rata 935 Ha.

Dari tahun 2001 hingga 2022, Kalimantan Barat kehilangan 347 Ha tutupan pohon akibat kebakaran dan 3,48 Ha akibat penyebab lainnya. Tahun dengan kehilangan tutupan pohon terbanyak akibat kebakaran selama periode ini adalah tahun 2015 dengan 58,3 Ha yang hilang akibat kebakaran dan menyebabkan hilangnya tutupan pohon dengan total 22% pada tahun tersebut. Terhitung sejak Januari 2023 hingga November 2023 terdapat 11,600,814 peringatan deforestasi.

Jumlah deforestasi tersebut, diperkirakan meliputi total 143 Ha. Kondisi lain yang menarik di Kalimantan barat adalah keberadaan izin pengelolaan hutan melalui PS. Data KLHK menyebutkan bahwa sebanyak 228 SK pengelolaan PS telah terbit dengan luas mencapai ± 755 ha.

Melihat kondisi tersebut dan keberadaan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*), potensi kehilangan tutupan hutan (deforestasi), dan keberadaan kelompok pengelola PS menjadikan PRCF melakukan upaya pendampingan di Kalimantan Barat tepatnya di enam desa di Kabupaten Kapuas Hulu.



A. DESA NANGA LAUK

Desa Nanga Lauk berada di Kecamatan Embaloh Hilir di Kabupaten Kapuas Hulu dan terdiri atas 12% Hutan Lindung, 71% Hutan Produksi Terbatas dan 17% Area Penggunaan Lain.

Secara administratif wilayah Nanga Lauk memiliki luas 12.800 Ha yang di dalamnya terdapat Hutan Desa Nanga Lauk (HDNL) dan Hutan Produksi Terbatas Nanga Lauk (HPTNL).

Hutan Lindung di Desa Nanga Lauk memiliki cakupan wilayah seluas 1.505 ha yang 1.430 Ha atau 58% diantaranya merupakan kawasan Hutan Desa Nanga Lauk yang mencakup hutan rawa gambut (4%), hutan riparian (54%) dan sisanya danau yang dialokasikan di desa Nanga Lauk oleh Menteri Kehutanan pada Januari 2014. Setelah pengajuan rencana pengelolaan untuk Hutan Desa, Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa Nanga Lauk (No. SK 685/MNLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017) pada 28 Februari 2017. Setelah dikeluarkannya SK tersebut, Pemdes Nanga Lauk meminta agar KLHK mengizinkan masyarakat mengelola hutan rawa gambut dan hutan riparian yang tersisa di dalam batas desa Nanga Lauk dimana area ini diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi Terbatas.

Area hutan yang diminta seluas 9.169 Ha, yang 8.618 Ha di antaranya adalah hutan rawa gambut (78%), hutan riparian (16%) dan sisanya merupakan semak belukar dan lahan basah.

Alasan utama permintaan ini adalah untuk mencegah hutan dimanfaatkan oleh para pemegang konsesi penebangan kayu yang akan berdampak negatif pada jasa ekosistem dan mata pencaharian masyarakat dan mendukung 197 rumah tangga untuk menangkap ikan, budidaya madu dan memanen kayu untuk membangun rumah. HDNL juga mengambil peran penting dalam pemeliharaan persediaan air bagi desa.

Akan tetapi, keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang didukung oleh HDNL berpotensi terancam oleh penangkapan ikan, perambahan, konsesi penebangan kayu, pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang tidak lestari dan konflik dengan satwa liar yang dapat menyerang sarang lebah serta sekitar 3% dari tipe hutan yang ada di HDNL dan HPTNL mengalami deforestasi dan sekitar 1,5% terdegradasi sehingga, dibutuhkan perlindungan untuk mencegah pendorong deforestasi dan degradasi bagi hutan Nanga Lauk.

Lahan pada HPTNL yang diproses untuk program Perhutanan Sosial dimasukkan sebagai kegiatan dalam proyek Plan Vivo. Proyek ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan, serta mencegah pemanfaatannya untuk penebangan kayu komersial melalui pengakuan lahan sebagai Hutan Desa. Proyek ini diberi judul "*Rimbak Pakai Pengidup*".

Yayasan PRCF Indonesia sendiri menginisiasi desa Nanga Lauk melalui program Rimbak Pakai Pengidup sejak tahun 2019 dengan upaya mendorong peningkatan kapasitas Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Lauk Bersatu yang ada di desa Nanga Lauk.

Selain itu, kegiatan patroli Hutan Desa dan pengembangan ekonomi alternatif melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga dilakukan. Program ini mendorong terjadinya peningkatan ekonomi dan perlindungan terhadap kawasan hutan serta keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan desa.





B. DESA NANGA BETUNG

Desa Nanga Betung terletak di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 4.261 Ha yang terdiri dari 70 Ha ladang dan sawah, 4.04 Ha permukiman, 1.825 Ha hutan dan sisanya berupa bangunan penunjang lainnya. Kawasan hutan yang ada di Desa Nanga Betung penggunaan lahannya berupa Hutan Produksi (HP) dengan luas 1.650 Ha dan memiliki Hutan Lindung (HL) dengan luas 125,2 Ha. Hutan Desa Pundjung Batara desa Nanga Betung memiliki 4 jenis tutupan lahan yaitu hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering bercampur semak, semak belukar dan lahan terbuka.

Hutan desa Nanga Betung memiliki areal kerja Hutan Desa seluas 1.995 Ha yang terletak pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan (No. SK.27/MenHut-II/2014) pada 09 Januari 2014. Hak pengelolaan Hutan Desa bagi LPHD Pundjung Batara kemudian diberikan pada tanggal 13 Februari 2015 melalui SK Gubernur Kalimantan Barat (No. SK/399/EKBANG/2015) dengan luasan 1.995 Ha pada kawasan HPT.

Keberadaan Hutan Desa sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian melalui LPHD Pundjung Batara. Pengelolaan Hutan Desa di Desa Nanga Betung telah berjalan sejak 2012 berdasarkan SK Kepala Desa Nanga Betung (No: 140/17SK/Pemdes-NBt/V-2012) Tentang Kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Pundjung Batara.

Upaya peningkatan tata kelola hutan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis masyarakat sesuai prinsip hutan lestari, rendah emisi serta mendorong kemandirian yang terus dilakukan. Pengelolaan hutan desa di Desa Nanga Betung ini dilakukan berdasarkan sertifikasi oleh standar tertentu seperti Standar Plan Vivo atau Standar *Climate Community and Biodiversity* (CCB).

Desa Nanga Betung dihuni oleh 225 rumah tangga dengan jumlah laki-laki 399 orang dan perempuan 334 orang yang berbudaya etnis Melayu, Bugis, Dayak dan Sasak.

Sumber utama pendapatan perekonomian masyarakat desa Nanga Betung dilakukan dengan berdagang dan berladang seperti melakukan penanaman karet, budidaya ikan, peternakan dan penangkaran burung walet.

Pengelolaan hutan desa di Desa Nanga Betung ini dilakukan berdasarkan Standar *Climate Community and Biodiversity* (CCB) yang dimiliki oleh Lembaga Verra, dengan nama program "Rimbak Pakai Kemuka Ari". Masyarakat yang memiliki lahan di desa rata-rata digunakan untuk pertanian karet dan *pemudak*/lahan pertanian bera. Pendampingan usaha juga dilakukan melalui KUPS pada usaha air minum untuk mendukung tercapainya usaha air minum dalam kemasan berupa air galon.

Kawasan Hutan Desa yang dimiliki Desa Nanga Betung menjadi gambaran bahwa semakin luas wilayah hutan maka semakin banyak pula serapan karbon yang diperoleh. Luasan Hutan Desa Pundjung Batara membuat desa ini pada 2021 mampu memiliki total stok karbon sebanyak 196.604,700 C ton/ha dengan potensi emisi sebanyak 720.883,89 Ton CO₂.

Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan bahwa keanekaragaman hayati yang dimiliki akan semakin beragam dengan kondisi hutan yang asri dan sehat. Hutan Desa di desa Nanga Betung juga dapat terus terjaga dengan adanya kegiatan patroli yang berfungsi untuk memonitoring kawasan Hutan Desa sehingga, masyarakat di sekitarnya juga akan mendapatkan imbal balik seperti air bersih, hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat dimanfaatkan, ikan, hingga madu yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.



(PRCF Indonesia/Dok. PRCF Indonesia)



(Dok. LDPH Pundjung Batara)



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)



(Dok. LDPH Pundjung Batara)



(Dok. LDPH Pundjung Batara)

C. DESA NANGA JEMAH

Desa Nanga Jemah berada di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu dengan kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 3.990 Ha dan kawasan Hutan Produksi seluas 385 Ha. Penetapan areal kerja Hutan Desa Nanga Jemah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan (No. SK.62/MenHut-II/2014) dengan jumlah luasan 4.375 Ha pada kawasa HL dan HP pada tanggal 21 Januari 2014.

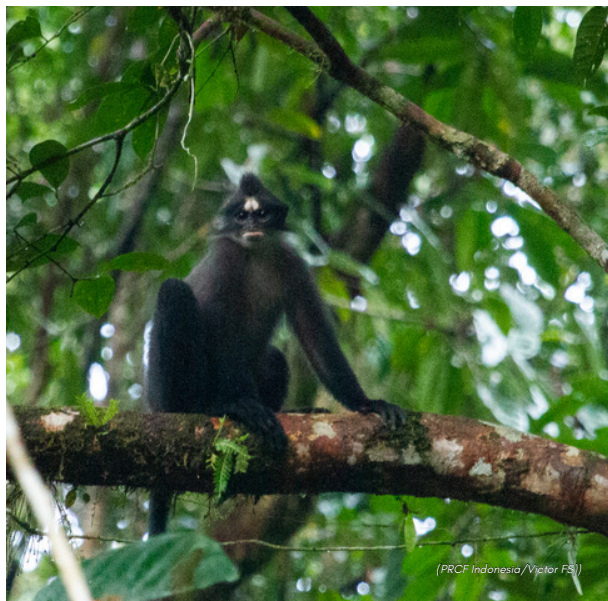
Penetapan areal kerja ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2017 melalui SK Menteri LHK (No. SK.687/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017).

luasan Hutan Desa yang tercantum di dalam SK tersebut adalah 4.160 Ha (pada kawasan HL di Desa Nanga Jemah). Setelah Hak Pengelolaan Hutan Desa diberlakukan, masyarakat diharapkan dapat melakukan pengelolaan Hutan Desa melalui LDPH Nyuai Peningun seperti kegiatan pemungutan hasil hutan kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap mengutamakan kelestarian hutan serta menjaga keamanan areal kerja Hutan Desa.

Desa Nanga Jemah dengan 272 rumah tangga memilih bekerja dengan menanam karet, budidaya ikan, peternakan dan penangkaran burung walet sebagai sumber utama pendapatan mereka.

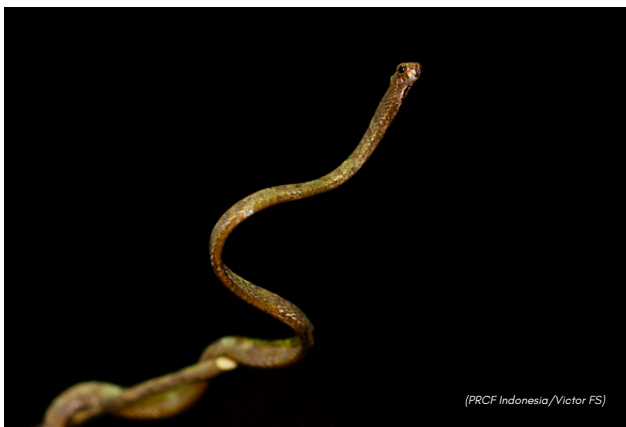
Masyarakat Desa Nanga Jemah sudah sejak dulu memiliki interaksi yang erat dengan hutan dan merupakan salah satu tempat bagi mereka untuk mendukung kehidupan mereka, baik dengan cara memanfaatkan hasil hutan, maupun membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Secara keseluruhan proses pengelolaan hutan desa di Desa Nanga Jemah telah berjalan sejak 2012. Pelaksanaan inisiasi hingga pengelolaan hutan desa dilakukan dengan pendampingan dari PRCF Indonesia.

Pengelolaan Hutan Desa di Desa Nanga Jemah dilakukan melalui pendekatan standar *Climate Community and Biodiversity* (CCB) yang dimiliki oleh Lembaga Verra, dengan nama program “Rimbak Pakai Kemuka Ari”.





(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)



(PRCF Indonesia/Victor FS)



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)

D. DESA PENEPIAN RAYA

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, kawasan di desa Penepian Raya wilayahnya didominasi oleh hutan rawa sekunder pada Hutan Lindung (HL) dengan luas 217 Ha. Desa Penepian Raya berada di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan areal kerja Hutan Desa Penepian Raya ditetapkan dengan luas 1.285 Ha pada kawasan HL dalam SK Menteri Kehutanan (No. SK.64/MenHut-II/2014) pada tanggal 21 Januari 2014. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD Bumi Lestari atas areal Hutan Desa seluas 1.285 Ha pada kawasan HL dalam SK Gubernur (No: 400/EKBANG/2015).

Kawasannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat melalui LDPH dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Desa Penepian Raya dengan jumlah total 114 rumah tangga, merupakan satu-satunya desa yang didampingi Yayasan PRCF Indonesia dengan 70% populasi pekerjaan masyarakatnya sebagai penangkap ikan dan 30% sisanya terlibat dalam kegiatan pertanian seperti menanam padi dan juga budidaya Keratom/Purik.

Pengelolaan yang dilakukan oleh LDPH Bumi Lestari sejak awal diinisiasi didukung oleh program MCAI, TFCA dan BPSKL Banjar Baru. Kolaborasi yang panjang dengan berbagai pihak hingga kini bersama PRCF Indonesia melalui skema pembiayaan dari TFCA Kalimantan (selama 3 tahun) dan mendapatkan program jangka panjang dari program Rimba Pakai Kemuka Ari selama 25 tahun mulai 2022 hingga 2047.

Program Rimba Pakai Kemuka Ari dilakukan melalui pendekatan standar *Climate Community and Biodiversity* (CCB) yang dimiliki oleh lembaga Verra, merupakan bagian dari upaya untuk memfasilitasi masyarakat guna mewujudkan dukungan pembiayaan jangka panjang berupa imbal jasa ekosistem. Program Rimba Pakai Kemuka Ari mendukung penggunaan lahan dalam mengatasi perubahan iklim, memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan petani kecil, dan melestarikan keanekaragaman hayati.

“Petiklah milyaran hikmah yang terdapat dalam alam, niscaya alam tak letih memberikan pelajaran tentang kehidupan”.
- LDPH Bumi Lestari-



Memandang lanskap Hutan Desa Penepian Raya dari puncak Bukit Tang (PRCF Indonesia/Abroorza AY).



E. DESA SRI WANGI

Desa Sri Wangi memiliki areal kerja Hutan Desa dengan luas 335 Ha pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) yang ditetapkan dalam SK Menteri (No. SK.65/MenHut-II/2014) pada tanggal 21 Januari 2014.

Desa Sri Wangi berada di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Penetapan Hak Pengelolaan Hutan Desa pada LPHD Batang Tau diberikan dalam SK Menteri (No. SK.686/MenLHK-PSKL/PKPS/PS.0/2/2017) pada tanggal 23 Februari 2017 dengan luas 335 Ha yang terbagi dalam 81 Ha kawasan Hutan Lindung (HL) dan 254 Ha kawasan Hutan Produksi (HP) yang dapat dikelola LPHD.

Dalam upaya peningkatan akses kelola dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat dan peningkatan tata kelola hutan berbasis masyarakat sesuai prinsip hutan lestari rendah emisi serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan hutan desa di Desa Sri Wangi, LDPH Batang Tau kembali menjalin kolaborasi bersama Yayasan PRCF Indonesia mengakses program imbal jasa ekosistem melalui pendekatan standar *Climate Community and Biodiversity* (CCB) yang dimiliki oleh lembaga Verra dengan nama program "Rimbak Pakai Kemuka Ari". Program ini akan berlangsung selama 25 tahun dimulai tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2047.

Program Rimba Pakai Kemuka Ari mendukung penggunaan lahan dalam mengatasi perubahan iklim, memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan petani kecil, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Ruang lingkup dari kegiatan rimba pakai kemuka ari adalah penguatan kelembagaan LDPH, patroli pengamanan hutan desa, pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), serta kegiatan penyadartahuan lingkungan.

Meskipun cakupan luas wilayah Hutan Desa yang dimiliki desa Sri Wangi cukup kecil dan banyak bekas ladang, hal ini tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman akan Hutan Desa bisa terjadi.

Oleh karenanya, kegiatan pemantauan seperti patroli hutan perlu dilakukan selain untuk mencegah juga dapat memantau kawasan hutan dari kegiatan penebangan, perburuan serta kebakaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat juga bisa mengetahui keanekaragaman hayati apa saja yang ada di dalam kawasan Hutan Desa di dalam desa Sri Wangi.





(All photos: Dok. LDPH Batang Tau)

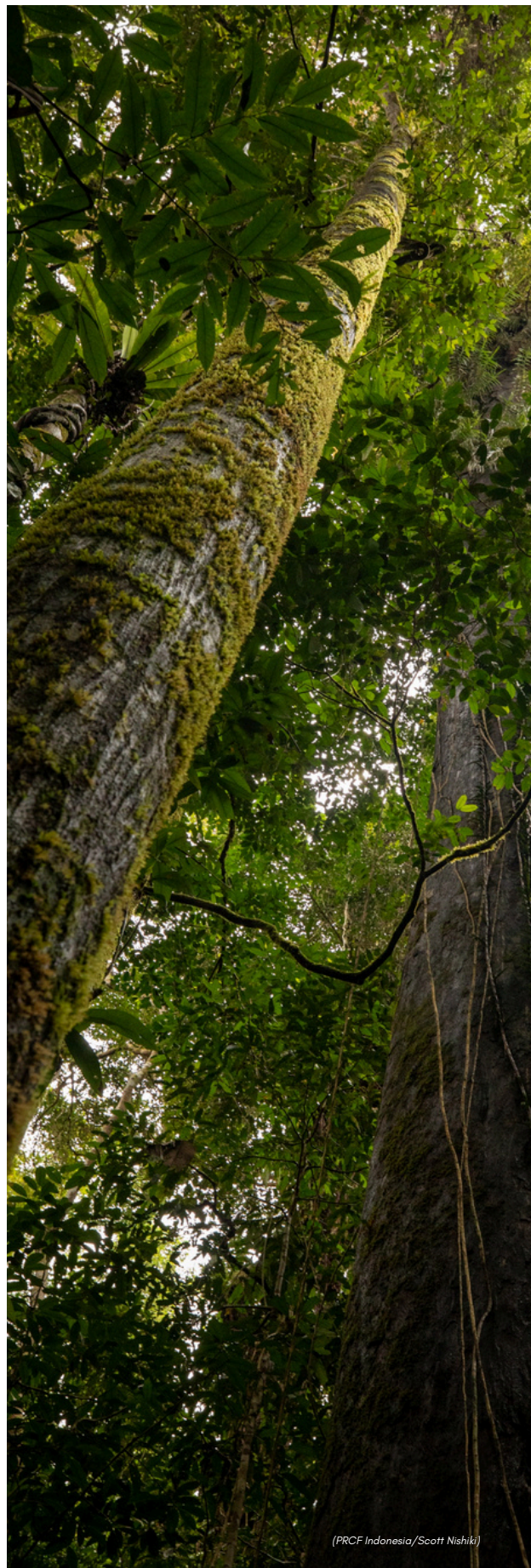
F. DESA TANJUNG

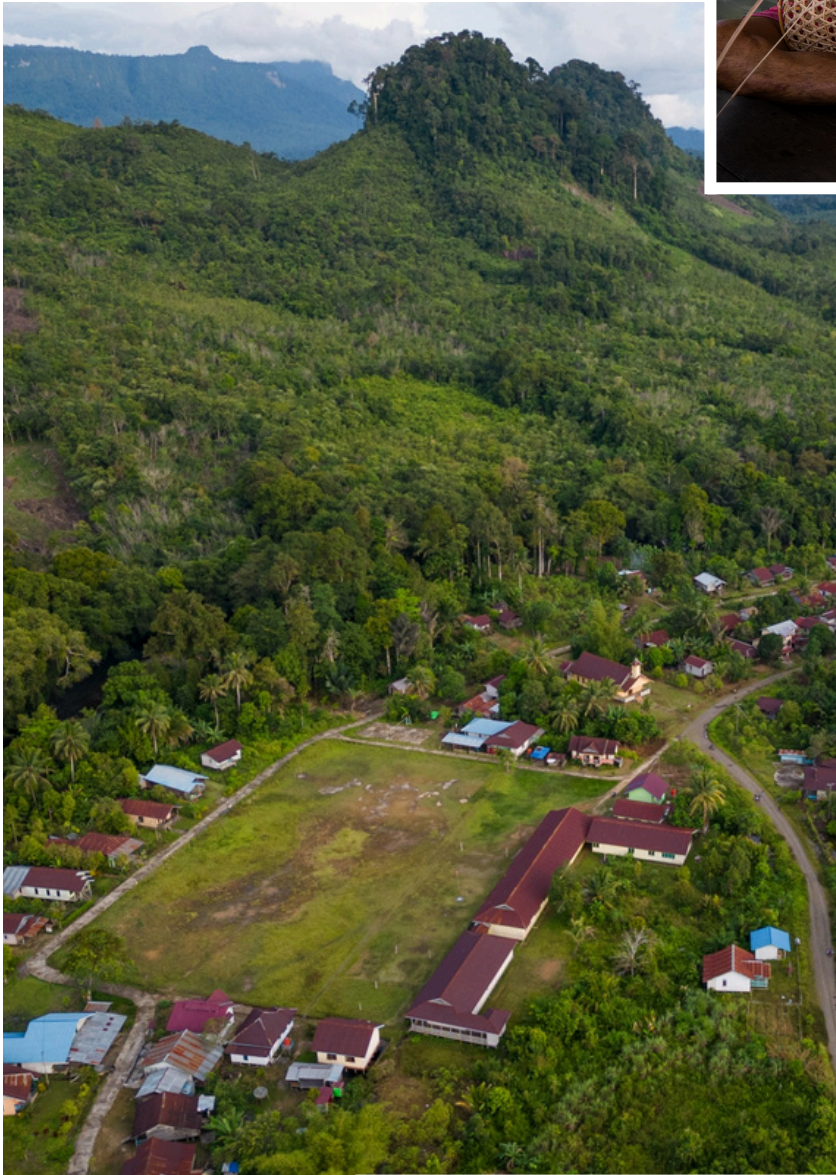
Desa Tanjung secara administratif berada di Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat Desa Tanjung sebagian besar terdiri dari etnis Dayak Suruk yang tinggal di wilayah hutan bagian hulu Sungai Suruk.

Dalam mendukung kehidupan di desa, masyarakat telah lama berinisiatif untuk bisa mengelola hutan yang ada secara baik dan legal. Penetapan areal kerja Hutan Desa Tanjung seluas 2.520 Ha pada kawasan Hutan Lindung (HL) yang ditetapkan dalam SK Menteri (No. SK.66/MenHut-II/2014) pada tanggal 21 Januari 2014.

Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD Bukit Belang kemudian ditetapkan pada SK (No. 401/EKBANG/2015) dengan luas 2.520 Ha pada kawasan HL pada tanggal 11 Februari 2015. Sejarah kolaborasi yang panjang dengan berbagai pihak, serta keinginan masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan hutan secara lestari terus dilakukan. Hingga kini bersama Yayasan PRCF Indonesia telah dilakukan kerja sama dalam Program Rimba Pakai Kemuka Ari melalui pendekatan standar *Climate Community and Biodiversity* (CCB) yang dimiliki oleh Lembaga Verra.

Program Rimba Pakai Kemuka Ari mendukung penggunaan lahan dalam mengatasi perubahan iklim, memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan petani kecil, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Bentuk aktivitas dari Program Rimba Pakai Kemuka Ari adalah penguatan kelembagaan LDPH, Patroli pengamanan hutan desa, pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), serta kegiatan penyadartahuan lingkungan. Hingga kini Program Rimba Pakai Kemuka Ari masih terus dilaksanakan bersama LDPH Bukit Belang.





(All photos:
PRCF Indonesia/Scott Nishiki)

3.2. LANDASAN PELAKSANAAN PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM

Mengingat pentingnya pendampingan pasca izin PS tersebut Yayasan PRCF Indonesia melihat peluang pendampingan program kepada pemilik hak pengelolaan hutan desa (HPHD). HPHD diberikan kepada masyarakat melalui LDPH selama 35 melalui SK Kemen LHK untuk mengelola dan memanfaatkan areal yang diajukkan.

Saat ini PRCF Indonesia telah melakukan upaya pemberdayaan dan pendampingan HPHD di Wilayah UPT KPH Kapuas Hulu Utara di Desa Nanga Lauk, Kecamatan Embaloh Hulu, dan UPT KPH Kapuas Hulu Selatan, tepatnya di Desa Nanga Betung, Desa Sri Wangi, Desa Nanga Jemah di Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Tanjung Kecamatan Mentebah, dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong.

Yayasan PRCF Indonesia dan juga masyarakat desa menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan tidak bisa dilakukan tanpa adanya dana. Oleh karena itu, masyarakat desa dengan dukungan Yayasan PRCF Indonesia berupaya untuk mencari alternatif dukungan pendanaan untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan.

Program Imbal Jasa Ekosistem atau PES menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengakses dukungan dana dari pihak lain. PES dapat mengakomodir kelompok perhutanan sosial melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan kapasitas, pembangunan infrastruktur, guna terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan mensejahterakan masyarakat.

Pihak swasta dan gabungan pihak swasta yang bersedia memberikan dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program PES akan memastikan bahwa dana yang akan mereka sediakan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan standar berbasis ekosistem.

Ada beberapa lembaga yang mengembangkan standar berkaitan dengan ekosistem, seperti lembaga Plan Vivo Foundation dan Verra. Plan Vivo Foundation dan Verra merupakan Lembaga yang mengelola program pasar karbon sukarela yang terkemuka di dunia, Program Standar Karbon Terverifikasi (VCS), serta serangkaian program lainnya, menetapkan ide-ide baru untuk menghasilkan nilai lingkungan dan sosial, misalnya program melalui skema penggunaan lahan dan pengelolaan lahan berbasis masyarakat (*community-led land use and land management*) yang dimiliki oleh Plan Vivo Foundation dan Standar Iklim Komunitas & Keanekaragaman Hayati (*Climate Community and Biodiversity Standar*) yang dimiliki oleh Lembaga Verra. Lewat peluang ini, Yayasan PRCF Indonesia mencoba mengakses peluang tersebut sebagai upaya dan komitmen terhadap masyarakat dampingan guna mencapai tujuannya dalam mengelola Hutan Desa yang kewenangannya sudah berada di tangan masyarakat.

The Plan Vivo Standard is a set of requirements used to certify smallholder and community projects based on their climate, livelihoods and environmental benefits. It is the longest-standing carbon Standard in the Voluntary Carbon Market and has gone through a 25+ year evolution, looking back on extensive and rich experience of working with smallholder and community-led restoration and forest protection projects.

(Standar Plan Vivo adalah serangkaian persyaratan yang digunakan untuk mensertifikasi proyek petani kecil dan masyarakat berdasarkan iklim, mata pencaharian, dan manfaat lingkungannya. Standar ini merupakan Standar karbon yang paling lama berlaku di Pasar Karbon Sukarela dan telah melalui evolusi selama lebih dari 25 tahun, dengan melihat kembali pengalaman yang luas dan kaya dalam bekerja dengan proyek restorasi dan perlindungan hutan yang dipimpin oleh petani kecil dan masyarakat).



PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES BASED ON CONSERVATION OUTCOMES



SOCIAL FORESTRY

- VILLAGE FOREST
 - CUSTOMARY FOREST
- Providing Forest Management Access to Communities for 35 Years

OUR CONTACT & SOCIAL MEDIA

- prcfindonesia@gmail.com
- www.prcfindonesia.org
- [@prcfindonesia](https://www.instagram.com/prcfindonesia)
- [PRCF Indonesia](https://www.facebook.com/prcfindonesia)

WHAT COMMUNITIES DO

- ### INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

 - FPIC and Socialization
 - Establish Management Rules
 - Capacity Building
 - Facilitation Activities
 - Scholarships
 - Stipends for VF/CF Management Unit
- ### LIVELIHOODS

 - Honey
 - Drinking Water
 - Rubber
- ### BIODIVERSITY CONSERVATION (FORESTS AND WILDLIFE)

 - Forest Patrol
 - Forest Rehabilitation
 - Conservation Awareness
 - Rattan
 - Ecotourism
 - Silvofishery

SUSTAINABLE FOREST & LIVELIHOOD

Conditions when Communities around Forests Have the Ability and Capacity to Protect and Manage Forests, while Increasing Economic Income for Their Sustainable Livelihoods

WHERE ARE THE COMMUNITIES



ESTIMATED PES PROGRAM TIME : 25 YEARS

Gambar 12. Skema Jangka Panjang Kegiatan Pendampingan PRCF Indonesia

Penggunaan standar Plan Vivo untuk mendukung pendanaan proyek masyarakat/petani kecil terkait pengelolaan hutan lestari telah dilakukan oleh banyak pihak, seperti perusahaan pengelolaan aset modal alam yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan untuk memberikan solusi berbasis alam yang kuat dan dapat diverifikasi dalam skala besar.

Pada Oktober 2018, YPRCFI mendapatkan informasi mekanisme pembiayaan untuk mendukung konservasi alam untuk jangka panjang, yakni selama 25 tahun. Mekanisme tersebut dikenal sebagai Mekanisme Konservasi Komoditas Berkelanjutan/*Sustainable Commodities Conservation Mechanism* (SCCM). Mekanisme ini di dorong untuk pembiayaan proyek Hutan Desa Nanga Lauk. Dimulai pada Tahun 2019, dan disepakati untuk dilaksanakan hingga Tahun 2044.

Dalam pelaksanaan proyek Hutan Desa Nanga Lauk ini, Yayasan PRCF Indonesia berkesempatan menjadi pendamping bagi LDPH dan masyarakat. Kegiatan pendampingan berkisar pada pengelolaan hutan desa. Hal ini sejalan dengan Visi PRCF Indonesia, yakni mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati yang mendukung fungsi ekosistem dan menyediakan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, mempromosikan kemandirian masyarakat setempat melalui peningkatan sosial ekonomi dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam proyek Hutan Desa Nanga Lauk selanjutnya disesuaikan dengan misi PRCF Indonesia, yakni memperkuat partisipasi lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap sumber daya alam, dan pengembangan sosial ekonomi serta revitalisasi budaya yang berdampak kepada masyarakat.

Mengacu pada visi dan misi PRCF Indonesia tersebut, dan berdasarkan pengalaman dalam mendampingi proyek Hutan Desa Nanga Lauk dengan skema SCCM, maka PRCF Indonesia dipercaya oleh lima desa di Wilayah Kapuas Hulu Selatan untuk mewakili mereka dalam mengupayakan dukungan dana imbal jasa ekosistem bagi pengelolaan hutan desa yang ada di desa mereka masing-masing.

Kelima desa tersebut adalah Desa Nanga Betung, Desa Sri Wangi, Desa Nanga Jemah di Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Tanjung Kecamatan Mentebah, dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong. Berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh kelima desa tersebut, kemudian PRCF Indonesia menjajaki kemungkinan mendapatkan dukungan dana imbal jasa ekosistem.

Peluang yang besar dari keberadaan HD di lima desa di wilayah Kapuas Hulu Selatan serta adanya kesenjangan antara kewajiban dan sumber daya yang dimiliki mendorong YPRCFI untuk membantu dengan mengakses peluang pendanaan.

Informasi adanya peluang pendanaan melalui pendekatan Imbal Jasa Ekosistem dengan standar dari Lembaga Verra menarik YPRCFI untuk mengakses. Standar tersebut adalah Standar CCB (*Climate, Community and Biodiversity*) yang dimiliki oleh lembaga Verra

Pendekatan melalui Standar CCB ini dinilai cocok dan sesuai dengan konsep Perhutanan Sosial, yakni pengelolaan Kelembagaan, kelola Usaha dan kelola Kawasan. selain itu kelompok masyarakat dan LDPH memperoleh porsi yang lebih banyak untuk mengelola kawasan hutan desanya.

Dengan pengalaman dan kinerja yang telah dimiliki oleh PRCF Indonesia dalam bekerja sama dengan lembaga mitra terkait pendampingan pengelolaan proyek hutan desa di Nanga Lauk, maka PRCF Indonesia kembali

mendapatkan kepercayaan dari lembaga mitra untuk menjadi operator proyek dan memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan program imbal jasa ekosistem di lima desa di wilayah KPH Kapuas Hulu Selatan. Proyek di lima desa tersebut diberi judul "Program Rimba Pakai Kemuka Ari".¹

Kesepakatan antara PRCF Indonesia dengan lembaga mitra untuk mendampingi Program Rimba Pakai Kemuka Ari ditandatangani kedua belah pihak pada Bulan Mei Tahun 2022, dan proyek mulai dijalankan pada Juni 2022, dan direncanakan akan berlangsung selama 25 tahun hingga Mei 2047.^{***}



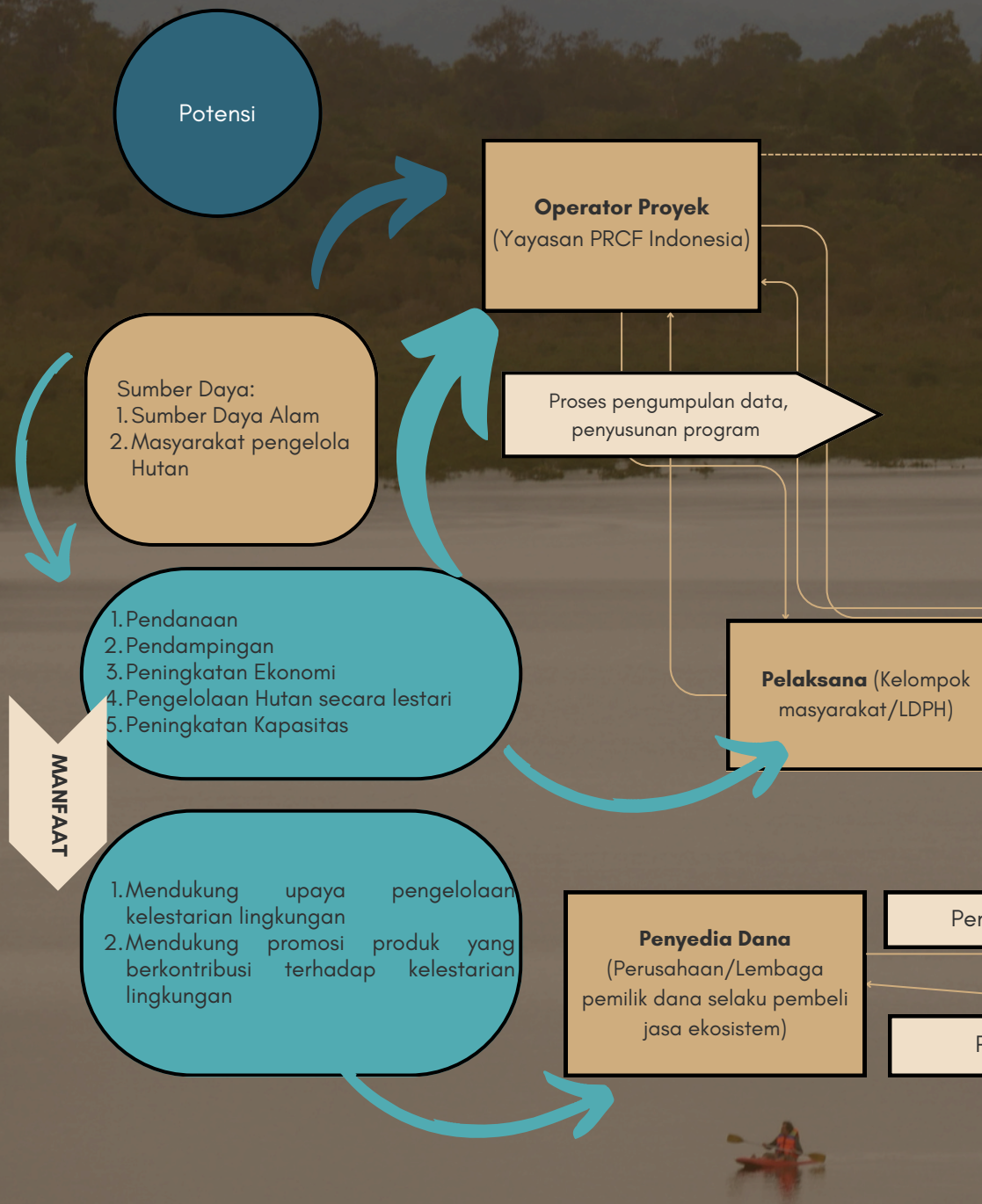
Target output dari kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Rimba Pakai Kemuka Ari:

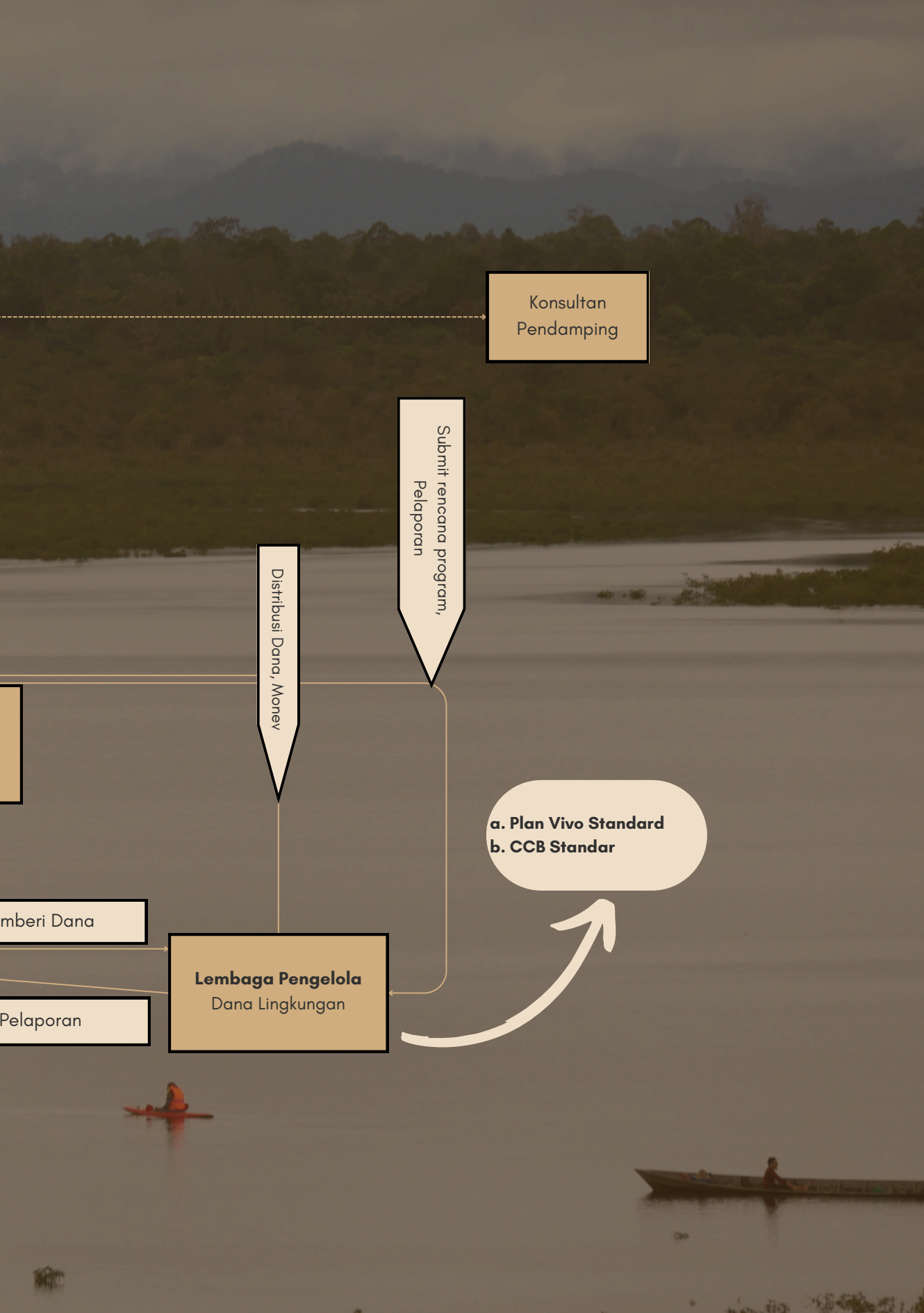
- **Output 1. Tata Kelola Hutan** – Peningkatan kapasitas kelembagaan LDPH dalam pengelolaan hutan desa, dengan 2 kelompok kegiatan: Kelembagaan Pengelola Hutan Desa; Pengakuan terhadap aspek legal
- **Output 2. Perlindungan Hutan** – Peningkatan upaya untuk melindungi dan melestarikan hutan desa yang dikelola, dengan 2 kelompok kegiatan: Patroli hutan desa; Pencegahan dan pengendalian kebakaran.
- **Output 3. Restorasi Hutan** – Pemulihan ekosistem hutan yang mengalami kerusakan pada kawasan hutan desa, dengan 2 kelompok kegiatan: Rehabilitasi hutan, Restorasi permukaan air gambut.
- **Output 4. Penghidupan Berkelanjutan** – Peningkatan pendapatan masyarakat dari pengelolaan usaha hasil hutan lestari
- **Output 5. Peningkatan Kesadaran** – Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan desa lestari
- **Output 6. Kompensasi dan insentif** – Meningkatkan manfaat hutan bagi generasi muda yang mempunyai potensi dan prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

¹ Proyek ini menggunakan skema yang mengacu pada standar CCB (Climate, Community, and Biodiversity/Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati). https://verra.org/wp-content/uploads/2017/06/CCB_Program_Definitions_v3.0.pdf

Gambar 13.

**Konsep Program Imbal Jasa Ekosistem
PRCF Indonesia**





Konsultan
Pendamping

Submit rencana program,
Pelaporan

Distribusi Dana, Monev

Memberi Dana

Pelaporan

Lembaga Pengelola
Dana Lingkungan

a. Plan Vivo Standard
b. CCB Standar





IV.

Tahapan Pengembangan Program

2. FPIC TAHAP KONSEP

1. Menyampaikan hasil informasi pada tahap sebelumnya dan peluang kepada masyarakat
2. Meminta persetujuan atas informasi yang telah disampaikan.

Output

- Surat Persetujuan Pendampingan yang mencantumkan pendekatan program, sumber pendanaan

4. FPIC TAHAP DESAIN

1. Menyampaikan hasil analisis dan kegiatan yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil studi baseline kedalam rencana program, Budget dan Tata waktu
2. Meminta persetujuan atas informasi yang telah disampaikan dan mendukung kegiatan/program.

Output

- Terdistribusikannya informasi hasil analisis dan rencana program
- Tersedianya Berita acara kesepakatan masyarakat/LDPH/Kelompok untuk berkontribusi dan berkomitmen dalam mendukung kegiatan/program.



1. PENGUMPULAN DATA AWAL

1. Identifikasi Calon Lokasi dan Potensi
2. Identifikasi Lembaga dan Kelompok Pengelola
3. Identifikasi Peluang Pendanaan
4. Persetujuan Pendampingan
5. Letter of Interest
6. Fase Pelingkupan

Output

- Adanya analisis calon lokasi dan potensi, kelembagaan, Peluang pendanaan dan persetujuan pendampingan dari masyarakat.
- Berita Acara kesediaan Pendampingan.

3. STUDI BASELINE

1. Pemetaan Hak Atas Tanah Partisipatif
2. Pemetaan Penggunaan Lahan Partisipatif
3. Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) masyarakat
4. Pemetaan NKT Keanekaragaman Hayati
5. Penilaian Keanekaragaman Hayati Partisipatif
6. Analisis Pohon Masalah
7. Analisis Tantangan/Ancaman
8. Analisis Pohon Solusi
9. Analisis Hambatan
10. Analisis Pemangku Kepentingan
11. Penilaian Sosial Ekonomi – Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Output

- Pemetaan Hak Atas Tanah Partisipatif
- Pemetaan Penggunaan Lahan Partisipatif
- Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) masyarakat
- Pemetaan NKT Keanekaragaman Hayati
- Penilaian Keanekaragaman Hayati Partisipatif
- Analisis Pohon Masalah
- Analisis Tantangan/Ancaman
- Analisis Pohon Solusi
- Analisis Hambatan
- Analisis Pemangku Kepentingan
- Penilaian Sosial Ekonomi – Analisis Kesejahteraan Masyarakat

5. SUBMIT KONSEP NOTES

1. Ringkasan dokumen program/proyek
2. Konteks Masalah
3. Pihak terlibat/Pemangku kepentingan
4. Keberlanjutan
5. Resiko/Mitigasi
6. Manfaat Sosial dan Ekonomi

Output

- Persetujuan atas Konsep Notes
- Umpan balik/Revisi
- Persiapan tahap selanjutnya.

Dalam proses pengembangan program imbal jasa ekosistem, PRCF Indonesia juga dibantu oleh Lembaga TLLG, terutama ketika membangun dan mendesain program. TLLG turut mengembangkan format, alat untuk mengumpulkan data di lapangan dan metode analisis merujuk pada standar CCB. Ada 11 tahapan kegiatan dengan estimasi biaya mencapai angka Rp200–300 juta (bergantung dari pada akses, jumlah desa).

6. SUBMIT BUDGET

1. Kesesuaian antara Konsep dan Besaran Kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan
2. Berkesesuaian dengan standar atau aturan dari lembaga/Donor yang akan dituju.

Output

- Persetujuan atas Rincian Budget
- Umpan balik/Revisi
- Persiapan tahap selanjutnya.

8. TAHAPAN MOU

Perjanjian kerja sama antara Lembaga atau Operator Proyek dengan Kelompok Masyarakat/LDPH

Output

- Kejelasan terhadap Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan hal lainnya atas program yang akan dilaksanakan

10. PELAKSANAAN

1. Penyusunan AWP (Annual Work Plane)
2. Sosialisasi kepada masyarakat/Kelompok/LDPH
3. Penyusunan RKT/RKPS atau rencana kerja di tingkat kelompok
4. Pengesahan RKT/RKPS
5. Penyusunan PD/PDD
6. Proses Validasi dan Verifikasi

Output

- Dokumen AWP yang tersosialisasikan kepada Masyarakat/LDPH
- Dokumen RKT/RKPS yang sesuai dengan AWP dan disahkan oleh Pihak tertentu (BPSKL/KPH)
- Adanya Dokumen PD/PDD yang tersusun dan tersampaikan kepada masyarakat/kelompok/LDPH dan tersubmit ke Lembaga Mitra/Donor
- Tervalidasi dan terverifikasi dokumen PD/PDD

7. UJI TUNTAS/DUE DILIGENT

1. Aspek Teknik Program
2. Aspek Legal
3. Aspek Finansial

Output

- Informasi kesesuaian program yang akan dilaksanakan dengan dokumen - dokumen yang disampaikan
- Kebenaran Informasi tentang legal lembaga atau kelompok yang terlibat dalam program
- Track record pelaporan keuangan lembaga

9. TAHAPAN MOU

Perjanjian kerja sama antara Lembaga atau Operator Proyek dengan Lembaga Mitra/Donor

Output

- Kejelasan terhadap Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan hal lainnya atas program yang akan dilaksanakan

11. PELAPORAN DAN MONEY

1. Laporan pelaksanaan kegiatan
2. Laporan penggunaan anggaran kegiatan
3. Monitoring bulanan, triwulan dan tahunan

Output

- Dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan
- Laporan progres, kendala dan tindak lanjut atas kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan





Dalam proses pengembangan program imbal jasa ekosistem yang telah dilakukan oleh PRCF Indonesia mulai dari proses penyiapan program, pencarian pendanaan, penyepakatan program hingga pelaksanaan terdapat catatan penting, yakni:

- 1. Tahapan kegiatan:** mengacu pada standar yang tersedia di lembaga mitra/Donor.
- 2. Proses submit proposal dan penyusunan dokumen PD (CCB) dan PDD (Plan Vivo):** dilakukan bersama sama pada tahapan pelaksanaan kegiatan, mengingat besarnya biaya yang diperlukan dalam pengumpulan dan penyusunan dokumen PD atau PDD.
- 3. Proses review proposal:** lembaga mitra sebagai perantara antara pemilik dana dan operator proyek akan melakukan *review* pada tahap submit konsep note, *submit budget*, uji tuntas/*due diligence* sebelum dilakukan MOU atau penandatanganan kerja sama.
- 4. Proses verifikasi:** lembaga mitra akan melakukan proses verifikasi terhadap proposal dan dokumen PD atau PDD, dan memungkinkan dilakukan perubahan alokasi anggaran/kegiatan.
- 5. Proses validasi:** lembaga mitra akan melakukan validasi pelaksanaan kegiatan hingga di tingkat tapak. Plan Vivo akan melakukan validasi data setiap 5 tahun sekali dan Verra setiap 2 tahun sekali. Proses ini dilakukan untuk menilai kinerja dan ketercapaian program dan memutuskan keberlanjutan program.

4.1 PENGUMPULAN DATA AWAL DAN PERSIAPAN

Melakukan analisis data berbasis spasial, kelembagaan, dan persetujuan pendampingan dari masyarakat.

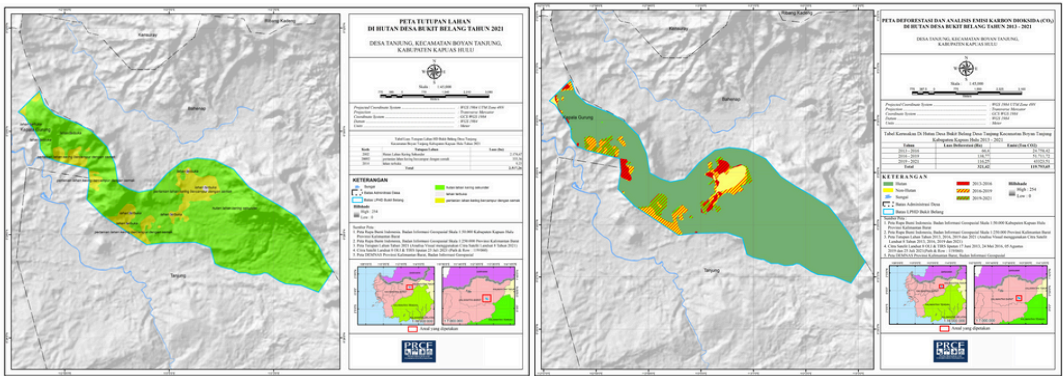
4.1.1 IDENTIFIKASI CALON LOKASI DAN POTENSI²

Dalam Mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan, identifikasi area/calon lokasi penting dilakukan untuk memastikan posisi, luasan, batas, potensi deforestasi dan degradasi hutan dan untuk memastikan kegiatan konservasi jasa lingkungan yang dapat dilakukan. Metode dan Bahan yang dapat dijadikan untuk melakukan identifikasi dapat disimak melalui Tabel 2.

Tabel 2. Bahan Identifikasi Calon Lokasi.

No	Bahan	Output
1	SHP Peta administrasi Desa	Analisis batas administrasi lokasi
2	SHP Peta Areal Persetujuan PS	Analisis lokasi HPHD
3	SHP Peta Tutupan Lahan	Analisis luasan tutupan lahan
4	SHP Peta Fungsi Kawasan Hutan	Analisis fungsi kawasan hutan
5	Citra Landsat 8 (dengan periode waktu tertentu)	Analisis potensi deforestasi, degradasi, karbon

Note: Program Imbali Jasa Ekosistem melalui pendekatan standar CCB dan Plan Vivo, menekankan keberadaan tutupan lahan sebagai faktor utama yang akan dinilai.



Gambar 14. Contoh Hasil Peta Tutupan Lahan, Deforestasi, Degradasi di Kawasan Hutan Desa

4.1.2 IDENTIFIKASI LEMBAGA DAN KELOMPOK PENGELOLA

Keberadaan lembaga pendamping dan kelompok pengelola menjadi hal penting untuk diketahui di awal. Lembaga pendamping dapat berupa LSM/NGO/Pemerintah yang sedang, akan, atau sudah melakukan pendampingan, sedangkan kelompok pengelola dapat berupa kelompok LDPH, Kelompok Tani, BUMDES, dll.

Identifikasi ini penting dilakukan untuk meminimalisir konflik antar lembaga terhadap lokasi dampingan, kesiapan kelompok masyarakat/LDPH/Bumdes, KTH serta sebagai pertimbangan untuk melakukan langkah selanjutnya.

² Informasi lokasi harus memungkinkan identifikasi batas-batas area proyek secara jelas dan dengan tingkat kepastian yang wajar melalui penyediaan data digital seperti koordinat GPS, fil KML, atau Shape File. (https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1_ENG.pdf)

Tabel 3 Jenis Informasi yang Dibutuhkan dalam Identifikasi Lembaga dan Kelompok Pengelola

No	Bentuk Dokumen	Sumber Informasi
1	SK Pengelolaan Perhutanan Sosial (HPHD, HPHA, dst)	Pemerintah (KLHK, BPSKL, Dinas LHK, UPT KPH)
2	SK Kelompok Masyarakat (LDPH, LPHA, KTH, Bumdes)	Pemerintah (KLHK, BPSKL, Dinas LHK, UPT KPH) dan Sektor Swasta (NGO/LSM)
3	Kontak dan Nama Lembaga Pendamping	Sektor Swasta (NGO/LSM)

4.1.3 IDENTIFIKASI PELUANG PENDANAAN/LEMBAGA MITRA

Identifikasi peluang pendanaan atau program adalah langkah penting dalam mengembangkan proyek atau inisiatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Mempunyai kesesuaian dengan tujuan proyek
- Mempunyai relevansi antara misi dan nilai
- lembaga donor dengan tujuan proyek memastikan bahwa kriteria pendanaan dari lembaga donor sesuai dengan proyek yang akan dilakukan.
- Memastikan jumlah pendanaan yang tersedia dapat mendukung tercapainya output proyek secara keseluruhan
- Memastikan jangka waktu pendanaan
- Memastikan potensi masalah hukum yang dapat muncul sebagai dampak dari pendanaan atau pelaksanaan proyek.



Kegiatan koordinasi di Desa Sri Wangi (PRCF-Indonesia/Dok. PRCF-Indonesia)



4.1.4 PERSETUJUAN PENDAMPINGAN

Persetujuan pendampingan atau persetujuan yang diberikan oleh pihak yang lebih berkompeten atau berpengalaman kepada pihak lain untuk mendukung atau membimbing dalam suatu proses atau aktivitas tertentu. Dalam konteks ini adalah antara LDPH dengan lembaga pendamping. beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Aktivitas Kegiatan Tahap Persiapan Pendampingan

No	Aktivitas	Lingkup Kegiatan
1	Perencanaan	- Koordinasi dengan kelompok/LDPH, Pemdes dan penyepakatan waktu kegiatan dan lokasi kegiatan - Penyusunan KAK dan Anggaran Kegiatan
2	Persiapan	- Dokumen Hasil Identifikasi Lokasi dan Potensi - Materi/Informasi tentang rencana/pelempuan programList peserta kegiatan (LDPH, Pemdes, BPD, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, masyarakat umum) - Undangan - Draft Surat Persetujuan Pendampingan dari LDPH/Kelompok Masyarakat - Draft Berita Acara - Daftar Hadir - Notulensi
3	Pelaksanaan	- Dilakukan dengan prinsip FPIC³ - Mencatat semua proses diskusi - Memberikan arsip BA dan Surat Persetujuan kepada Pemdes, LDPH/Kelompok

4.1.5 KOMUNIKASI AWAL DENGAN LEMBAGA MITRA (LETTER OF INTEREST)⁴

Proses ini merupakan bentuk komunikasi tahap awal kepada lembaga mitra untuk menyampaikan rencana kegiatan/program. informasi yang disampaikan adalah hasil data dan informasi pada proses Pengumpulan Data Awal dan Persiapan. Hasil dari proses ini adalah ketertarikan lembaga mitra terhadap hasil identifikasi awal dan lembaga mitra menyampaikan *template*/bentuk kerangka konsep (Konsep Notes) yang dimiliki oleh lembaga mitra untuk kita dapat melanjutkan proses penggalan data dan penyusunan rencana kerja lebih detail.

³ Dokumen persetujuan dapat mengacu pada prinsip FPIC pada dokumen Climate, Community & Biodiversity Standards: v3.1 (CCB Standards Third Edition, v3.1 26OCT2016 (verra.org)).

⁴ Informasi yang disampaikan adalah hasil analisis dan identifikasi pada bagian 4.1

4.1.6 FASE PELINGKUPAN

Fase pelingkupan adalah Fase pertama untuk memperoleh persetujuan masyarakat atau LDPH terhadap peluang lembaga mitra yang tertarik untuk mendanai kegiatan bersama. Prosesnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip FPIC. Proses ini merujuk pada protocol yang dikembangkan oleh lembaga TLLG The Landscapes and Livelihoods Group (TLLG), meliputi:

Tabel 5. Aktivitas Kegiatan Fase Pelingkupan

No	Aktivitas	Lingkup Kegiatan
1	Perencanaan	- Koordinasi dengan kelompok/LDPH, Pemdes dan penyesepakatan waktu kegiatan dan lokasi kegiatan - Penyusunan KAK dan Anggaran Kegiatan
2	Persiapan	- Dokumen Hasil Identifikasi Lokasi dan Potensi - Materi/Informasi tentang rencana program/peluang pendanaan - Informasi pendanaan yang tersedia (hasil komunikasi dengan lembaga mitra) - List peserta kegiatan (LDPH, Pemdes, BPD, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, masyarakat umum) - Undangan Kegiatan - Draft Surat Persetujuan Pendampingan dengan mencantumkan peluang - peluang pendanaan yang tersedia - Draft Berita Acara Daftar Hadir Kegiatan Notulensi
3	Pelaksanaan	- Dilakukan dengan prinsip FPIC - Mencatat semua proses diskusi - Memberikan arsip BA dan Surat Persetujuan kepada Pemdes, LDPH/Kelompok

Sumber data PRCF Indonesia dengan Format merujuk pada protocol TLLG 2022



*Desa Nanga Lauk
(PRCF Indonesia/Abroorza AY)*

4.2. FPIC TAHAP KONSEP

Tahap ini juga merupakan kunci untuk dilakukannya pengumpulan data (*Studi Baseline*). Proses dan bentuk kegiatannya hampir sama dengan proses FPIC Tahap Pelingkupan, namun yang membedakan hanya pada substansi/informasi yang akan disampaikan ke masyarakat.

Tabel 6. Aktivitas Kegiatan Tahap Penyusunan Konsep

No	Aktivitas	Lingkup Kegiatan
1	Perencanaan	- Koordinasi dengan kelompok/LDPH, Pemdes dan penyepakatan waktu kegiatan dan lokasi kegiatan - Penyusunan KAK dan Anggaran Kegiatan
2	Persiapan	- Informasi ketersediaan lembaga donor, bentuk program, tujuan program, persiapan program - List peserta kegiatan (LDPH, Pemdes, BPD, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, masyarakat umum) - Undangan Kegiatan - Draft Surat Persetujuan Pendampingan yang mencantumkan pendekatan program, sumber pendanaan - Draft Berita Acara - Daftar Hadir Kegiatan - Notulensi
3	Pelaksanaan	- Dilakukan dengan prinsip FPIC (Protokol TLLG) - Mencatat semua proses diskusi - Memberikan arsip BA dan Surat Persetujuan kepada Pemdes, LDPH/Kelompok

Sumber data PRCF Indonesia dengan Format merujuk pada protocol TLLG 2022

Beberapa hal yang disosialisasikan kepada perwakilan kelompok kepentingan di tingkat desa antara lain:

- Gambaran umum program, termasuk tujuan program, dan kemungkinan tahapan kegiatan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu;
- Proses pengembangan program serta peran pemrakarsa program dan peserta program;
- Sumber pendanaan potensial untuk program dan risiko serta tanggung jawab yang terlibat, serta
- Alternatif sumber pendanaan

Selain itu dijelaskan juga mengenai rencana kegiatan awal dalam pengembangan program berupa kegiatan pertemuan/diskusi bersama masyarakat terkait pengumpulan data dasar. Data dasar yang dikumpulkan dalam hal ini PRCF Indonesia merujuk pada Protocol yang dikembangkan TLLG, dengan jenis data meliputi:

- Pemetaan Hak Atas Tanah Partisipatif
- Pemetaan Penggunaan Lahan Partisipatif
- Pemetaan High Conservation Value/Nilai Konservasi Tinggi (NKT) masyarakat
- Pemetaan NKT keanekaragaman hayati (Kehati)
- Analisis Pohon Masalah
- Analisis Tantangan
- Analisis Pohon Solusi
- Analisis Hambatan
- Analisis Pemangku Kepentingan
- Analisis Kesejahteraan Masyarakat

4.3. STUDI BASELINE⁵

4.3.1. PENGUMPULAN DATA DASAR

Studi baseline merupakan tahapan pengumpulan data sesuai standar. PRCF Indonesia menggunakan standar dari Plan Vivo melalui mekanisme *Sustainable Commodities Conservation Mechanism* (SCCM) dan Verra dengan mekanisme *Climate, Community and Biodiversity* (CCB). Hasil akhir dari kegiatan ini adalah Dokumen Project Idea Notes (PIN).

Kegiatan pengumpulan data dasar terkait dengan kondisi pengelolaan hutan desa (HD) dan kondisi masyarakat pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dikembangkan bersama lembaga TLLG. TLLG membantu PRCF Indonesia dalam mempersiapkan, merancang, menyusun dan menganalisis dokumen sesuai dengan kebutuhan. Meliputi :

A. PEMETAAN HAK ATAS TANAH PARTISIPATIF

Kegiatan Pemetaan Hak Atas Tanah Partisipatif ini ditujukan untuk mengetahui gambaran terkait kepemilikan tanah, tipe penggunaan tanah, akses terhadap pemanfaatan tanah, serta hak pengelolaan atas tanah yang ada di lokasi program. Selain itu juga ditujukan untuk menggambarkan kondisi konflik atas tanah yang pernah terjadi di masa lalu atau saat ini.

Pemetaan hak atas tanah ini dilakukan dengan menggambarkan tipe-tipe kepemilikan atas tanah yang ada atau berlaku di masing-masing lokasi program di atas peta dasar yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Penggambaran di atas peta sesuai dengan simbol-simbol yang disepakati, serta dilengkapi dengan legenda dan hal-hal lain yang diperlukan untuk suatu peta yang lengkap, termasuk judul, arah mata angin, dan sebagainya.

Selain penggambaran tipe-tipe kepemilikan lahan di atas peta, perlu juga dilakukan penggalan informasi dan dicatat pada lembar terpisah terkait deskripsi beberapa hal. Jika memungkinkan, terdapat rincian antara lain mengenai status kepemilikan tanah, akses terhadap pemanfaatan tanah, serta hak pengelolaan atas tanah. Hal ini salah satu informasi penting yang tidak bisa diacuhkan.

B. PEMETAAN PENGGUNAAN LAHAN PARTISIPATIF

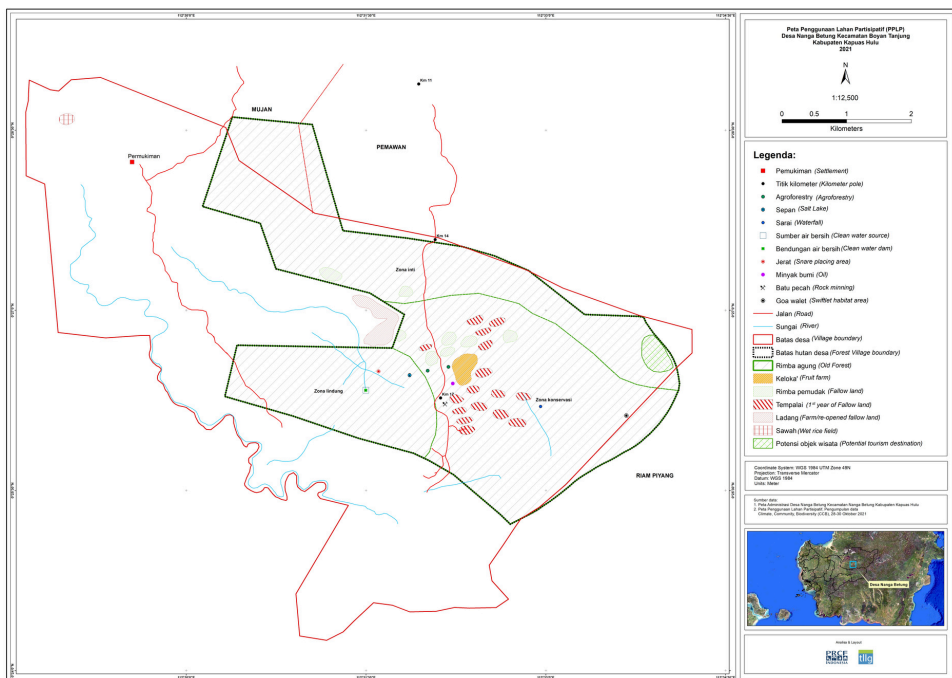
Kegiatan Pemetaan Penggunaan Lahan Partisipatif ini ditujukan untuk mengetahui gambaran mengenai berbagai tipe penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi berbasis lahan di lokasi program.

Pemetaan penggunaan lahan partisipatif ini dilakukan dengan menggambarkan tipe-tipe penggunaan lahan dan berbagai aktivitas ekonomi berbasis lahan yang ada di masing-masing lokasi program. Kegiatan ini dilakukan dengan menggambarkan simbol-simbol yang sudah disepakati mengenai masing-masing tipe penggunaan lahan atau kegiatan ekonomi berbasis lahan di atas peta dasar yang telah dipersiapkan sebelumnya.

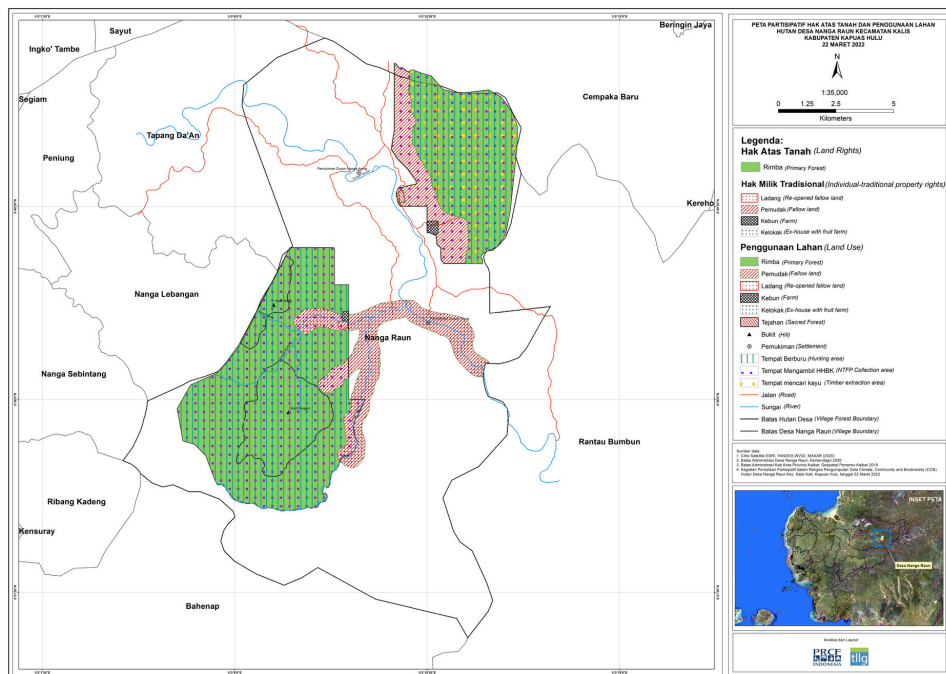
Penggambaran di atas peta ini juga dilengkapi dengan legenda dan hal-hal lain yang diperlukan untuk suatu peta yang lengkap. Selain penggambaran tipe-tipe penggunaan lahan di atas peta, perlu juga dilakukan penggalan informasi terkait deskripsi mengenai masing-masing tipe penggunaan lahan. Informasi-informasi tersebut dicatat pada lembar terpisah.

Selain informasi tentang tipe-tipe penggunaan lahan, perlu juga digali informasi terkait tipe-tipe penggunaan lahan di masa lalu serta skenario penggunaan lahan di masa datang dengan rentang waktu sekitar 5-10 tahun sebelumnya dan 5-10 tahun yang akan datang.

⁵ Protokol The Landscapes and Livelihoods Group (TLLG)



Gambar 15. Contoh Peta Hak Atas Tanah Partisipatif



Gambar 16. Contoh Peta Penggunaan Lahan Partisipatif.

C. PEMETAAN NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT) MASYARAKAT

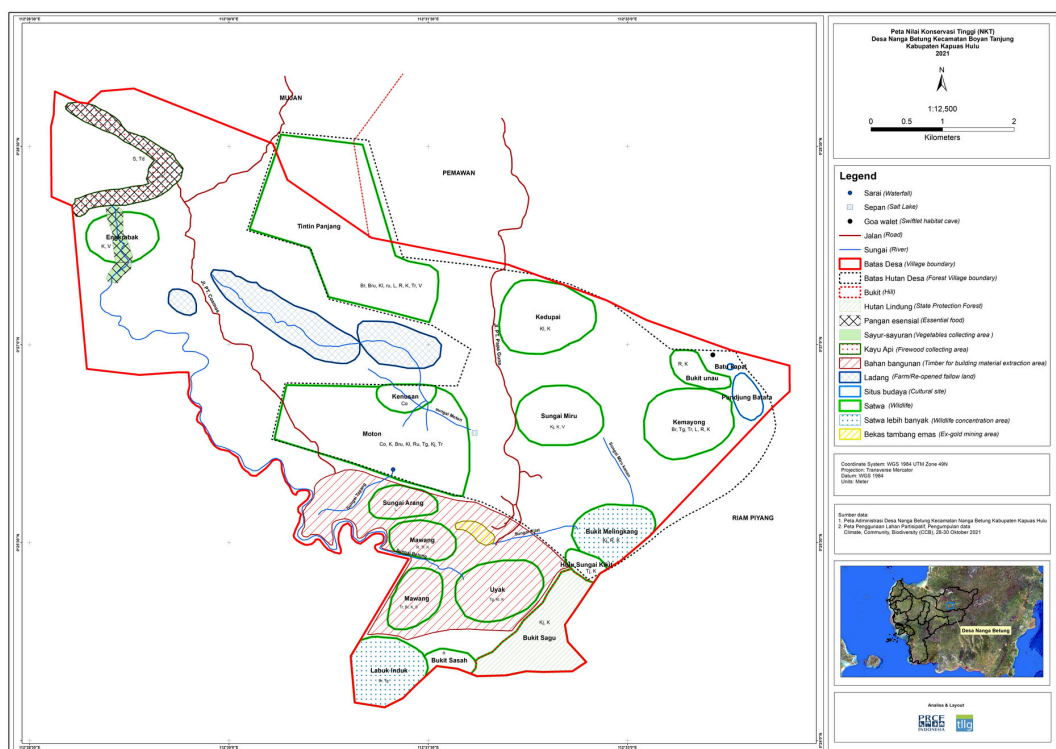
Pemetaan NKT masyarakat ditujukan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang dianggap penting untuk dilestarikan, dengan alasan memiliki fungsi untuk:

- Mendukung penyediaan jasa ekosistem, seperti penyediaan air, pencegahan erosi/longsor, dan pengendalian kebakaran,
- Mendukung penyediaan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan makanan pokok/pangan esensial, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, atau pakan ternak,
- Mendukung pelestarian identitas budaya, kepercayaan, ekologi, yang diidentifikasi bersama masyarakat.

Kegiatan pemetaan dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi keberadaan dari masing-masing fungsi yang ada.

Fungsi yang dimaksud adalah seperti penyediaan jasa ekosistem, penyediaan kebutuhan masyarakat, dan pelestarian identitas budaya. Setelah masing-masing fungsi teridentifikasi, kemudian dilakukan penyepakatan simbol untuk masing-masing detail fungsi yang ada dan menggambarkannya di atas peta dasar yang sudah disediakan.

Selain penggambaran dari masing-masing fungsi di atas peta, juga dilakukan pencatatan terhadap deskripsi untuk masing-masing fungsi, termasuk alasan dari lokasi tersebut dianggap penting, dan nama lokasinya. Selain itu, perlu juga digali informasi mengenai fungsi-fungsi yang mungkin pernah ada di masa lalu, namun sudah tidak ada lagi pada saat ini, serta alasan/penyebab dari hilangnya fungsi tersebut.



Gambar 17. Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Masyarakat.

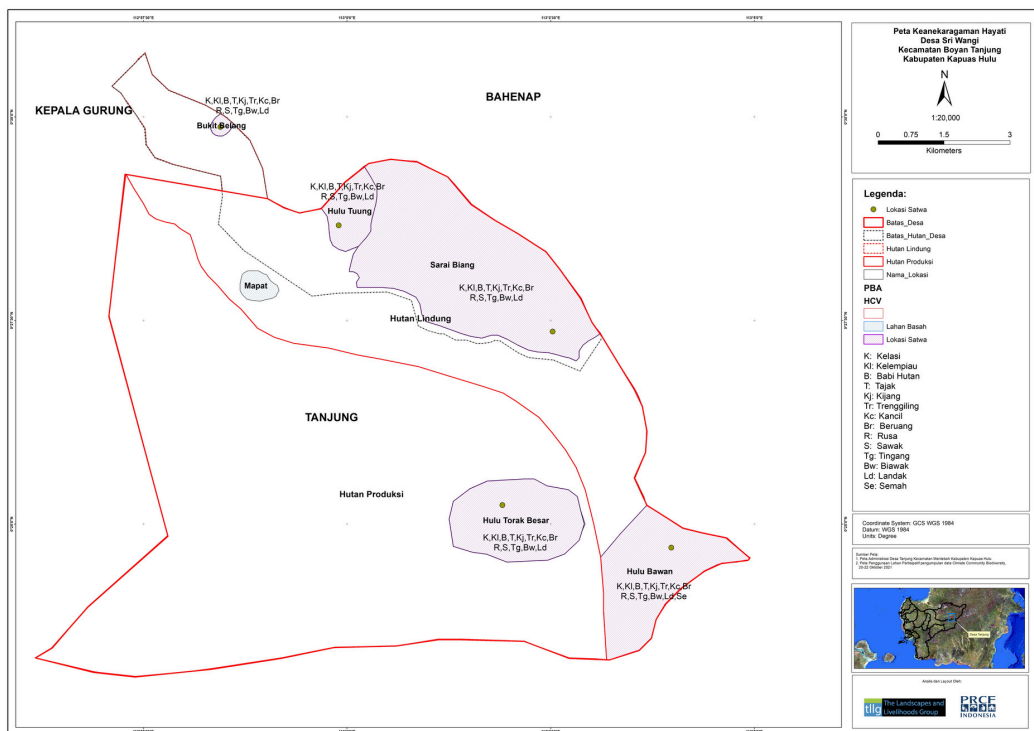
D. PEMETAAN NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT) KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pemetaan NKT Keanekaragaman Hayati dilakukan terkait lokasi-lokasi yang di dalamnya terdapat/ditemukan flora dan fauna yang signifikan secara global, regional atau nasional, kawasan lindung, spesies terancam punah, spesies endemik, dan/atau kawasan yang mendukung konsentrasi signifikan untuk spesies tertentu dalam siklus hidupnya, serta ekosistem yang terancam atau langka. Metode penilaian pemetaan NKT ini mengacu pada konsep CCB yang diterjemahkan oleh YPRCFI dan TLLG.

Pemetaan dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi keberadaan lokasi-lokasi sebagaimana disebutkan di atas, kemudian lokasi-lokasi tersebut ditandai/didelineasi di atas peta dasar dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah disepakati.

Selain dilakukan penggambaran lokasi-lokasi dengan NKT Keanekaragaman hayati, juga dilakukan penggalian informasi dan pencatatan deskriptif tentang alasan dari dimasukkannya lokasi tersebut sebagai lokasi NKT serta deskripsi tentang kondisi dari jenis flora/fauna atau kawasan/ekosistem di lokasi tersebut.

Perlu juga digali informasi terkait keberadaan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang memiliki NKT yang pernah ada di masa lalu, serta alasan dari hilangnya jenis-jenis flora dan fauna tersebut, termasuk kapan terakhir jenis tersebut ditemukan keberadaannya. Alasan hilang yang dimaksud adalah, misalnya, akibat aktivitas manusia seperti perburuan, pembukaan lahan, kebakaran hutan atau bencana alam.



Gambar 18. Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Keanekaragaman Hayati.

E. PENILAIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PARTISIPATIF

Penilaian Keanekaragaman Hayati Partisipatif dilakukan untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati yang terdapat/ditemui di dalam lokasi program pada awal program dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati tersebut.

Kegiatan penilaian dilakukan dengan melibatkan perwakilan warga dari berbagai lokasi dan kelompok sosial-ekonomi, termasuk dari unsur pemerintahan, kelembagaan adat, tetua masyarakat, pemburu, pengumpul HHBK, kaum perempuan, dan sebagainya.

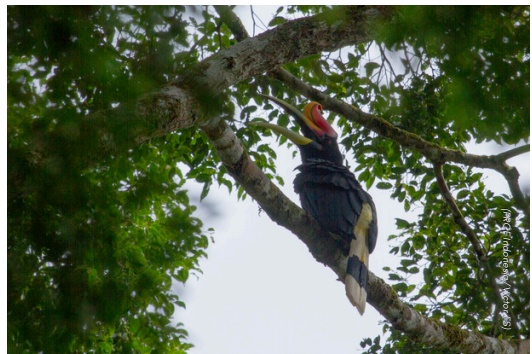
Untuk mendukung proses penggalian informasi mengenai keanekaragaman hayati secara partisipatif ini, perlu dipersiapkan buku-buku terkait takson satwa dan tumbuhan yang mungkin ditemui di lokasi program, seperti buku terkait burung, ikan, mamalia, dan sebagainya. Selain itu juga perlu dipersiapkan formulir berupa tabel untuk daftar isian bagi masing-masing takson, dengan informasi yang memuat:

- Nomor halaman dan Kode,
- Nama umum,
- Nama lokal,
- Status keberadaannya saat ini,
- Tempat biasa ditemukan – di dalam lokasi proyek atau di dalam desa,
- Habitat, dan
- Manfaat.

Setelah dokumen pendukung disiapkan, maka kegiatan Penilaian Keanekaragaman Hayati Partisipatif dapat dilaksanakan.

Kegiatan diawali dengan beberapa sesi:

- Tujuan dari kegiatan penilaian keanekaragaman hayati partisipatif,
- Metode yang akan digunakan dalam penilaian keanekaragaman hayati partisipatif yaitu dengan mengumpulkan informasi tentang keanekaragaman spesies di area program melalui diskusi kelompok terfokus, serta persyaratan partisipasi aktif dari peserta pertemuan,



- Hasil dari penilaian keanekaragaman hayati partisipatif, yaitu daftar spesies dari wilayah program,
- Untuk apa daftar spesies tersebut akan digunakan, dan
- Pernyataan persetujuan dari peserta pertemuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penilaian keanekaragaman hayati partisipatif dan pencatatan informasi, baik secara elektronik maupun tertulis.

Setelah mendapatkan persetujuan dari peserta terkait kegiatan, maka kegiatan penggalian informasi dapat dimulai. Untuk itu peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis satwa sesuai masing-masing takson dan mengisinya ke dalam lembar jawaban/formulir yang telah disiapkan, masing-masing kelompok mengidentifikasi satu takson. Setelah selesai, kemudian masing-masing kelompok melakukan identifikasi dari takson berbeda secara bergiliran/berputar.

Tabel 7. Contoh Hasil Analisis NKT Kehati

Taksa	Ada	Jumlah Spesies dalam Status Daftar Merah IUCN*				Jumlah Spesies dilindungi Hukum Indonesia	Jumlah Spesies dalam Appendix CITES
	Total Spesies	CR	EN	VU	NT		
Mamalia	34	2	5	7	1	10	6
Burung	52	1	1	8	5	12	4
Reptil	20	-	-	-	-	-	2
Amfibi	50	-	-	-	-	-	-

Sumber data PRCF Indonesia dengan Format merujuk pada protocol TLLG 2022

Catatan: * Status Daftar Merah IUCN: CR = Critically Endangered, EN = Endangered, VU = Vulnerable; NT = Near Threatened (IUCN 2018). Jumlah spesies yang "sering ditemukan" dituliskan dalam tanda kurung.

Beberapa sumber buku untuk penilaian NKT Kehati pada masing-masing Taksa dapat menggunakan:

1. Buku *Mammals of Borneo* karangan Junaidi Payne, Charle M. Francis, Karen Phillipps The sabah society with World Wildlife Fund Malaysia, 1985.
2. Buku *Burung - burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan*, Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010.
3. Buku *Lizard of Borneo*, Natural History Publication (Borneo), 2004.
4. *Panduan Lapangan Katak - Katak Borneo*, Natural History Publication (Borneo), 1999.
5. *Panduan Lapangan Snake of Borneo*, Natural History Publication (Borneo), 1999.



(PRCF Indonesia/Victor FS)

- Menyediakan peta yang mengidentifikasi lokasi masyarakat dan batas-batas area proyek, zona proyek, termasuk area bernilai konservasi tinggi, dan area tambahan yang diperkirakan akan terkena dampak kegiatan proyek.
- Informasi lokasi harus memungkinkan identifikasi batas-batas area proyek secara jelas dan dengan tingkat kepastian yang wajar melalui penyediaan data digital seperti koordinat GPS, file KML, atau Shape File (https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1_ENG.pdf)
- Penggunaan buku identifikasi satwa dan tumbuhan sebaiknya disesuaikan dengan lokasi rencana program

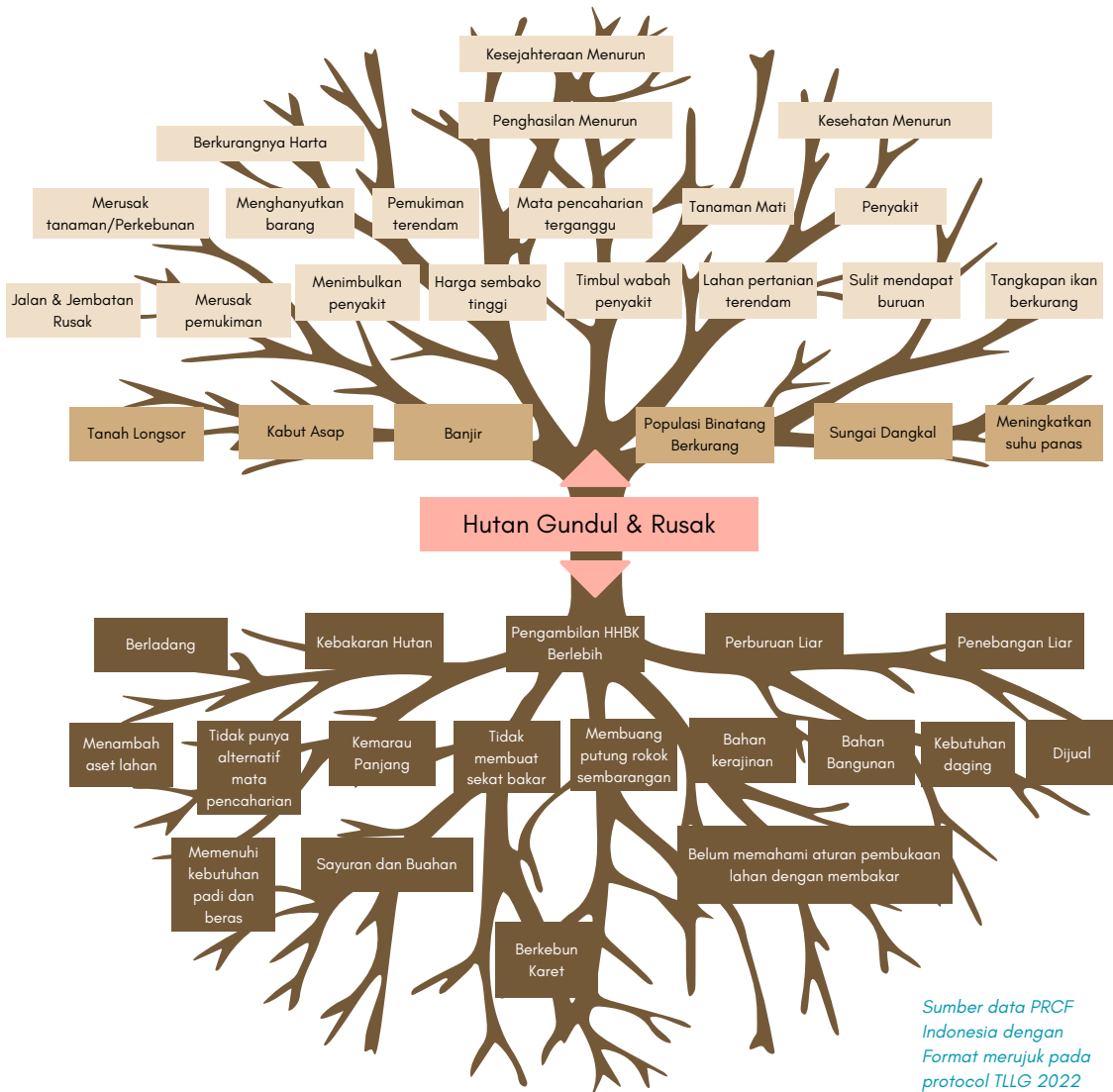
F. ANALISIS POHON MASALAH

Analisis Pohon Masalah merupakan salah satu pendekatan partisipatif untuk menggambarkan tentang permasalahan yang ada, menggali informasi mengenai akar penyebab masalah tersebut, serta dampak dari adanya masalah tersebut. Alat ini dikembangkan YPRCFI dengan TLLG dengan merujuk pada standar CCB.

Dalam kaitan dengan pengembangan program, ada tiga masalah utama yang diidentifikasi, yakni deforestasi (penggundulan hutan), degradasi (pengrusakan/penurunan fungsi) hutan, serta degradasi lahan gambut.

Analisis Pohon Masalah ini, dibuat “pohon” dari masalah yang ada, dengan posisi masalah utama berada di titik “batang”. Penyebab masalah digambarkan sebagai “akar” dan dampak digambarkan sebagai “cabang” dan “ranting”.

Penggambaran bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu kertas metaplan. Penggunaan kertas berbeda warna diperuntukkan mengategorikan masalah utama, masalah primer, sekunder, dan tersier, serta dampak utama dan dampak lanjutan.



Sumber data PRCF
Indonesia dengan
Format merujuk pada
protocol TLLG 2022

Gambar 19. Analisis Pohon Masalah.

G. ANALISIS TANTANGAN/ANCAMAN

Analisis Tantangan Partisipatif dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengurutkan kepentingan relatif dari penyebab utama yang terjadi di areal program yang telah diidentifikasi melalui Analisis Pohon Masalah, dengan menilai ruang lingkup dari masalah utama, tingkat keparahan masalah tersebut, serta ketidakmampuan (waktu yang dibutuhkan) untuk kembali ke kondisi sebelum masalah tersebut timbul.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan angka-angka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- Sangat tinggi: ancaman mencakup sebagian besar atau semua (71 - 100%) dari lokasi/populasi yang ada,
- Tinggi: ancaman mencakup sebagian besar (31 - 70%) dari lokasi/populasi yang ada,
- Sedang; ancaman mencakup sebagian/beberapa (11 - 30%) dari lokasi/populasi yang ada; serta
- Rendah; ancaman mencakup sebagian kecil (1 - 10%) dari lokasi/populasi yang ada.

2.

Tingkat Keparahan

- Sangat Tinggi: Kemungkinan menyebabkan deforestasi total di areal yang terkena dampak (71 - 100%);
- Tinggi: Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan yang parah di areal yang terkena dampak (31 - 70%);
- Sedang: Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan sedang di areal yang terkena dampak (11 - 30%); serta
- Rendah: Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan minimal di areal yang terkena dampak (1 - 10%).

3. Ketidakmampuan untuk pulih/balik

- Sangat Tinggi: Efek tidak dapat dibalik atau butuh waktu > 100 tahun;
- Tinggi: Efek tidak layak untuk di balik atau memakan waktu 21 - 100 tahun;
- Sedang: Efek dapat dibalik dengan intervensi yang tepat atau butuh waktu 6 - 20 tahun; serta
- Rendah: Efek mudah di balik atau butuh waktu 0 - 5 tahun.

Hasil penilaian dimasukkan ke dalam tabel penilaian ancaman dengan format seperti berikut:

Tabel 8. Contoh Penilaian Ancaman

Ancaman	Cakupan	Tingkat keparahan	Ketidak-mampuan untuk balik
Pembukaan Lahan Untuk Kegiatan Ladang Berpindah	Luas Ladang 150 Ha (Dusun Entebuluh, Keluin).150 / 10.000 X 100% = 1,5%	Seluruh Areal Dibuka Untuk Ladang150/10.000 X 100% = 1,5%	Sangat Tinggi Dengan Perkiraan Waktu > 100 Tahun

Sumber data PRCF Indonesia dengan Format merujuk pada protocol TLLG 2022

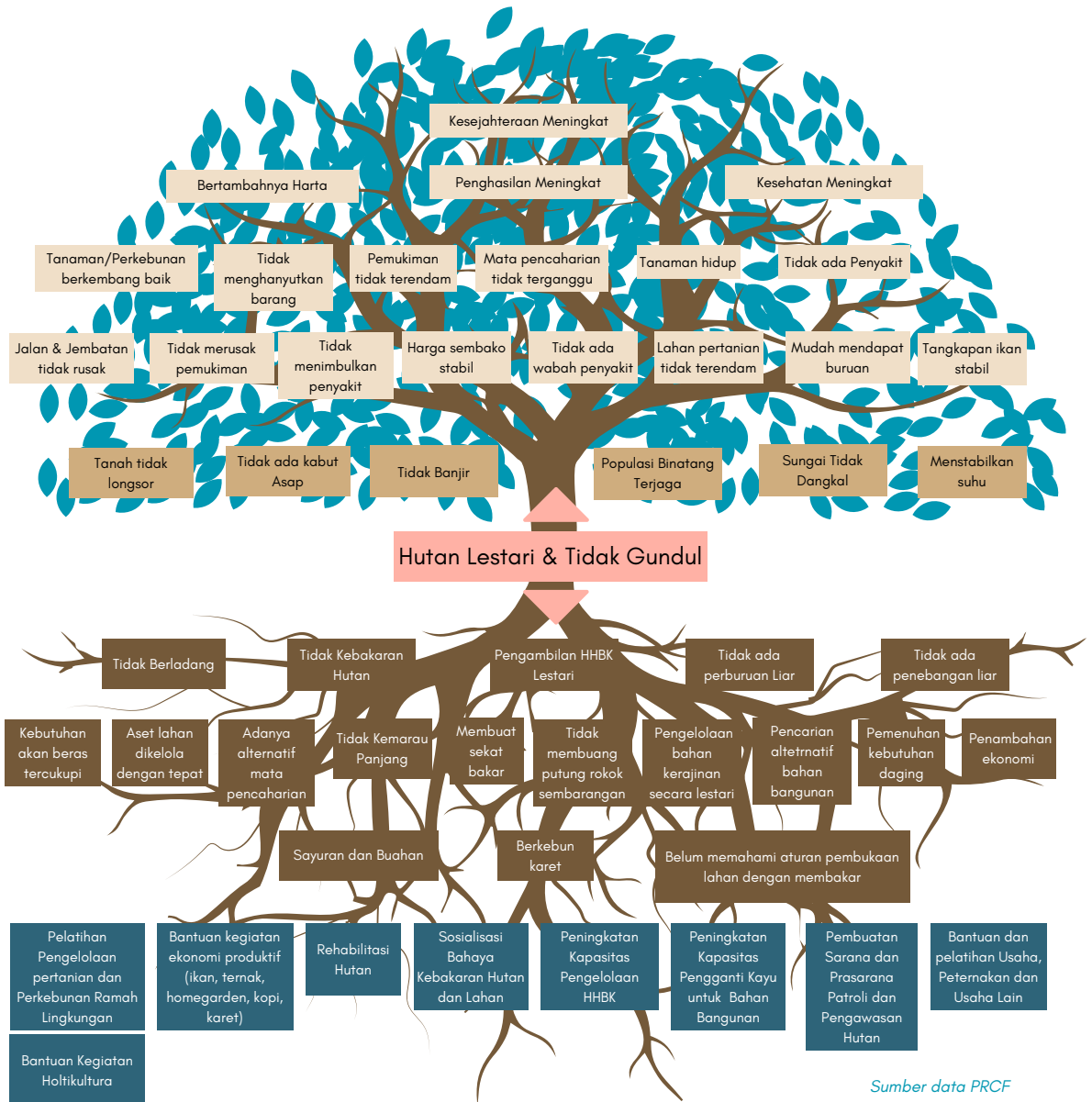
Note: Penjelasan peserta mengenai nilai-nilai yang diberikan serta alasannya perlu dicatat dalam bentuk deskriptif untuk mendukung pemahaman tentang angka-angka yang dimuat di dalam tabel.

- Kolom ancaman diperoleh dari analisis pohon masalah
- Kolom cakupan berdasarkan informasi dari peserta diskusi yang dikonfersi kedalam skala persen (%)
- Tingkat keparahan diperoleh berdasarkan kesepakatan peserta atas dampak dari ancaman yang dikonfersi kedalam skala persen (%)
- Kolom ketidakmampuan untuk balik berdasarkan kesepakatan peserta diskusi atas durasi waktu
- Ketentuan angka dan penilaian ini merujuk pada tools dan format yang dikembangkan TLLG bersama PRCF Indonesia

H. ANALISIS POHON SOLUSI

Analisis Pohon Solusi merupakan kelanjutan dari Analisa Pohon Masalah, dan mengacu pada hasil Analisa Pohon Masalah. Analisis Pohon Solusi biasanya dilakukan dengan membuat pernyataan kebalikan dari pernyataan yang ada pada Pohon Masalah. Selain membuat pernyataan kebalikan dari Pohon Masalah, pada Analisis Pohon Solusi juga ditambahkan alternatif kegiatan untuk mengatasi masing-masing akar mendasar dari penyebab masalah.

Berikut adalah contoh hasil Analisis Pohon Solusi;



Sumber data PRCF
Indonesia dengan
Format merujuk pada
protocol TLG 2022

Gambar 20. Analisis Pohon Solusi.



Pelatihan pemadaman kebakaran menjadi salah satu upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (PRCF Indonesia/Abroerza AY)

I. ANALISIS HAMBATAN

TLLG mengembangkan format analisa hambatan untuk membantu PRCF Indonesia dalam menganalisis hambatan. Analisa Hambatan dimanfaatkan untuk mengetahui hambatan-hambatan penyebab dari tidak dilakukannya upaya mengatasi penyebab primer oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah dan tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat jika tidak ada dukungan program.

Analisa dilakukan dengan mendiskusikan hambatan apa yang menghalangi/menjadi penyebab tidak bisa dilaksanakannya alternatif-alternatif solusi yang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil Analisis Pohon Solusi. Tipe-tipe hambatan yang mungkin menjadi penyebab tidak dapat dilaksanakannya alternatif solusi dikategorikan sebagai berikut:

- Finansial/Ekonomi – misalnya, sumber daya keuangan yang tersedia tidak mencukupi
- Teknis – misalnya, kurangnya kapasitas teknis dalam melaksanakan patroli dan pemantauan hutan
- Kelembagaan/Politik – misalnya, kurangnya peraturan di tingkat desa, atau kurangnya penegakan aturan
- Ekologis – misalnya, proses degradasi alami yang mencegah regenerasi hutan
- Sosial – misalnya, kelompok masyarakat tidak bekerja sama secara efektif
- Budaya – misalnya, tradisional, dan praktik budaya menyebabkan degradasi hutan.

Berdasarkan hasil diskusi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan alternatif solusi kemudian dicatat ke dalam tabel Analisis Hambatan.

Tabel 9. Contoh Analisis Hambatan.

Pohon Solusi		Jenis Hambatan					
Solusi Primer/ Sekunder	Kegiatan	Finansial/ Ekonomi	Teknis	Kelembagaan/ Politik	Ekologis	Sosial	Budaya
SP-1	K1	HF1	HT1		HE1	HS1	
SS-1.1							
SS-1.2	K2	HF2		HK1	HE2	HS2	
SP-2	K3	HF3	HT2			HS3	HB1
SS-2.1							

Catatan: SP: Solusi Primer, SS: Solusi Sekunder, K: Kegiatan, HF: Hambatan Finansial, HT: Hambatan Teknis, HK: Hambatan Kelembagaan, HE: Hambatan Ekologis, HS: Hambatan Sosial, HB: Hambatan Budaya

Sumber data PRCF Indonesia dengan Format merujuk pada protocol TLLG 2022

Setelah teridentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program, kemudian dicari alternatif potensi kegiatan program untuk mengatasi masing-masing hambatan tersebut. Informasi-informasi tersebut dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Contoh Analisis Alternatif Kegiatan terhadap Hambatan.

Tipe Hambatan	Penjelasan	Potensi kegiatan program untuk mengatasi hambatan
Finansial/Ekonomi	HIH2	PIP2
Teknis	HIH2	PIP2
Kelembagaan/Politik	HIH2	PIP2
Ekologis	HIH2	PIP2
Sosial	HIH2	PIP2
Budaya	HIH2	PIP2
Catatan: H: Hambatan, P: Potensi kegiatan program untuk mengatasi hambatan		

Sumber data PRCF Indonesia dengan Format merujuk pada protocol TLLG 2022

J. ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

Analisis ini dikembangkan oleh PRCF Indonesia bekerja sama dengan masyarakat di lima desa program, menggunakan format yang disediakan oleh TLLG. Tujuan dari Analisis Pelibatan Pemangku Kepentingan adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait program, serta untuk menjelaskan relevansinya dengan program, dan keperluan untuk membuat kontak dengan mereka.

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses pelibatan pemangku kepentingan adalah melakukan identifikasi pemangku kepentingan. Tujuan dari identifikasi pemangku kepentingan adalah menentukan siapa pemangku kepentingan program dan penempatan mereka ke dalam kelompok tertentu. Kategori pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Instansi pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan),

- Masyarakat lokal, yakni masyarakat dari luar desa yang mungkin terdampak atas kegiatan program,
- Kelompok rentan tertentu yang mungkin terkena dampak program,
- Pemegang hak atas area program (misal: hak pengelolaan hutan desa),
- Organisasi masyarakat sipil,
- Organisasi internasional,
- Organisasi sektor swasta,
- Media,
- Organisasi yang terlibat dalam implementasi program, serta
- Lembaga penelitian dan universitas.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, kemudian dilakukan diskusi dengan masyarakat mengenai para pemangku kepentingan yang mungkin ada berdasarkan masing-masing kelompok tersebut. Diskusi mengarah kepada kelompok yang mungkin:

1. Terkena dampak langsung atau tidak langsung dari program dan kegiatan program,
2. Memiliki hak atas area program,
3. Terlibat dalam pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan program,
4. Memiliki minat terhadap program atau kegiatan program, atau
5. Memiliki pengaruh terkait program atau kegiatan program.

Hasil diskusi dicatat mengenai siapa/kelompok mana saja yang termasuk ke dalam pemangku kepentingan, apa kepentingannya terhadap program, serta siapa saja yang dapat mewakili kelompok tersebut dalam diskusi dan pengambilan keputusan, termasuk alamat/nomor kontak yang mungkin dihubungi. Berikut adalah contoh tabel hasil analisis pemangku kepentingan disalah satu desa dampingan PRCF Indonesia. Hasil analisis pemangku kepentingan mulai dari tingkat nasional, kabupaten, desa, hingga kepada media, Lembaga penelitian atau LSM/NGO.



Tabel 11. Contoh Hasil Analisis Pemangku Kepentingan.

Kategori Pemangku Kepentingan	Nama Pemangku Kepentingan	Deskripsi*	Perwakilan (Nama, Alamat, Nomor Telepon)	Potensi pengaruh pada proyek	Pengaruh +/- Skor	Potensi pengaruh pada pemangku kepentingan lainnya (nama)	Kepentingan terhadap proyek	Skor Kepentingan	Motivasi untuk berpartisipasi dalam proyek	Hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya	Potensi Dampak	Tingkat dampak **	Cara Pelibatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nama Desa:													
Nasional													
	KLHK	Pemberi hak kelola HD Kepada masyarakat desa		Memiliki kewenangan dalam memberikan atau mencabut dukungan legal kepada proyek.	5,0	LPHD, PRCFI, LC, Dinas LHK Kalbar	Keberhasilan pengelolaan HD	5,0	Dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek secara teknis dan spesifik pada pengelolaan HD	Dinas LHK KAL-BAR, BPSKL, KPH KH Utara	Mendukung terlaksananya a perhutanan sosial	●	Diinformasikan tentang proyek Proyek Mendapat Dukungan dari KLHK
	Balai Besar Taman Nasional (BBTNBKDS)	Balai pengelola kawasan taman nasional danau sentarum yg sebagian wilayahnya beririsan dengan Desa		Memberikan pengalaman dalam pengelolaan wilayah konservasi dan produksi dari HHBK	4,5	LPHD, KPH KH UTARA	Ikut terjadinya sebagian wilayah taman nasional	5,0	Bekerjasama dalam beberapa kegiatan yang sejalan	KLHK, LPHD	Terjadinya kerja sama yang sejalan	●	Diinformasikan tentang proyek Proyek Mendapat Dukungan dari BBTNBKDS
Desa													

Sumber data PRCF Indonesia dengan Format merujuk pada protocol TLLG 2022

K. Penilaian Sosial Ekonomi - Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Dalam melakukan Penilaian Sosial Ekonomi dan Analisis Kesejahteraan Masyarakat, PRCF Indonesia masih mengacu pada format yang dikembangkan bersama TLLG. Ada 3 metode pengumpulan data yang dilaksanakan, yakni:

- Analisis Kesejahteraan Masyarakat Partisipatif (*Participatory Well Being/PWB*)
- Wawancara Informan Kunci (*Key Informan Interview/KII*)
- Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*)

Analisis Kesejahteraan Masyarakat dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi kesejahteraan masyarakat di lokasi program. Analisis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menyepakati kriteria dan indikator kesejahteraan masyarakat, serta melakukan pendataan sesuai kriteria dan indikator yang telah disepakati. Hasil analisis ini juga nantinya akan dipakai dalam kegiatan pemantauan.

Dalam melakukan Analisis Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa kriteria dari peserta yang diharapkan terlibat dalam kegiatan, yaitu:

- Memiliki pengetahuan terkait kondisi umum di masyarakat desa
- Merupakan perwakilan dari masyarakat desa
- Mampu berkontribusi secara bebas dalam kegiatan penentuan kriteria dan indikator serta mengidentifikasi anggota masyarakat yang masuk ke dalam kriteria yang telah disepakati.

Tahapan dari pelaksanaan Analisis Kesejahteraan Masyarakat secara partisipatif ini adalah:

- Mengenalkan/memberikan penjelasan tentang Analisis Kesejahteraan Masyarakat, tujuan, dan langkah-langkahnya
- Melakukan identifikasi kriteria sosial ekonomi serta informasi kesejahteraan masyarakat melalui diskusi bersama para peserta/perwakilan masyarakat.

- Menentukan tingkat kesejahteraan dan menyepakati indikator untuk masing-masing tingkat kesejahteraan
- Menentukan persentase masing-masing tingkat kesejahteraan per masing-masing kriteria dengan mengelompokkan masing-masing KK yang ada di desa ke dalam masing-masing tingkat kesejahteraan. Biasanya hal ini dilakukan dengan membagi peserta ke dalam lingkup RT atau dusun, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masing-masing KK di setiap dusun/RT mereka.

Dalam diskusi dan konfirmasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat setelah peserta menyelesaikan perhitungan mengenai persentase masing-masing tingkat kesejahteraan per kriteria, peserta diskusi kemudian diajak untuk mendiskusikan dan mendefinisikan karakteristik tentang pengalaman kualitas hidup mereka dalam dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dll.

Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan dalam diskusi terkait dimensi-dimensi di atas antara lain:

> Lingkungan

- Bagaimana kondisi lingkungan khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?
- Apa perspektif khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan
- Apa kebiasaan khas mereka terhadap lingkungan?

> Sosial

- Apa perspektif khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan berkenaan kondisi dan kegiatan sosial, misalnya di lingkungan, di desa, dll.?
- Apa kebiasaan sosial khas mereka?
- Bagaimana interaksi khas tiap rumah tangga tersebut pada setiap tingkat kesejahteraan dengan kelompok kesejahteraan lain, kelompok masyarakat lain, atau dalam masyarakat?

> *Ekonomi*

- Bagaimana kondisi ekonomi khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?
- Apa peluang dan tantangan khas yang dihadapi rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?

> *Psikologi*

- Bagaimana kondisi psikologis khas rumah tangga (dan/atau anggota rumah tangga) di setiap tingkat kesejahteraan?
- Apakah mereka mudah stres, marah, frustrasi, atau sebaliknya, atau tenang?

> *Spiritual*

- Bagaimana kondisi spiritual khas rumah tangga (dan/atau anggota rumah tangga) di setiap tingkat kesejahteraan?
- Apakah mereka religius, mudah menjalankan agamanya, atau menjalankan ritual termasuk tradisi, atau sebaliknya?

> *Kesehatan*

- Bagaimana kondisi kesehatan khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?
- Bagaimana kemampuan rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan untuk mengakses pelayanan kesehatan, fasilitas, dan obat-obatan? Misalnya, perawatan kesehatan modern dibandingkan dengan tradisional, fasilitas, dan obat-obatan, atau kombinasi modern dan tradisional, dll.
- Bagaimana kemauan rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan untuk mengakses pelayanan kesehatan, fasilitas, dan obat-obatan?

Informasi-informasi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat kemudian dicatat pada lembar metaplan atau kertas plano untuk bisa dicermati dan dikoreksi oleh peserta, dan hasil akhirnya dicatat ulang ke dalam lembaran catatan.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, selain dilakukan Analisis Kesejahteraan Partisipatif, juga dilakukan wawancara terhadap informan kunci dan kegiatan FGD. Wawancara informan kunci/KII dilakukan kepada tokoh-tokoh/pemimpin formal dan informal desa.

Mereka, antara lain adalah kepala desa, ketua BPD, ketua adat desa, dan lain-lain. Sedangkan FGD dilakukan dengan melibatkan perwakilan kelompok kepentingan di dalam masyarakat.

Beberapa hal yang digali informasinya dalam kegiatan KII dan FGD mencakup parameter-parameter:

> *Sosial-ekonomi Dasar*

- Permukiman Utama
- Penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi
- Demografi
- Penghidupan
- Pendapatan dan aset
- Kepemilikan lahan, tenurial, dan hak

> *Konflik atau perselisihan yang masih berlangsung atau tidak terselesaikan*

> *Masyarakat dan kesejahteraan*

- Informasi kesejahteraan dan perubahan komunitas yang signifikan
- Karakteristik masyarakat dan perubahan signifikan dalam masyarakat di masa lalu
- Keanekaragaman dalam komunitas dan perubahan masyarakat yang signifikan di masa lalu

> *Interaksi masyarakat*

- Deskripsi interaksi pada awal program antara masyarakat dan kelompok masyarakat

> *Perubahan yang diharapkan*

- Deskripsi perubahan yang diharapkan terhadap kondisi kesejahteraan dalam skenario penggunaan lahan tanpa program.
- Deskripsi tentang perubahan yang diharapkan kondisi karakteristik masyarakat dan kelompok masyarakat dalam skenario penggunaan lahan tanpa program.

> *Tata pemerintahan*

- Deskripsi tentang peranan pemerintah di Desa dan dukungan terhadap pengelolaan hutan



(PRCF Indonesia/Victor FS)

4.4 FPIC TAHAP DESAIN⁶

Sebelum dimulai kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan Dokumen Deskripsi Program (*Project Description Document/PDD*), terlebih dahulu dimintakan pernyataan dari masyarakat yang diwakili oleh masing-masing perwakilan kelompok kepentingan untuk berkomitmen guna berpartisipasi dalam tahapan penyusunan desain program.

Partisipasi tersebut dapat dalam bentuk diskusi-diskusi kelompok terfokus, wawancara rumah tangga, serta kunjungan ke hutan desa. Pernyataan ini diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat berkomitmen untuk mendukung kelanjutan proses penyiapan program, dan tidak berkeberatan untuk difasilitasi dalam proses-proses lanjutan untuk penyusunan Dokumen Deskripsi Program.

Setelah ada persetujuan dari masyarakat untuk melanjutkan proses penyiapan program dalam bentuk penyusunan Dokumen Deskripsi Program, maka kegiatan pengumpulan informasi melalui diskusi kelompok terfokus, wawancara rumah tangga, serta kunjungan ke hutan desa dapat dilaksanakan.

4.5 SUBMITE KONSEP NOTE⁷

Pada dasarnya Konsep Notes pada setiap lembaga donor/mitra berbeda-beda, namun ada beberapa hal substansial, yang tetap terdapat di template atau permintaan dari lembaga mitra/donor, yang mencakup hal-hal berikut:

⁶ Protokol The Landscapes and Livelihoods Group (TLLG)

⁷ • *Project Idea Notes (PIN)* Plan Vivo dapat di akses pada PV CLIMATE V5.0 - TEMPLATES. (<https://www.planvivo.org/pv-climate-documentationhttps>)
• *Project Description CCB*. dapat diakses di https://verra.org/wp-content/uploads/2017/06/CCB_Project_Description_Template_CCBv3.0.docx

1. Pemahaman Terhadap Imbal Jasa Ekosistem (*Ecosystem Services*)

Pastikan proposal Anda mencerminkan pemahaman yang kuat tentang apa yang dimaksud dengan imbal jasa ekosistem dan bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat berkontribusi terhadap pelestarian atau peningkatan layanan ekosistem.

2. Deskripsi Kegiatan dengan Jelas

Jelaskan kegiatan yang diusulkan dengan rinci. Sertakan tujuan, metode pelaksanaan, dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

3. Identifikasi Pihak yang Terlibat (*Stakeholders*)

Tunjukkan siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu pihak yang mendukung maupun pihak yang akan mendapatkan manfaat dari imbal jasa ekosistem.

4. Penyusunan Anggaran (*Budgeting*)

Rincian anggaran harus jelas dan transparan. Sebutkan sumber pendanaan dan alokasi dana untuk masing-masing komponen kegiatan.

5. Monitoring dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation*)

Sertakan rencana untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan kegiatan. Bagaimana Anda akan mengukur dampak imbal jasa ekosistem yang dihasilkan dan menilai efektivitas program?

6. Kepatuhan Regulasi dan Etika

Pastikan bahwa kegiatan Anda mematuhi semua regulasi dan kebijakan terkait lingkungan. Hindari dampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat setempat.

7. Dampak Sosial dan Ekonomi

Jelaskan dampak kegiatan terhadap masyarakat setempat dan ekonomi. Pastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan dan adil.

8. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Fokus pada aspek keberlanjutan dari kegiatan. Bagaimana kegiatan ini akan berkelanjutan dalam jangka panjang, termasuk setelah proyek atau program berakhir?

9. Partisipasi Masyarakat (*Community Participation*)

Mendorong orpartisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pastikan bahwa pendapat dan kebutuhan masyarakat setempat menjadi bagian integral dari proposal.

10. Komunikasi dan Edukasi (*Communication and Education*)

Rencanakan strategi komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imbal jasa ekosistem dan kegiatan yang diusulkan.

11. Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan dan sertakan strategi untuk mengelolanya.

12. Pengukuran Keberhasilan (*Key Performance Indicators - KPIs*)

Tentukan indikator kinerja kunci yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan.

13. Kolaborasi dan Kemitraan (*Collaboration and Partnerships*)

Jika mungkin, tunjukkan bagaimana kegiatan dapat melibatkan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor swasta.

14. Presentasi Visual yang Jelas

Gunakan grafik, tabel, dan ilustrasi untuk mendukung proposal Anda. Presentasi visual dapat membantu menjelaskan konsep dengan lebih mudah dipahami.



4.6 SUBMITE BUDGET

Penyampaian besaran dan penggunaan anggaran oleh operator proyek kepada lembaga mitra/donor setidaknya harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Adanya kesesuaian dengan model/template budget dari lembaga mitra/donor
2. Budget atau anggaran dapat mengakomodir seluruh program/kegiatan sesuai jangka waktu yang telah disepakati
3. Adanya kesesuaian antara konsep note dan kebutuhan anggaran
4. Adanya anggaran yang mendukung perubahan dampak Lingkungan dan Sosial
5. Adanya anggaran yang mendukung perubahan ekonomi masyarakat
6. Pembagian anggaran yang proporsional antara lembaga pendamping dan kelompok masyarakat/LDPH

4.7 UJI TUNTAS TEKNIS/DUE DILIGENCE

Uji tuntas teknis, atau sering disebut sebagai *Due Diligence*, merupakan suatu proses pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengevaluasi dan memverifikasi aspek-aspek teknis dari suatu transaksi atau proyek. *Due Diligence* juga bisa mengacu pada aktivitas yang berkelanjutan pada manajemen investasi dana untuk mengukur tingkat operasi, solvabilitas, maupun kepercayaan terhadap manajer perusahaan di mana dana tersebut diinvestasikan, atau kinerja manajer untuk mencapai target perusahaan. Hasil-hasil dari investigasi ini tersedia dalam bentuk Laporan *Due Diligence*, yang memuat informasi mengenai pelaksanaan *Due Diligence* yang telah terjadwal sedemikian rupa, serta ruang lingkup analisis mengenai target dan risiko yang terkandung di dalamnya. Beberapa hal yang menjadi fokus uji tuntas/*Due Diligence* adalah aspek teknik program, aspek legal dan aspek finansial.

Tabel 12. Jenis Kebutuhan Dokumen Due Diligence.

A. Aspek Teknik Program	B. Aspek Legal
a. Status Lokasi Proyek	a. Pendirian Pelaksana Proyek
1. Detail dan peta Lokasi Proyek (misalnya koordinat, desa, kecamatan, kabupaten Lokasi Proyek)	1. Akta Pendirian Pelaksana Proyek serta perubahan dan persetujuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
2. Informasi apakah Lokasi Proyek tumpang tindih dengan area lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada area berikut ini: a. Area Tambang b. Konsesi minyak dan gas bumi c. Area konsesi logging d. Area perkebunan e. Area transmigrasi f. Area hak adat g. Sertifikat lainnya berkaitan dengan tanah proyek (jika ada)	2. Akta Notaris atau dokumen apa pun yang menegaskan komposisi manajemen Pelaksana Proyek (misalnya dewan manajemen, dewan pengawas dan pendiri)
3. Apakah Pelaksana Proyek memiliki peta overlay dari Lokasi Proyek termasuk indikasi dari adanya tumpang tindih dengan penggunaan area lainnya	3. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin operasional yayasan dari otoritas lokal (jika relevan)
4. Apabila Lokasi Proyek berlokasi di area hutan, mohon diberikan: a. Status/klasifikasi atas area hutan dalam Lokasi Proyek b. Peta overlay dari Lokasi Proyek dengan Kawasan hutan yang dialokasikan (termasuk adanya potensi dengan area konsesi logging) c. Perizinan yang relevan dari KLHK sehubungan dengan kegiatan di kawasan hutan d. Perjanjian atau kesepakatan dengan pihak ketiga (termasuk perusahaan logging) untuk penggunaan area hutan atau penggunaan bersama atas area hutan	4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Apabila Lokasi Proyek berlokasi di Area Penggunaan Lain (APL), mohon diberikan: a. Izin lokasi (jika ada) b. Bukti atas kepemilikan tanah dari Pelaksana Proyek atau pihak ketiga (misalnya komunitas) c. Perjanjian, kesepakatan, atau persetujuan antara Pelaksana Proyek dengan pemegang hak atas tanah untuk penggunaan Lokasi Proyek d. Perjanjian penggunaan lahan bersama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan Lokasi proyek e. Bukti atas pemberian pemanfaatan atau fasilitas (jika ada) f. Hak Tanggungan/Jaminan atas tanah yang terdaftar (jika ada)	5. Surat Keterangan Domisili
b. Dokumen PIN (Project Idea Notes)	6. Setiap perjanjian/pengaturan antara Pelaksana Proyek dengan pendiri Pelaksana Proyek sehubungan dengan pendanaan, operasi atau manajemen Pelaksana Proyek.
c. Detail analisis perubahan tutupan lahan dan Peta Tutupan Lahan	7. Segala perjanjian antara Pelaksana Proyek dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan operasi atau manajemen Pelaksana Proyek
d. Dokumen hasil analisis HCV (High Conservation Value)	b. Perizinan Kehutanan yang Relevan
f. Dokumen/SK Pengelolaan Hutan (SK HPHD, HA)	1. Bukti atas seluruh sertifikat dan perjanjian terkait dengan konsesi hutan, perizinan hutan desa, perjanjian hutan lain atau perjanjian konservasi yang disyaratkan.
Surat persetujuan pendampingan	2. Seluruh sertifikat dan perizinan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan ("KLHK") sehubungan dengan hak pengelolaan atas Hutan Desa (jika relevan)
	3. Konfirmasi bahwa Pelaksana Proyek tidak mendapatkan pemberitahuan atau jika tidak mengetahui (secara resmi atau tidak resmi) atas kemungkinan bahwa sertifikat terkait dengan Proyek mungkin dicabut atau dibatalkan
	c. Kepatuhan
	1. Seluruh kepatuhan sehubungan dengan sertifikat yang dimiliki Pelaksana Proyek termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan, laporan, dan persyaratan lainnya di bawah konsesi hutan/sertifikat/perjanjian, rencana pengelolaan dan pengoperasian, audit atau lainnya.
	2. Seluruh kepatuhan yang sehubungan dengan pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa, termasuk bukti pelaksanaan sebagai berikut: a. Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau RPHD dan laporan pelaksanaannya yang telah diserahkan kepada KLHK; b. Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan atau RKT PHD; c. Bukti telah melakukan kegiatan untuk menjaga area kerjanya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan serta melaksanakan perlindungan hutan; d. Bukti bahwa telah melakukan pemberian tanda batas pada area kerja; e. Bukti telah melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di area kerja; dan f. Bukti bahwa telah membayar Provisi Sumber Daya Hutan atau PSDH kepada KLHK.

d. Perjanjian Material 1. Perjanjian pengelolaan dan pengoperasian, pendampingan teknis atau perizinan atau perjanjian serupa yang memiliki nilai paling sedikit USD 20,000 (jika ada) 2. Seluruh persetujuan yang disyaratkan untuk Pelaksana Proyek untuk masuk dalam perjanjian dengan pihak ketiga (jika ada) 3. Seluruh komitmen modal (jika ada) 4. Seluruh perjanjian berkaitan dengan pengambilalihan atau pembagian asset Pelaksana proyek (jika ada) 5. Seluruh konsultasi, agensi, atau kontrak serupa yang memiliki nilai paling sedikit USD 20,000 (jika ada) 6. Seluruh kontrak material dengan pendiri (atau pemegang saham), dewan pengurus (atau direksi), dewan komisaris (atau komisaris) dan tenaga kerja utama (jika ada) 7. Seluruh kontrak dengan pemerintah atau institusi pemerintah (jika ada) 8. Perjanjian yang mempengaruhi kondisi finansial secara material, posisi, atau prospek dari Pelaksana Proyek (jika ada) 9. Perjanjian pembagian manfaat atau keuntungan (jika ada) 10. Seluruh pemberitahuan atas kelalaian atau keadaan kahar yang diberikan atau diterima oleh Perusahaan (jika ada)	f. Ketenagakerjaan 1. Daftar tenaga kerja atau grafik termasuk tenaga kerja permanen, kontrak termasuk struktur deskripsi pekerjaan, gaji, pengalaman, dan tunjangan (jika ada) 2. Daftar tenaga kerja alih daya (berdasarkan perjanjian jasa) dari Pelaksana Proyek dan perjanjian terkait (jika ada) 3. Contoh dari kontrak ketenagakerjaan 4. Perjanjian material yang ditandatangani oleh Pelaksana Proyek dengan tenaga kerjanya (misalnya perjanjian komisi, perjanjian kerahasiaan) 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk tenaga kerja asing (jika relevan) 6. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (jika relevan)
e. Kepemilikan Karbon 1. Setiap dokumen yang berkaitan dengan penyerapan karbon, pengurangan emisi atau proyek pengimbangan karbon apapun (misalnya Plan Vivo Certificate atau sertifikasi internasional untuk penyerapan karbon) termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen berikut: a. Dokumen Desain Proyek (DDP) b. Dokumen yang berkaitan dengan hal teknis dari proyek karbon termasuk (i) karbon/model manfaat iklim (ii) rencana pengawasan dan (iii) penilaian resiko c. Laporan tahunan atau kewajiban tahunan sehubungan dengan proyek penyerapan karbon atau penyimpanan karbon d. Laporan audit (validasi dan/atau verifikasi) untuk proyek penyerapan karbon atau penyimpanan karbon e. Sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh badan internasional terdaftar terkait dengan proyek karbon (misalnya Sertifikat Plan Vivo Registration) (jika ada) 2. Pengalihan untuk atau hak untuk menghasilkan karbon melalui kontrak (atau dalam bentuk apapun) dengan pihak ketiga	g. Kebijakan Lembaga Pendamping: 1. Kebijakan anti korupsi dan suap 2. Kebijakan perlindungan anak 3. Kebijakan kesempatan yang sama 4. Kode Etik kelembagaan h. Sengketa dan Litigasi 1. Proses litigasi atau arbitrase dimana Pelaksana Proyek atau tenaga kerjanya terlibat atau terancam digugat atau diklaim. 2. Konfirmasi (surat pencarian pengadilan) dari pengadilan yang relevan (pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan pajak) untuk membuktikan bahwa tidak ada proses litigasi yang melibatkan Pelaksana proyek atau Proyek dalam yurisdiksi dari Pelaksana Proyek dan/atau Lokasi Proyek 3. Konfirmasi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bahwa Pelaksana Proyek dan/atau Proyek tidak terlibat dalam proses arbitrase 4. Konfirmasi dari Kementerian Ketenagakerjaan atau pengadilan Hubungan Industrial yang relevan, bahwa Pelaksana Proyek tidak dalam sengketa ketenagakerjaan. 5. Salinan atas pemberitahuan yang diterima berkaitan, atau informasi berkaitan dengan pengetahuan manajemen dari Pelaksana Proyek atas ketidakpatuhan terhadap hukum, kecuali atau peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan internal dan peraturan perundang-undangan)
	C. Aspek Finansial 1. Laporan Tahunan 2. Laporan hasil audit keuangan terbaru 3. Bukti pembayaran pajak 4. Peraturan tentang keuangan yang relevan

Sumber data *PRCF Indonesia*

4.8 PENANDATANGANAN MOU OPERATOR PROYEK DAN LEMBAGA MITRA

Skema atau mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan perlu dijabarkan secara tertulis di dalam Kontrak atau Perjanjian Kerjasama Jasa Lingkungan. Perjanjian Kerjasama tersebut paling sedikit meliputi penjelasan mengenai:

- 1. Irah-irah perjanjian kerjasama.** Berisi informasi mengenai perjanjian antara pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan, nomor perjanjian, dan perihal perjanjian.
- 2. Hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian kerjasama.**
- 3. Identitas Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan.** Berisi nama (bisa perorangan atau kelompok), domisili para pihak, dan tempat penandatanganan perjanjian.
- 4. Dasar perjanjian.** Berisi tentang dasar hukum atau kebijakan daerah yang dijadikan dasar pembuatan perjanjian kerjasama.
- 5. Maksud dan tujuan.** Maksud akan berisi mengenai pelestarian jasa lingkungan hidup yang akan diperjanjikan melalui kegiatan konservasi yang disepakati bersama para pihak. Sedangkan, tujuan akan berisi mengenai kerjasama antara penyedia dan pemanfaat dalam rangka pelestarian jasa lingkungan hidup dan perolehan manfaat dari jasa lingkungan hidup yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.

6. Ruang lingkup perjanjian. Berisi hal-hal yang diperjanjikan. Misalnya, (a) kesediaan penyedia jasa lingkungan untuk menyediakan jasa lingkungan kepada pemanfaat; (b) pemanfaat bersedia memanfaatkan jasa lingkungan yang disediakan penyedia dalam jumlah yang disepakati; (c) kesediaan pemanfaat untuk membayar jasa lingkungan kepada penyedia; (d) kesediaan para pihak untuk melakukan pertemuan reguler dalam rangka membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan perjanjian.

7. Hak dan kewajiban para pihak. Antara lain, misalnya: menyediakan dan menggunakan jasa lingkungan, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama, membayar jasa lingkungan, turut serta memelihara dan melestarikan jasa lingkungan, dll.

8. Kesepakatan mengenai pelaksanaan perjanjian. Antara lain, misalnya: memanfaatkan jasa lingkungan, tidak melakukan hal-hal yang tidak disepakati dalam perjanjian, waktu pembayaran jasa lingkungan, peninjauan ulang besaran pembayaran jasa lingkungan, dll.

9. Jangka waktu perjanjian. Berisi misalnya, jangka waktu perjanjian (berapa lama atau berapa tahun), perpanjangan jangka waktu perjanjian, dan jangka waktu pemberitahuan perihal keinginan memperpanjang jangka waktu perjanjian (misalnya, enam bulan sebelum perjanjian berakhir).

10. Pemutusan atau pembatalan perjanjian. Berisi ketentuan yang memungkinkan pemutusan atau pembatalan perjanjian. Misalnya, kesepakatan bersama, wanprestasi, atau hal lain yang membuat tidak dapat diteruskan/dilaksanakannya perjanjian kerjasama. Juga berisi mengenai tata cara pemutusan atau pembatalan perjanjian.

11. Force majeure atau keadaan yang memaksa. Berisi ketentuan mengenai situasi yang memaksa yang membuat perjanjian tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, huru



hara, dll. Selain itu, dalam bagian ini juga akan berisi mengenai hal-hal yang harus dilakukan para pihak dalam hal terjadi *force majeure*.

12. Penyelesaian konflik. Berisi beberapa pilihan penyelesaian konflik dalam hal terjadi konflik. Misalnya, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, dengan menggunakan jasa mediator atau arbiter, penyelesaian melalui keputusan pemerintah, atau penyelesaian melalui pengadilan.

13. Pengawasan dan pengendalian operasional. Berisi mengenai hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian.

14. Ketentuan lain. Berisi mengenai ketentuan yang membuka ruang bagi adanya tambahan kesepakatan/hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian, namun belum tertuang dalam perjanjian yang sudah ditandatangani.

15. Ketentuan penutup. Berisi, antara lain: perjanjian dibuat dalam dua rangkap untuk masing masing pihak, dan pernyataan bahwa perjanjian dibuat tanpa unsur paksaan atau penipuan.

16. Tanda tangan para pihak yang dibubuhi dengan materai.

4.9 PENANDATANGANAN MOU ANTARA OPERATOR PROYEK DAN MASYARAKAT ATAU LDPH⁸

Hasil perjanjian kerja sama antara operator proyek (lembaga pendamping) dengan Lembaga Mitra dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama dengan kelompok masyarakat/LDPH. Kelompok masyarakat/LDPH merupakan pelaksana kegiatan di tingkat tapak. Prinsip perjanjian kerja sama adalah sebagai penanda pelaksanaan kegiatan, dan memudahkan masing-masing pihak untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap apa yang dikerjasamakan.

4.10 PELAKSANAAN PROGRAM

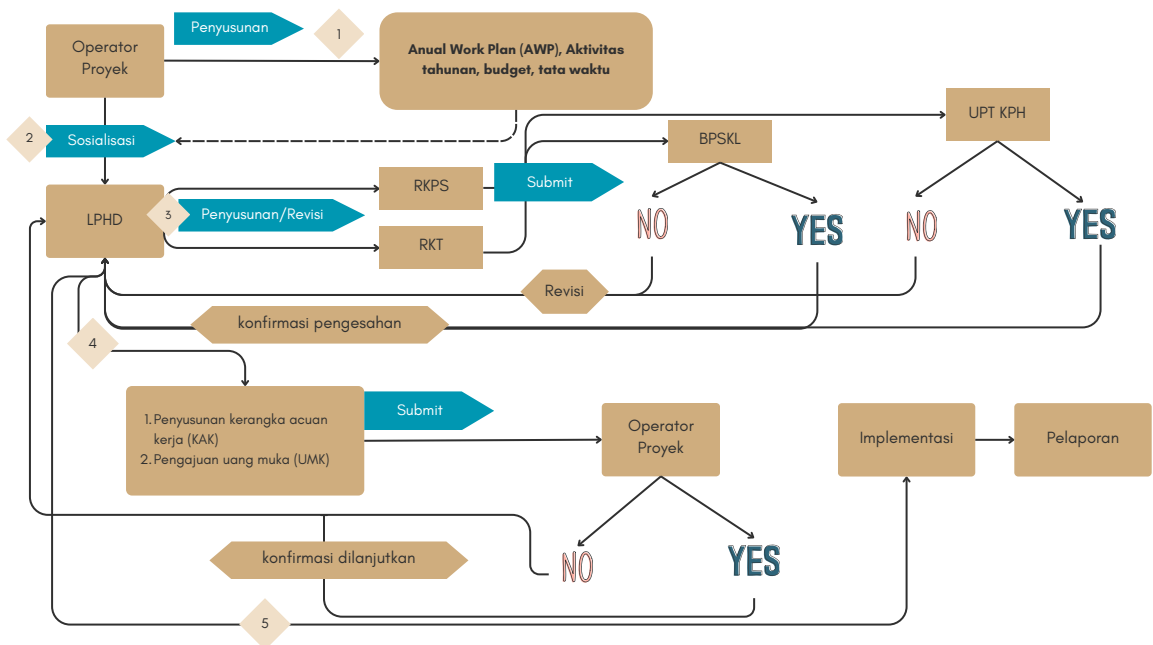
Pelaksanaan kegiatan akan terjadi apabila telah disepakati kerja sama antara Lembaga Donor dengan operator proyek, dan antara LDPH dengan Operator Proyek.

- Operator proyek mempunyai tugas menyusun dokumen AWP selama program berlangsung dan menerjemahkannya kedalam program tahunan. berisikan rincian kegiatan, tata waktu dan anggaran
- Operator proyek melalui staf bidang bertanggung jawab mendampingi proses penyusunan/revisi RKT hingga disahkan oleh UPT KPH.
- Operator proyek berhak memperoleh laporan kegiatan dari LDPH
- UPT KPH adalah lembaga pemerintah dibawah Kementerian LHK, yang berkedudukan di Kabupaten
- LDPH mempunyai tugas untuk menyusun dokumen RKT, menyampaikan ke UPT KPH, dan melakukan perbaikan jika ada permintaan perbaikan dari UPT KPH
- LDPH bertanggung jawab menyusun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai aktivitas yang akan dilaksanakan dan berdasarkan pada dokumen RKT yang telah disahkan
- LDPH bertanggung jawab menyampaikan dokumen KAK kepada operator proyek untuk dilakukan proses koreksi dan persetujuan
- LDPH bertanggung jawab melakukan perbaikan jika ada koreksi di dokumen KAK dan menyampaikan kembali ke operator proyek
- LDPH berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai KAK yang telah disetujui oleh operator proyek.
- LDPH berkewajiban membuat dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran ke operator proyek.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan juga dilakukan penyusunan dokumen PD/PDD serta pengiriman proposal lengkap kepada lembaga mitra. Dokumen PD merupakan istilah yang digunakan dalam standar CCB (Verra).

⁸ Isi dokumen perjanjian kerja sama dapat dilihat pada sub bab 4.8

PDD adalah istilah yang digunakan dalam standar Plan Vivo. Tahapan ini dimungkinkan untuk dilakukan bersama sama dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan dalih bahwa proses penyusunan dokumen PD atau PDD membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga prosesnya dapat dimasukkan ke dalam proposal kegiatan.



Gambar 21. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Notes:

1. RKPS dan RKT disusun berdasarkan panduan Permen LHK No 9 Tahun 2021 Tentang PS
2. Kegiatan di dalam RKPS/RKT disusun dengan mengacu pada dokumen AWP
3. Penomoran dalam alur di atas menunjukkan proses kegiatan
4. Operator proyek akan membantu LPKD dalam menyusun, men-submit RKPS dan RKT

4.10.1. SUBMIT PROPOSAL

Pada dasarnya tahapan submit proposal yang mempunyai substansi yang sama dengan tahapan submit konsep notes, namun proposal akan berisi lebih lengkap dan detail. Lembaga mitra/donor umumnya akan melakukan *review* dan meminta perbaikan terhadap proposal yang disampaikan.



4.10.2. PENYUSUNAN PDD/PD

Penyusunan dokumen PD/PDD dilakukan setelah adanya kesepakatan pada FPIC tahap desain (tahapan pada sub bab 4.3). Project Design Document atau Project Description Document (PDD/PD) disusun oleh PRCF Indonesia dengan bantuan teknis dari TLLG. TLLG mengembangkan format dan analisis yang sesuai dengan standar CCB.



Project Design Document atau *Project Description Document* (PDD) atau Dokumen Deskripsi Program merupakan dokumen yang berisikan tentang kondisi area program sebelum ada program, skenario tanpa program dan jika ada program untuk kondisi iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati, rincian kegiatan potensial yang akan dilaksanakan, manfaat program bagi iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati, proses pemantauan kegiatan dan manfaat program, cara menyebarkan informasi hasil-hasil program, mekanisme pengaduan (penyampaian dan penanganan keluhan), proses dan tata waktu validasi dan verifikasi program, serta kunjungan lapangan oleh auditor, rincian biaya dan risiko program serta tanggung jawab pendanaan, dan peran serta tanggung jawab operator program dan masyarakat pemegang hak sebagai peserta program.



Untuk melengkapi data yang dibutuhkan guna penyusunan dokumen tersebut, maka ada beberapa topik yang didiskusikan lebih jauh bersama kelompok masyarakat, yang meliputi:

1. Teori Perubahan,
2. Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial,
3. Penilaian Biaya Peluang,
4. Mekanisme FPIC dan Pengaduan, serta
5. Pengumpulan Data Dasar Pemantauan Sosial Ekonomi

Setelah masyarakat menyetujui untuk melaksanakan proses penyusunan Dokumen PD melalui Pernyataan FPIC Tahap Desain, maka disusun jadwal pertemuan untuk diskusi dan wawancara bersama masyarakat mengenai topik-topik sebagaimana disebutkan di atas.

A. Teori Perubahan

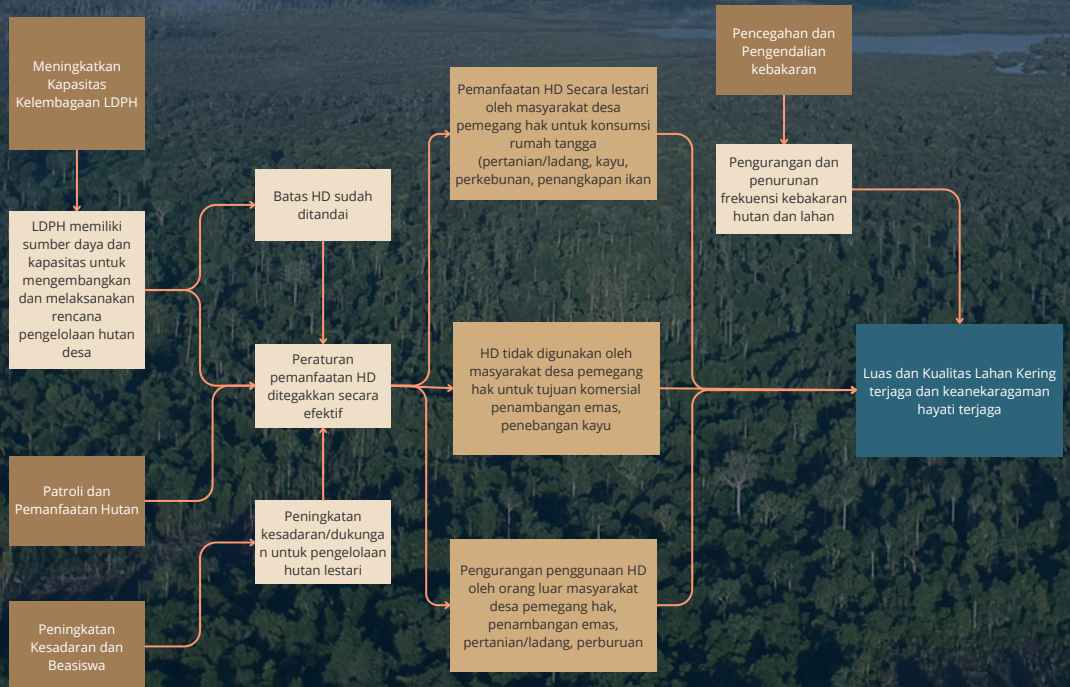
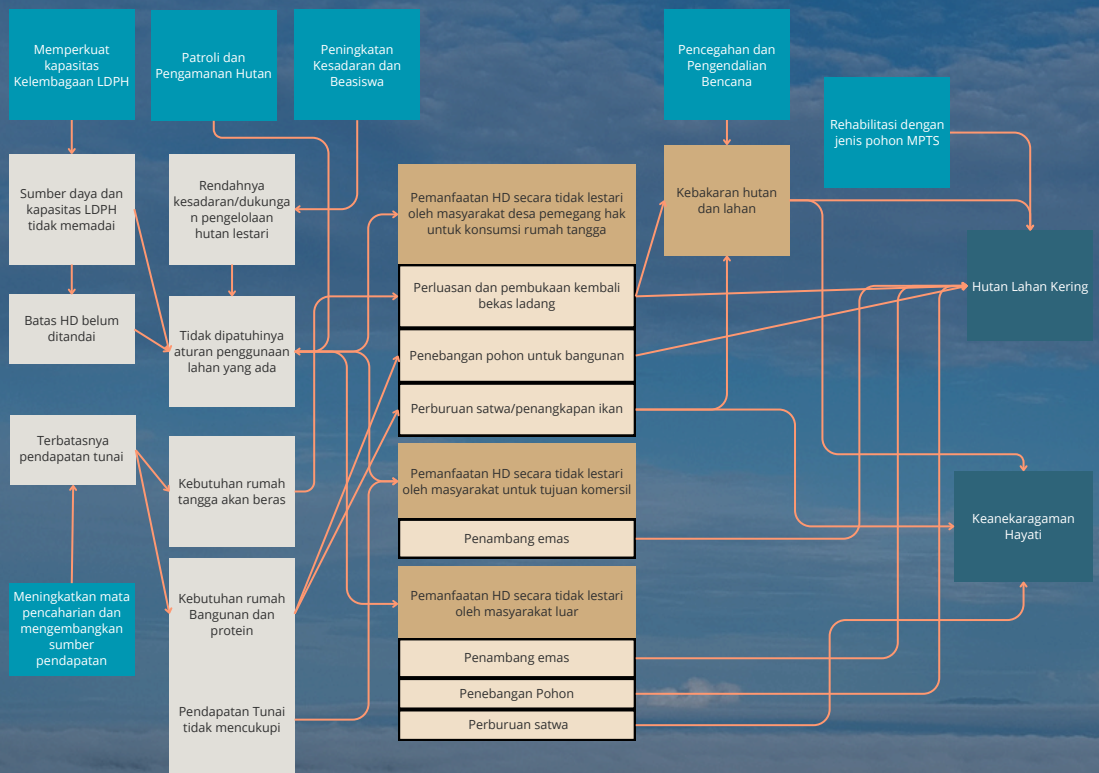
Teori perubahan menggambarkan tentang asumsi perubahan yang diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang direncanakan program. Teori perubahan ini mencakup perubahan dari aspek iklim yang berkaitan dengan pelestarian/perlindungan kawasan lokasi program, aspek komunitas yang berkaitan dengan peningkatan mata pencaharian masyarakat, dan aspek keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan pelestarian/perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam diskusi berkaitan dengan teori perubahan ini, dibuat bagan alur terkait dengan kondisi eksisting dari lokasi program,

penyebab dari masalah yang ada pada kondisi eksisting lokasi program, serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan guna mengatasi kondisi yang ada. Bagan alur dibuat dalam empat aspek, yakni gabungan dari semua aspek, aspek pelestarian/perlindungan kawasan lokasi program, aspek peningkatan mata pencaharian masyarakat, dan aspek keanekaragaman hayati. Data-data yang digunakan untuk membuat bagan alur ini berasal dari hasil analisis pohon masalah dan pohon solusi yang sudah didiskusikan pada tahapan sebelumnya.

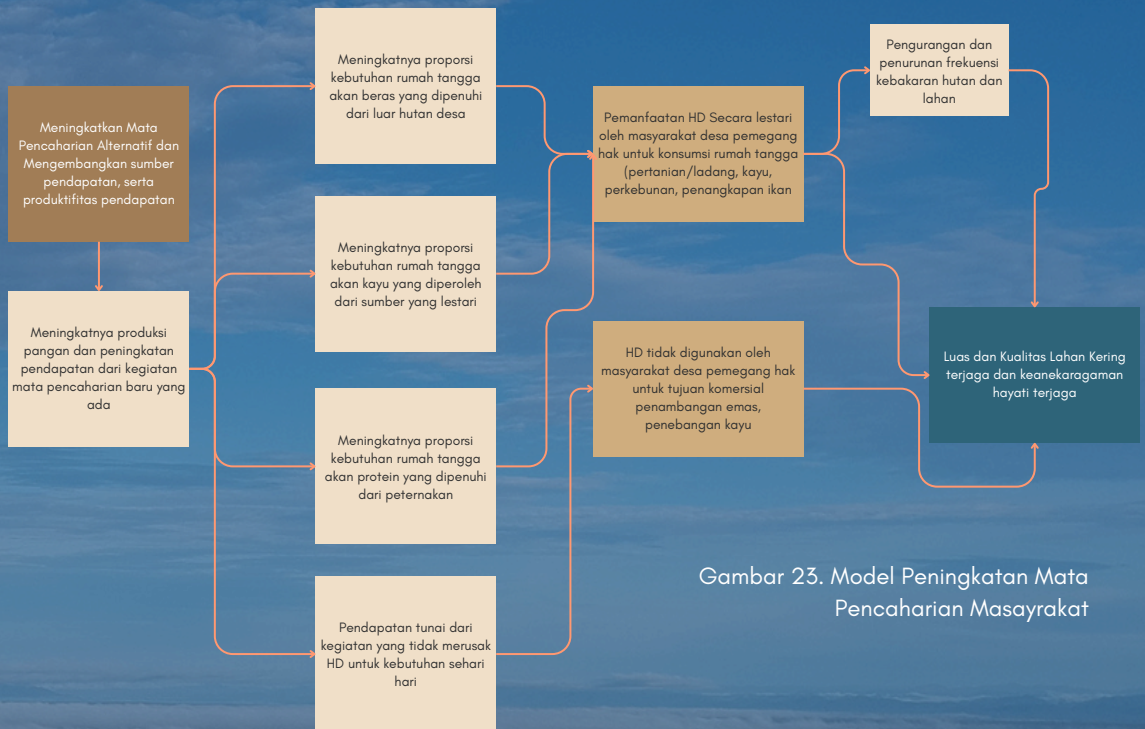
Berikut contoh bagan alur untuk Teori Perubahan.



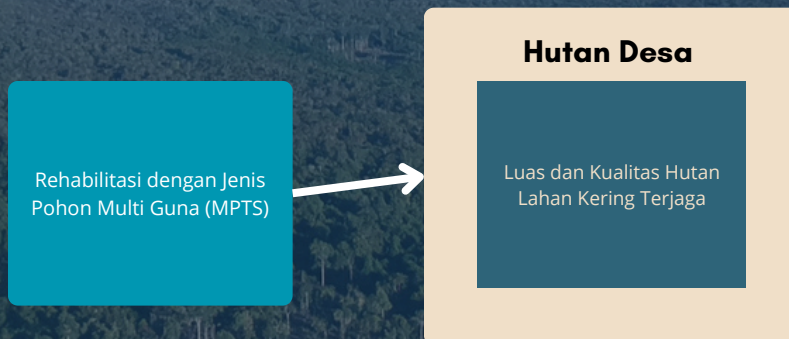


Sumber data PRCF Indonesia dan format protocol TLLG 2022

Gambar 22. Model Situasi Lokasi Program



Gambar 23. Model Peningkatan Mata Pencarian Masyarakat



Gambar 24. Model Konservasi Kehati dan Ekosistem.

Keempat bagan alur tersebut didiskusikan dengan perwakilan kelompok masyarakat, untuk memastikan bahwa bagan alur sudah sesuai dengan pemahaman masyarakat.

B. Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial

Kegiatan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial ini pada dasarnya ditujukan untuk memahami potensi dampak dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam program terhadap berbagai usaha mata pencaharian yang dilakukan masyarakat, serta untuk merumuskan upaya-upaya mitigasi yang potensial.

Selain itu juga untuk mempertimbangkan potensi dampak dari kegiatan-kegiatan program terhadap kelompok perempuan, kelompok rentan, dan kelompok marginal lainnya.

Dalam analisa ini juga diperhitungkan biaya risiko yang harus ditanggung warga apabila kegiatan yang selama ini mereka tekuni mengalami pembatasan atau ketika mereka kehilangan mata pencaharian sebagai akibat dari adanya program.

Kegiatan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial ini dilakukan dengan mengadakan diskusi bersama warga untuk masing-masing jenis mata pencaharian yang ada pada saat sebelum program dimulai.

Beberapa topik yang didiskusikan bersama warga antara lain:

- Pembatasan terhadap Akses dan Mata Pencaharian; mencakup berapa banyak warga yang terdampak, kelompok mana saja yang terdampak, kemungkinan terjadinya konflik akibat pembatasan, aksi mitigasi apa saja yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir dampak tersebut.
- Kelompok Rentan dan Kesetaraan Gender; mencakup berapa banyak kelompok rentan dan kaum perempuan yang terdampak, kelompok rentan apa saja yang terdampak, kemungkinan terjadinya konflik akibat pembatasan, aksi mitigasi apa saja yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir dampak tersebut.

C. Penilaian Biaya Peluang

Penilaian biaya peluang dilakukan bersamaan dengan kegiatan analisis dampak sosial dan lingkungan. Penghitungan biaya peluang dilakukan dengan memperkirakan risiko kehilangan pendapatan yang dialami oleh warga ketika kegiatan mereka dibatasi, dengan memperhitungkan biaya langsung dan tak langsung yang harus mereka keluarkan untuk melakukan kegiatan mereka dalam kurun waktu tertentu, serta potensi penghasilan yang akan mereka peroleh dari usaha tersebut dalam kurun waktu yang sama.

Dengan mengetahui perkiraan risiko bagi warga yang kehilangan peluang memperoleh penghasilan dari usaha yang mereka tekuni sebelum program berjalan dan kemudian dibatasi dengan adanya program, maka program perlu menyediakan alternatif mata pencaharian bagi warga terdampak dengan potensi penghasilan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan mata pencaharian mereka sebelumnya. Dengan demikian maka salah satu tujuan dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan akan dapat didukung.

D. Mekanisme FPIC

FPIC merupakan singkatan dari Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. FPIC pada dasarnya merupakan hak khusus bagi warga calon peserta program untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan bersama untuk menyikapi program yang ditawarkan. Keputusan tersebut dibuat dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Keputusan tersebut dapat berupa keputusan untuk:

- Menyetujui program yang ditawarkan,
- Menyetujui untuk melakukan negosiasi/penyesuaian terhadap program yang ditawarkan,
- Menahan persetujuan terhadap program yang ditawarkan.

FPIC bukanlah merupakan persetujuan yang berlangsung satu kali. FPIC merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pengembangan program, mulai dari tahapan pengembangan konsep program, tahapan penyusunan Dokumen Deskripsi Program, maupun Tahapan Pelaksanaan Program. FPIC dapat membantu menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan pertimbangan yang memadai dalam mengambil keputusan terkait program berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh pihak yang menawarkan program (*operator program*) sebelum keputusan diambil.

Dalam tahapan pelaksanaan FPIC, sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu pihak operator program memberikan penjelasan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tahapan program. Setelah operator program memberikan penjelasan, peserta yang merupakan perwakilan kelompok kepentingan diberikan kesempatan untuk memperdalam hal-hal yang telah disampaikan dengan mengajukan pertanyaan maupun tanggapan kepada operator program.

Dari hasil diskusi dan tanggapan peserta musyawarah terhadap hal-hal yang telah disampaikan, dapat diketahui respon mereka terhadap hal-hal yang telah disampaikan tersebut. Apabila respon mereka positif, maka dapat ditawarkan untuk menyusun Draft Pernyataan FPIC, untuk kemudian disosialisasikan dan didiskusikan lebih lanjut kepada warga masyarakat yang lebih luas. Sedangkan apabila respon mereka negatif, maka dapat ditawarkan agar mereka mendiskusikan terlebih dahulu kepada warga masyarakat yang lebih luas, dan membuat jadwal untuk pembahasan ulang. Setelah peserta yang merupakan perwakilan kelompok masyarakat melakukan sosialisasi dan diskusi dengan warga masyarakat lainnya, maka dapat dilaksanakan pertemuan untuk finalisasi keputusan, finalisasi Dokumen Pernyataan FPIC, serta penandatanganan Dokumen Pernyataan FPIC.

Selama proses pengembangan dan pelaksanaan program, masyarakat dapat mempertimbangkan untuk mengubah keputusan yang telah mereka ambil sebelumnya, serta mencabut atau menahan persetujuan yang telah mereka berikan. Hal ini bisa saja terjadi, misalnya dalam perkembangan proses penyiapan program atau dalam pelaksanaan program, ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau di luar harapan masyarakat. Pencabutan atau penahanan persetujuan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada mekanisme yang disepakati bersama antara masyarakat dengan operator program.

E. Mekanisme Pengaduan

Dalam pelaksanaan program, disadari bahwa selalu terbuka peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan dari berbagai pihak, dan dapat menjadi masalah yang akan berpengaruh negatif dan dapat menghambat perkembangan program.

Penyampaian aduan terkait informasi, saran, dan permasalahan yang muncul di lapangan perlu direspon dan ditangani dengan baik untuk diselesaikan atau dicari alternatif jalan keluarnya. Untuk itu perlu dikembangkan suatu mekanisme penanganan pengaduan/keluhan dan permasalahan dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasi Standar.

Mekanisme ini memuat tahapan-tahapan dalam proses penanganan pengaduan, yang mencakup:

- Penerimaan pengaduan; oleh seksi penanganan keluhan atau fasilitator lapangan, pengaduan tersebut perlu dicatat dalam blangko yang berisikan informasi antara lain mengenai siapa yang membuat pengaduan, waktu/tanggal pengaduan, isi pengaduan/keluhan, siapa yang menerima pengaduan. Blangko ini ditandatangani oleh si pengadu dan si penerima aduan.

F. PENGUMPULAN DATA DASAR PEMANTAUAN SOSIAL EKONOMI

Kegiatan pengumpulan data dasar pemantauan sosial ekonomi ini dimaksudkan untuk menyediakan data dasar mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan akan dijadikan pembanding terhadap data yang akan diambil pada periode pemantauan, sehingga akan dapat diketahui perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah program berjalan. Pengumpulan data dasar dilakukan dengan melaksanakan survei rumah tangga dari perwakilan masing-masing kelompok pemegang hak yang ada di dalam desa.

Selain persiapan terhadap alat pengumpul data berupa kuesioner, dilakukan juga pengumpulan informasi awal mengenai kelompok-kelompok pemegang hak yang ada di desa serta jumlah anggota kelompok tersebut. Protocol TLLG menyebutkan jumlah anggota dari masing-masing kelompok, kemudian ditentukan jumlah calon responden yang akan diwawancarai, dengan jumlah sampel sebesar $50\% + 1$ dari jumlah anggota kelompok dengan pembulatan ke bawah (misal: anggota kelompok 15 orang, maka sampel sebanyak 8 orang), dengan maksimal sampel sebanyak 10 orang per masing-masing kelompok.

Setelah jumlah sampel dari masing-masing kelompok diperoleh, kemudian ditentukan calon responden yang akan diwawancarai, dengan catatan bahwa dalam 1 KK tidak boleh dilakukan wawancara lebih dari 1 kali atau 1 responden. Jika satu sampel dari kelompok sudah ada anggota keluarga tertentu, maka untuk kelompok lain harus mengambil sampel dari anggota KK yang lain.

Setelah calon responden ditentukan, kemudian dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi rumah/tempat usaha dari responden. Sebelum memulai wawancara, terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada responden mengenai survei rumah tangga yang

dilakukan, termasuk tujuan, tata cara, serta rencana penggunaan data yang diperoleh dari responden. Setelah penjelasan disampaikan secara memadai, maka diminta persetujuan dari responden untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang sudah dituliskan pada lembar kuesioner. Jawaban dari responden atas setiap pertanyaan dicatat di lembar jawaban.

Selama kegiatan survei rumah tangga, perlu juga dilakukan pengamatan terhadap kondisi rumah dan indikator-indikator lain yang dapat diamati. Jika diperlukan, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan di luar kuesioner untuk mengkonfirmasi atau menggali lebih dalam terkait hasil pengamatan yang dilakukan.

G. DRAF DESKRIPSI PROGRAM

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan pada tahapan pengumpulan data dasar ketika mengembangkan konsep program serta data tambahan yang dikumpulkan pada tahap persiapan penyusunan Dokumen Deskripsi Program, kemudian dilakukan penyusunan dokumen tersebut.

Penyusunan Dokumen Deskripsi Program mengacu pada template Project Description CCB Version 3⁹ dan Project Design Document (PDD) Plan vivo Version 5.1¹⁰

Dokumen Deskripsi Program berisikan uraian mengenai hal-hal berikut:

- Ringkasan Manfaat Program; terdiri dari:
- Manfaat Program Unik
- Metrik Manfaat Standar
- Gambaran Umum; terdiri dari:
 - Tujuan Program, Desain dan Viabilitas Jangka Panjang
 - Tanpa program Skenario Penggunaan Lahan dan Tambahan

⁹ PD Template CCB Standar dapat diakses [CCB_Project_Description_Template_CCBv3.0.docx \(live.com\)_CCB Dokumen Template V.3.0.](https://live.com)_CCB_Dokumen_Template_V.3.0)

¹⁰ PDD Template pada standar Plan Vivo dapat diakses pada dokumen PV CLIMATE V5.0_ <https://www.planvivo.org/pv-climate-documentation>

- Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - Kapasitas Manajemen
 - Status Hukum dan Hak Properti
- Iklim; terdiri dari:
 - Skenario Iklim Tanpa Program
 - Dampak Iklim Positif Bersih
 - Dampak Iklim di Luar Lokasi (Kebocoran)
 - Pemantauan Dampak Iklim
 - Kriteria Opsional: Manfaat Adaptasi Perubahan Iklim
- Masyarakat; terdiri dari:
 - Skenario Komunitas Tanpa-Program
 - Dampak Positif Bersih Masyarakat
 - Dampak Pemangku Kepentingan Lainnya
 - Pemantauan Dampak Masyarakat
 - Kriteria Opsional: Manfaat Komunitas Luar Biasa
- Keanekaragaman hayati; terdiri dari:
 - Tanpa-Program Skenario Keanekaragaman Hayati
 - Dampak Positif Keanekaragaman Hayati Bersih
 - Dampak Keanekaragaman Hayati di Luar Lokasi
 - Pemantauan Dampak Keanekaragaman Hayati
 - Kriteria Opsional: Manfaat Keanekaragaman Hayati yang Luar Biasa
- Lampiran; terdiri dari:
 - Lampiran 1: Tabel Identifikasi Pemangku Kepentingan
 - Lampiran 2: Tabel Risiko Program.

Selain berisikan uraian tentang hal-hal tersebut di atas, dokumen juga dilengkapi dengan peta, tabel, dan gambar untuk mendukung uraian yang dipaparkan.

Dokumen deskripsi program disusun dalam Bahasa Inggris untuk dikirimkan ke lembaga pemegang standar (lembaga Verra untuk standar CCB dan Plan Vivo). Selain itu juga dibuat ringkasan dokumen yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat, maka dokumen lengkap perlu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.



H. SOSIALISASI DESKRIPSI PROGRAM



Dok. PRCF Indonesia

Untuk memastikan bahwa masyarakat memahami isi dari Dokumen Deskripsi Program, dan mendapatkan umpan balik guna perbaikan terhadap dokumen tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap isi Dokumen Deskripsi Program kepada masyarakat. Selain untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat, sosialisasi juga dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi dari masyarakat bahwa dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi-diskusi bersama masyarakat.

Kedua hal tersebut penting dalam kaitan dengan kegiatan validasi yang akan dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh lembaga peme-

gang guna memastikan bahwa Dokumen Deskripsi Program yang disusun sudah berdasarkan persetujuan masyarakat dan dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui diskusi-diskusi serta kegiatan pengumpulan data lainnya.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sosialisasi kepada perwakilan para pemegang hak atau pemangku kepentingan. Kedua, tahap konfirmasi dan umpan balik. Tahap konfirmasi dan umpan balik dapat dilaksanakan setelah dokumen yang disosialisasikan kepada perwakilan para pemegang hak atau pemangku kepentingan telah ditindaklanjuti oleh mereka untuk disosialisasikan lebih lanjut guna mendapatkan umpan balik dari anggota kelompok mereka masing-masing.

Sosialisasi yang disampaikan, tidak dalam bentuk isi Dokumen Deskripsi Program versi lengkap. Cukup hanya terhadap ringkasan dokumen. Demikian juga untuk bahan pegangan peserta sosialisasi, hanya dibagikan dalam bentuk ringkasan dokumen saja.

Sementara itu, *hard copy* (versi cetak) dari dokumen lengkap, dapat diberikan antara lain kepada Kepala Desa, Ketua BPD, dan lembaga pengelola tingkat desa (LDPH). Hal ini untuk mempermudah mereka memahami isi dokumen sekaligus sebagai arsip mereka.

I. TANDA TANGAN PERNYATAAN FPIC TAHAP IMPLEMENTASI

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terhadap Dokumen Deskripsi Program, dilaksanakan juga proses penandatanganan Pernyataan FPIC Tahap Implementasi. Pada saat sosialisasi awal terhadap Dokumen Deskripsi Program dan setelah melalui diskusi terhadap materi yang disosialisasikan, kemudian peserta diajak untuk menyusun Draft FPIC Tahap Implementasi, termasuk melengkapi nama-nama dari perwakilan kelompok yang nantinya akan menandatangani Pernyataan FPIC Tahap Implementasi.

Pada pertemuan berikutnya untuk konfirmasi dan umpan balik terhadap Dokumen Deskripsi Program, setelah proses review terhadap dokumen dan pembahasan untuk konfirmasi dan umpan balik terhadap Dokumen Deskripsi Program, kemudian dilakukan pembahasan Pernyataan FPIC Tahap Implementasi untuk difinalisasi. Setelah dokumen pernyataan tersebut difinalisasi, kemudian dokumen dicetak untuk ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing kelompok kepentingan /pemegang hak.

4.10.3. VALIDASI DAN VERIFIKASI

Tahapan ini dilakukan oleh Lembaga mitra/donor untuk melihat kesesuaian atas semua dokumen yang telah disampaikan, seperti dokumen PD/PDD. Dalam program Rimbak Pakai Kemuka Ari dalam hal ini Verra akan melakukan validasi setiap 2 tahun sekali, sedangkan Plan Vivo¹¹ akan melakukan validasi setiap 5 tahun sekali. Validasi merupakan suatu proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk evaluasi desain suatu proyek terhadap kriteria Standar Iklim, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati sesuai dengan aturan. mendemonstrasikan bahwa suatu proyek dirancang untuk memenuhi persyaratan Standar CCB dan akan menghasilkan manfaat signifikan terhadap iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

Verifikasi adalah Suatu proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk evaluasi penyampaian manfaat bersih iklim, masyarakat dan keanekaragaman hayati oleh suatu proyek sesuai dengan desain dan rencana pemantauan proyek yang telah divalidasi dan peraturan CCB. Memastikan bahwa suatu proyek dilaksanakan sesuai dengan rancangan proyek dan, oleh karena itu, telah memberikan manfaat iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

Plan Vivo melakukan Validasi 5 tahun sekali dan Verifikasi 1 tahun sekali sedangkan Verra (CCB Standar) akan melakukan validasi hanya sekali dalam masa proyek dan Verifikasi 2 tahun sekali tahun sekali.¹²

Tabel 13. Gambaran Tahapan Proses Validasi dan Verifikasi.

No	Tahap	Keterangan
1	Penyerahan/Submit dokumen ke Lembaga sertifikasi (Verra/Plan Vivo)	PD/PDD Dokumen
2	Lembaga sertifikasi melakukan Review, mengecek/menyaring dokumen PD/PDD	PD/PDD Dokumen terverifikasi dan terunggah di website Verra/Plan Vivo
3	Konsultasi Publik	Dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (sambil VVB melakukan desk-review)
4	Lembaga sertifikasi mengirimkan surat tentang kunjungan lapangan kepada pemangku kepentingan	Update dokumen PDD hasil review dan kunjungan lapangan
5	VVB menyiapkan dokumen validation report	Termasuk Corrective Action Request (CAR)
6	Lembaga pendamping/operator proyek melengkapi Gap didalam proses CAR	
7	VVB menuliskan Validasi statemen	PDD/PD tervalidasi dan dikirimkan ke Lembaga Sertifikasi
8	Pendaftaran proyek oleh Lembaga Sertifikasi	

¹¹ CCB_Verification_Report_Template_CCBv3.0 (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fverra.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FCCB_Verification_Report_Template_CCBv3.0.docx&wdOrigin=BROWSELINK)

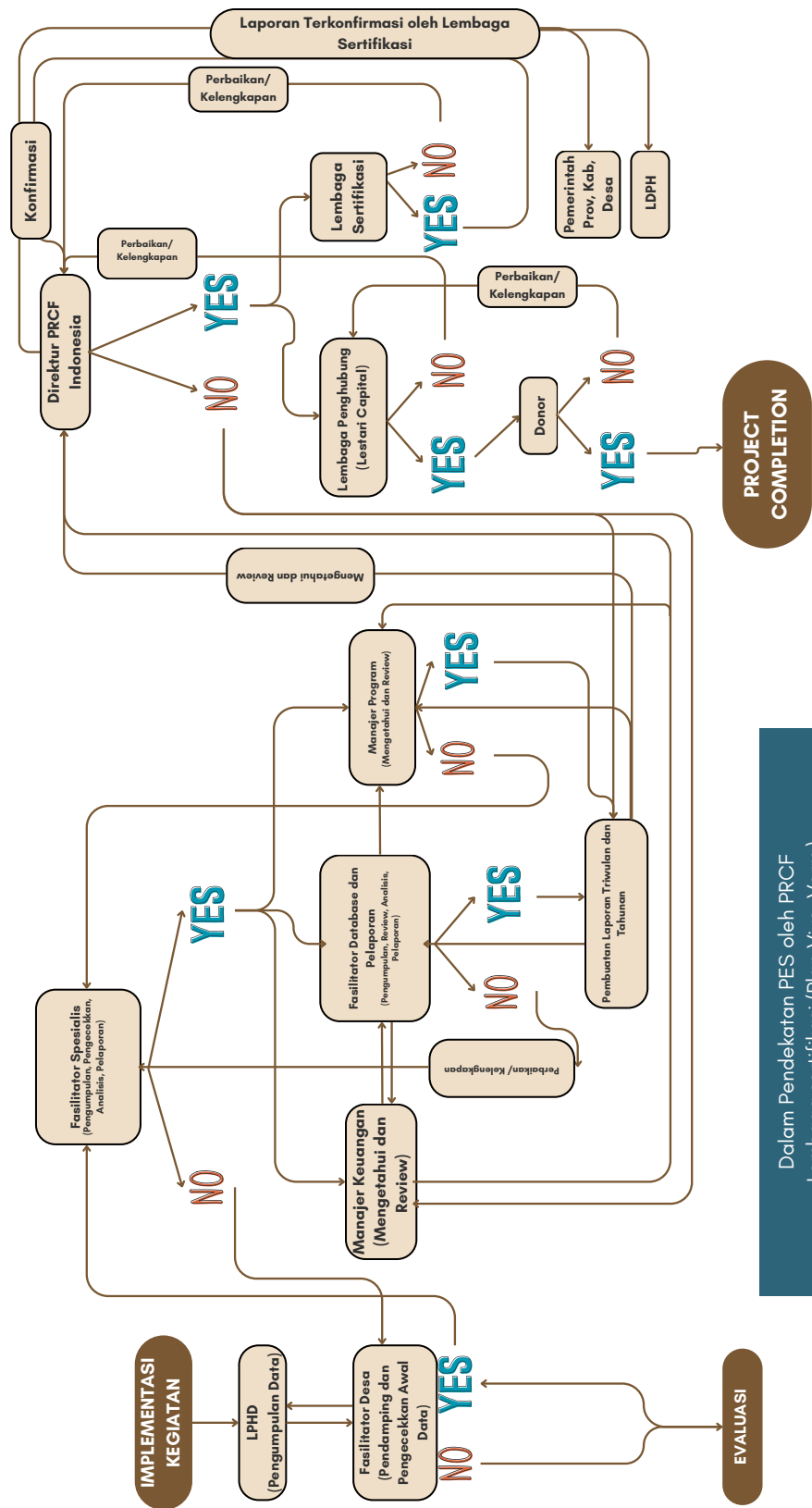
¹² CCB_Validation_Report_Template_CCBv3.0 (https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fverra.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FCCB_Validation_Report_Template_CCBv3.0.docx&wdOrigin=BROWSELINK)
Validation and Verification (<https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=5ed4e420-fa66-4809-bb12-62cb07005609>)

Tabel 14. Besaran Anggaran Validasi dan Verifikasi pada CCB Standar dan Plan Vivo¹³
(Sumber Plan Vivo dan CCB Standar).

Jenis Standar	Item/Aktifitas	Rate
Verra (CCB Standar)		
a	Account opening fee	USD 500 for each account opened with the Verra Registry, payable in full at account approval
b	Account maintenance fee	USD 500 per year for each account, payable in full at account approval and subsequently in January of each year
c	CCB validation fee	USD 2,500
d	CCB verification fee	For each application for CCB verification: USD 5,000 The verification fee is credited toward future CCB label fees incurred by the project. 3
e	CCB label fee	USD 0.07 per label
Plan Vivo		
a	Eligibility checks	Desk review (£250)
b	Project Idea Note (PIN) review	Desk review by Plan Vivo Foundation (£1,500)
c	Project Design Document review (including one Technical Specification)	Desk review by Plan Vivo Foundation (£8,000)
d	Technical Specification Peer review	Peer review by Technical Review Panel (TRP) £500 (per review)
e	Validation (at the start of the project)	Support for the validation from Plan Vivo Foundation Option 1: VVB = £500 Option 2: IE = £1,250 Note: this does not include the costs of the VVB or IE, as they are to be contracted directly by the project.
f	Annual Reporting	Desk review by Plan Vivo Foundation (£2,000)

¹³ <https://www.planvivo.org/pv-nature-costs-and-fees> CCB Program Fee Schedule: Version 3.6

Gambar 25. Alur Pelaporan PES di PRCF Indonesia.



Dalam Pendekatan PES oleh PRCF
Lembaga sertifikasi (Plan Vivo, Verra)

4.11. PELAPORAN DAN MONEV

4.11.1. PELAPORAN

Pada program Rimba Pakai Kemuka Ari dan program SCCM yang sedang dilaksanakan bahwa pelaksanaan aktivitas dalam program dilakukan oleh LDPH dan wajib dilaporkan kepada operator proyek (PRCF Indonesia). bentuk laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran. Alur mekanisme pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut.

Distribusi laporan pelaksanaan kegiatan program imbal jasa ekosistem yang dilakukan oleh PRCF Indonesia dan LDPH (gambar 10) menjelaskan tentang:

1. LDPH selaku pelaksana kegiatan mempunyai peran penting dalam penyusunan laporan kegiatan. LDPH sedari dini sudah harus paham tentang pelaporan dan mengoordinasikannya kepada operator proyek. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemandirian LDPH dalam menjalankan kegiatan.
2. Operator proyek (PRCF Indonesia) mempunyai fasilitator desa, fasilitator spesialis (kelembagaan, konservasi hutan, komunikasi dan pengelolaan pengetahuan, dan spesialis database dan pelaporan) selain manajer program dan manajer keuangan untuk membantu direktur mengawal, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.¹⁴
 - Fasilitator Desa, bertugas untuk melakukan pendampingan kegiatan, penyambung informasi, monitoring kegiatan, dan pengecekan data-data yang disampaikan oleh LDPH;
 - Fasilitator Kelembagaan, bertugas melakukan pengawalan kegiatan kelembagaan (Pelatihan, Penyusunan RKPS dan RKT, Penyusunan pengelolaan hutan dan organisasi) dan Monev kelembagaan;
 - Fasilitator Konservasi Hutan, bertugas untuk mengawal kegiatan penataan ruang di Hutan Desa, Penandaan batas, patroli hutan, Penanaman dan rehabilitasi hutan dan monitoring;
 - Fasilitator livelihood, bertugas untuk mendesain rencana usaha/business plan, pendampingan usaha, monitoring usaha, pembukuan usaha;
 - Fasilitator Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan, bertugas mendesain pelatihan untuk LDPH terkait dengan media komunikasi dan publikasi, penyadartahuan tentang lingkungan, pengelolaan media informasi (website, sosial media) dan penyedia materi tentang program
 - Fasilitator Database dan Pelaporan, bertugas mengumpulkan dan merapikan data - data pelaksanaan kegiatan, serta membuat laporan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan donor;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan tidak hanya kepada lembaga penghubung dan Donor, namun juga kepada Lembaga Pemerintah, seperti Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Dinas LHK Provinsi, Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan (BPSK).

4.11.2. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan suatu proses pengumpulan data dan fakta melalui pengamatan, pengukuran atau inventarisasi secara sistematis dan berkala terhadap suatu indikator dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai jalannya suatu program serta perubahan yang disebabkan oleh program tersebut. Evaluasi merupakan suatu penilaian secara sistematis terhadap tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu program berdasarkan analisis data hasil monitoring (UNDP, 2009; RLPS, 2009).***

14 Penamaan/nomenklatur bidang tidak bersifat mengikat, dapat disesuaikan dengan lembaga masing-masing.

Tabel 15. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.
(Sumber: Hamdan et al. (2015), dengan beberapa modifikasi).

Ruang Lingkup	Monitoring	Evaluasi
Waktu Pelaksanaan	Secara berkala selama pelaksanaan	Setelah tahap monitoring
Tujuan	Pengumpulan informasi/data mengenai kondisi program	Menilai tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan Mencari pembelajaran
Pelaksanaan	Dilakukan oleh operator proyek, lembaga donor, kelompok masyarakat (LDPH)	Dilakukan oleh Operator proyek, lembaga donor, lembaga/orang/badan yang tersertifikasi
Input	Data pelaksanaan program	Hasil Monitoring
Output	Rangkuman pelaksanaan kegiatan	Tingkat keberhasilan, Kendala dan Rekomendasi

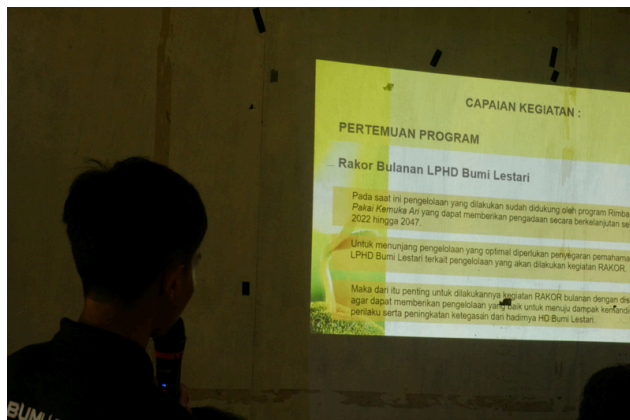
Dalam pelaksanaan program imbal jasa ekosistem yang telah diterapkan oleh PRCF Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Jenis Aktivitas Monev PRCF Indonesia.¹⁵

Aktivitas	Ruang Lingkup	Pihak Terlibat	Hasil
Monev Bulanan	- Progres kegiatan bulanan, output yang dicapai - Kendala dan Isu - Rencana kerja	LDPH, Pemdes, BPD, KUPS, PRCF Indonesia	- Data progres kegiatan bulanan - Rekomendasi penyelesaian isu/kendala - Rencana tindak lanjut pelaksanaan aktivitas ke depan
Monev Triwulan (3 Bulanan)	- Progres kegiatan bulanan, output dan outcome yang dicapai - Kendala dan Isu - Rencana kerja	Kelompok Masyarakat, LDPH, Pemdes, BPD, UPT KPH, Operator Proyek	- Data progres kegiatan - Inventarisasi kendala, isu dan rekomendasi penyelesaian pelaksanaan - Rencana tindak lanjut pelaksanaan aktivitas ke depan
Monev Tahunan	- Penilaian kemandirian LDPH - Capaian program pelaksanaan 1 tahun proyek - Capaian manfaat program - Rencana program tahun selanjutnya - Evaluasi (kendala, tantangan, rencana tindak lanjut)	Operator Proyek, LDPH, Dinas LHK Provinsi, BPSKL, UPT KPH, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Donor,	Rekomendasi pelaksanaan ke depan

Notes : Di Dalam kegiatan monev juga dilakukan integrasi dengan kegiatan pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dapat dilakukan pada Monev 3 bulanan/tahunan.

¹⁵ Template dokumen Monitoring melalui CCB Standar _ CCB_Monitoring_Report_Template_CCBv3.0
(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fverra.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FCCB_Monitoring_Report_Template_CCBv3.0.docx&wdOrigin=BROWSELINK)



Berbagai momen kegiatan monitoring dan evaluasi.
(Dok. PRCF Indonesia)



Kegiatan patroli dan pendataan flora fauna Hutan Desa.
(Dok. PRCF Indonesia).



**Mari mengelola Hutan Desa
secara berkelanjutan, agar
perlindungan kawasan
Hutan Desa dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa dapat
terwujud.**

**MASRA,
KETUA LPHD NYUAI PENINGUN,
DESA NANGA JEMAH, KALIMANTAN BARAT**

V.

Potensi dan Permintaan Program Imbal Jasa Ekosistem

5.1. POTENSI

Keberadaan Izin Perhutanan Sosial

Tidak terkendalinya laju deforestasi, perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, degradasi lahan gambut dan sebagainya tidak mungkin diselesaikan tanpa perbaikan dan penguatan tata kelola SDA yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat di tingkat tapak. setidaknya terdapat 30.000 Desa dari 74.000 Desa berada di dalam atau di pinggiran kawasan hutan atau konservasi. dengan demikian penguatan tata kelola SDA yang melibatkan peran aktif masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelestarian lingkungan.

Melihat kondisi tersebut pendekatan program imbal jasa ekosistem merupakan salah satu solusi untuk memfasilitasi dan membantu pemerintah dalam menjalankan pengelolaan SDA.

Catatan tentang perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (*forest management by state*) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat menjadi dasar bahwasanya masyarakat yang berada didalam atau di sekitar hutan tidak dipandang hanya sebagai tenaga kerja yang dapat dibayar murah, namun dipandang sebagai komunitas yang memiliki potensi dan kemampuan untuk memainkan peranan penting dalam pengelolaan SDA. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sudah muncul sejak tahun 1960 an di Pulau Jawa yang dikelola oleh perhutani.



(PRCF Indonesia/Abroorza AY)

Pengembangan pelibatan masyarakat terus diupayakan oleh Perhutani, seperti pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), Pembangunan Masyarakat Desa Hutan/PMDH (1982), Perhutanan Sosial (1984), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu/PMDHT (1994), dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/PHBM sejak 2001 hingga saat ini. untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat tersebut, maka pemerintah indonesia melalui Permen LHK No. P.9 Tahun 2021 tentang Perhutanan sosial perubahan atas Permen LHK No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Apakah PS menyimpan nilai manfaat ekosistem?

Perhutanan Sosial dikenal sebagai konsep pemberian akses legal bagi masyarakat selama 35 tahun untuk memanfaatkan sumber daya hutan melalui 5 skema, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK) pada lokasi HL, HP, dan Hutan Konservasi. bersumber dari data Kementerian LHK bahwa saat ini telah tercapai $\pm 6.372.449$ Ha izin PS dengan 9.642 unit SK pengelolaan, yang terdistribusi di 33 Provinsi, 367 kabupaten/kota, 2.015 Kecamatan dan 3.800 Desa di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemen LHK tercatat ada 5 jenis pemanfaatan ekosistem yang dikelola melalui PS oleh LDPH di Indonesia, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 17. Jenis dan Jumlah Pemanfaatan PES di Skema PS.
(Sumber: Go KUPS Kemen LHK Tahun 2023)

No	Jenis Pemanfaatan Ekosistem	Jumlah Kelompok
1	Penyerapan dan Penyimpanan Karbon	12 LPHD
2	Jasa Lingkungan Air	30 LPHD
3	Ekowisata	156 Kelompok
4	Ekowisata Budaya	6 Kelompok
5	Jasa Lingkungan Lainnya	25 Kelompok
	Total	229 Kelompok

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa lokasi-lokasi PS diyakini memiliki nilai manfaat ekosistem yang dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Keyakinan ini didukung oleh proses pengusulan PS antara masyarakat bersama lembaga pendamping telah melakukan identifikasi potensi lokasi, seperti potensi Sumber Daya Hutan yang mencakup keberagaman ekosistem, kondisi hutan, ketergantungan masyarakat terhadap hutan, fungsi ekologis dan fungsi lingkungan.

Identifikasi dapat membantu untuk memastikan keberlanjutan program dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. kepastian keberlanjutan pengelolaan dan manfaat maksimal bagi masyarakat tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan pendampingan dari berbagai pihak. Problematika PS saat ini masih berakut pada kurangnya dukungan pendampingan dan pembiayaan bagi kelompok PS dalam menjalankan mandat dan kewajiban selaku pemegang izin pengelolaan.

Berdasarkan data dari Kemen LHK bahwa saat ini total ada 1.971 kelompok PS yang telah mendapatkan bantuan pendampingan periode 2016 - 2023. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total jumlah kelompok PS yang mencapai 7.855 kelompok. hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya pendampingan kegiatan pasca izin diberikan yang menyebabkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak berjalan maksimal. kondisi ini dapat dinilai menjadi potensi bagi LSM/NGO untuk membantu dan mendampingi melalui program imbal jasa ekosistem.

Data Kemen LHK mencatat baru 229 kelompok yang menjalankan kegiatan dengan memanfaatkan nilai ekosistem dari jasa lingkungan. Pendampingan PS saat ini menjadi atensi pemerintah dimana tertuang dalam Perpres 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa Percepatan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi tiga aspek, yakni pendistribusian akses legal, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan pendampingan.

Susanto Kepala Seksi wilayah II BPSKL Wilayah Kalimantan menyatakan bahwa *"Pemerintah tidak akan mampu melakukan pendampingan dan pengembangan usaha pada seluruh kelompok PS saat ini, perlu kolaborasi dengan berbagai sektor. Pengelolaan lokasi perhutanan sosial melalui pendekatan imbal jasa ekosistem*

menjadi salah satu peluang yang perlu dijajaki oleh banyak pihak, karena konsep imbal jasa ekosistem dapat mengakomodir partisipasi dan peran aktif masyarakat dan LDPH sesuai dengan nilai ekosistem yang tersedia di wilayah kelola masing - masing".

Amanat lain dari Perpres 28 tahun 2023 dalam pengembangan usaha adalah percepatan dan pengembangan IAD (*Integrated Area Development*). Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait yang mencakup perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pengembangan usaha, penyediaan sarana dan prasarana, Pendampingan, pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan. Dokumen IAD ini juga menjadi salah satu peluang untuk memudahkan NGO dalam mengidentifikasi kegiatan yang tentunya sudah terintegrasi dengan perencanaan daerah. sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, saat ini telah disahkannya dokumen IAD oleh bupati dimana kegiatan utama dalam pendukungan PS adalah Imbal Jasa Lingkungan.

Peluang Lembaga Mitra

Program seperti imbal jasa ekosistem pada prinsipnya tidak dapat dilakukan dengan mandiri/sendiri, tentunya melibatkan banyak pihak. di awal dijelaskan bahwa imbal jasa ekosistem setidaknya harus ada pihak penyedia dan pihak pemanfaat. Lembaga mitra berfungsi untuk menjembatani kedua pihak tersebut agar terjadi proses pembayaran/kompensasi didalamnya. Skema program imbal jasa ekosistem di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama dalam hal stok karbon dan penyediaan air yang menjadi contoh dari penerapan pembayaran jasa ekosistem. Tabel 18 menunjukkan beberapa program pembayaran jasa ekosistem di Indonesia.



*Tabel 18. Program PES di Indonesia.
(Sumber : Harahap, Hamid Arrum., Yonariza., & Yuerlita. 2021)*

No.	Lokasi	Skema Pembayaran Jasa Ekosistem	Fokus	Penyediaan	Perantara	Pembeli
1	Banten	Kelompok Tani diberi insentif melalui penanaman pohon dan perlindungan agroforestry	Penyediaan Air	Petani	Grup Stakeholder	BUMN
2	Nusa Tenggara Barat	Masyarakat diberi insentif melalui reforestasi dan rehabilitasi lahan yang mereka lakukan	Penyediaan Air	Masyarakat	NGO	Penggunaan Air
3	Aceh	Petani diminta untuk melakukan penanaman pohon dan juga pencegahan penebangan pohon.	Penyediaan Air	Petani	NGO dan Grup Stakeholder	Perusahaan
4	Lampung	Masyarakat diminta melakukan penanaman pohon, konservasi tepian sungai, pembangunan teras dan sedimen sungai	Penyediaan Air	Masyarakat	NGO	Perusahaan
5	Kalimantan Barat	Masyarakat diberi insentif agar menghindari penggundulan hutan secara terencana	Stok Karbon	Masyarakat	NGO	Pemberi Donor
6	Kalimantan Barat	Masyarakat diberi insentif untuk melakukan perlindungan hutan	Perlindungan Kehati	Masyarakat/LD PH	NGO	Perusahaan
7	Jambi	Masyarakat diberi insentif agar menghindari penggundulan hutan secara terencana	Stok Karbon	Masyarakat	NGO	Pemberi Donor
8	Kalimantan Tengah	Masyarakat diberi insentif agar menghindari penggundulan hutan secara terencana	Stok Karbon	Sektor Swasta	Tidak disebutkan	Sektor Swasta
9	Kalimantan Timur	Masyarakat diminta untuk mengurangi deforestasi dan melakukan penanaman hutan kembali	Stok Karbon	Masyarakat Desa	NGO	Pemberi Donor
10	Kalimantan Tengah	Masyarakat diminta untuk mengurangi deforestasi dan melakukan penanaman hutan kembali	Stok Karbon	Masyarakat Desa	Kemitraan Hutan dan Iklim Kalimantan	Pemberi Donor

Tabel 19. Peluang Lembaga Mitra

Tidak banyak ditemukan jasa ekosistem yang diperjual belikan yang berkaitan dengan pertanian (penyerbukan, penyedia makanan, mitigasi bencana alam, jasa budaya), maupun agroforestri. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa program imbal jasa ekosistem tidak hanya dilakukan oleh lembaga swasta, namun juga diperantarai oleh pemerintah. Lembaga swasta seperti NGO mempunyai fleksibilitas dalam mengakses peluang pendanaan dibandingkan dengan pemerintah. Beberapa peluang Lembaga Mitra yang dapat diakses oleh NGO dalam pengelolaan imbal jasa ekosistem dapat dilihat pada Tabel 19.

Nama Lembaga	Deskripsi	Link Website
Lestari Capital	Lembaga Mitra	https://lestaricapital.com
Belantara	Lembaga Mitra	https://belantara.or.id
Plan Vivo	Lembaga Mitra	https://www.planvivo.org
Verra	Lembaga Mitra	https://verra.org
PT. Cargil	Lembaga Donor	https://www.cargill.co.id
APX	Registri SPE	https://apx.com/carbon-registries

5.2. PERMINTAAN

PS merupakan bentuk dari rencana strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk mengentaskan kemiskinan. Menilik dari peraturan perhutanan sosial yakni Permen LHK No 9 tentang perhutanan sosial disebutkan bahwa pemanfaatan hutan meliputi pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pada kawasan hutan lindung diperbolehkan untuk memanfaatkan jasa lingkungan, dan HHBK. Kawasan hutan produksi diperbolehkan untuk memanfaatkan jasa lingkungan dan HHK. Jasa lingkungan sendiri disebutkan dalam peraturan tersebut berupa pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; pemulihan lingkungan; dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon (pasal 129). Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon saat ini menjadi isu hangat seiring dengan

peningkatan panas bumi dalam beberapa dekade terakhir mencapai 1,5 – 2oC akibat dari GRK yang memicu berbagai risiko perubahan iklim dunia termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mengurangi GRK yang tertuang dalam dokumen NDC sebesar 31.89% kemampuan sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.

Sektor FOLU mempunyai target pengurangan emisi tertinggi dibandingkan dengan sektor lain menunjukkan bahwa emisi yang dilepaskan akibat proses produksi memiliki nilai yang tinggi. Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi NDC, sektor FOLU atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.



*Koordinasi dan kerja sama antara PRCF Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
(Dok. PRCF Indonesia)*

Pemantapan kebijakan, langkah serta implementasi dan evaluasi bidang-bidang sektor kehutanan, maka Pemerintah RI telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi Gas Rumah Kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional "Indonesia's FOLU Net Sink 2030" sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang sudah mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.

Penyelarasan arah kebijakan KLHK sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, Perubahan Iklim Paris Agreement, Aichi Biodiversity Targets, Pengendalian Degradasi Lahan dan berbagai konvensi internasional yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen pemerintah. Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri (skenario CMI). Untuk mengimplementasikan skenario dimaksud, terutama menuju net sink di tahun 2030, diperlukan sumber daya yang sangat besar, yang hampir dipastikan pemerintah memerlukan dukungan dan kerjasama dari para pihak, baik lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 telah menghadirkan beberapa regulasi baru yang berkaitan dengan karbon, diantaranya Permen LHK No.21/2022 Tata laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Permen ESDM No.16/2022, Permen Komarves No. 5/2022, Permen LHK No.7/2023 Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, Peraturan OJK Tahun 2023 Tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon, dan KepMen LHK No. 1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 Peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan. Banyaknya regulasi yang dihadirkan pemerintah menunjukkan bahwa karbon akan menjadi hal yang menarik untuk dijangkau sebagai salah satu pemanfaatan dari imbal jasa ekosistem.

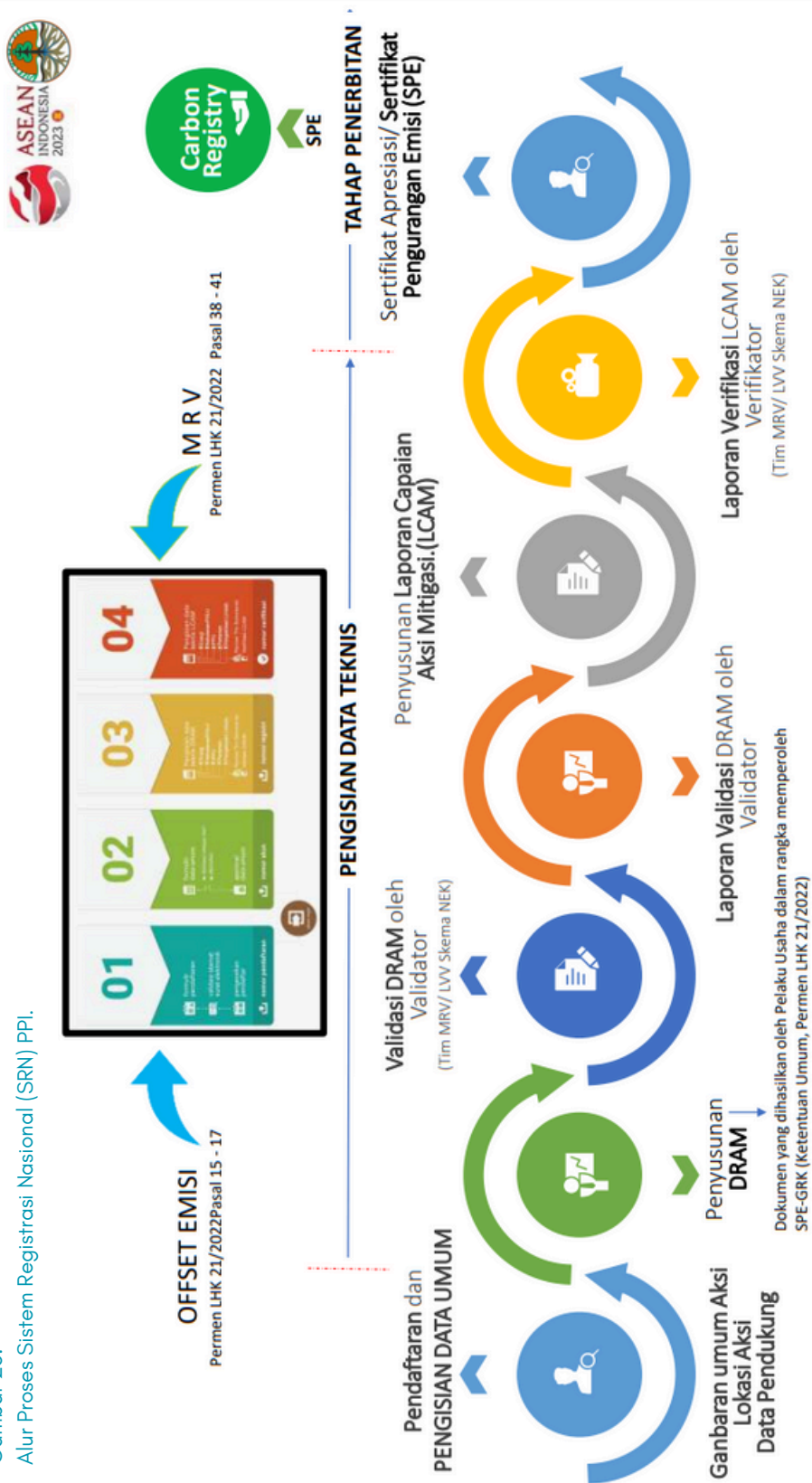
Permen LHK No.21/2022 Telah mengatur ketentuan bagaimana suatu Lembaga/kelompok pemegang hak dapat melakukan penyelenggaraan karbon melalui SRN PPI. SRN PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia.

Gambar alur dibawah merupakan proses pendaftaran dan pencatatan aksi mitigasi terhadap perubahan iklim yang dimiliki oleh pemerintah dalam mendukung capaian target NDC. Muara akhir dari alur tersebut adalah pendaftar atau pengusul akan mendapatkan sertifikat SPE (Karbon) yang dapat dilakukan transaksi sesuai aturan yang ada. Mekanisme perdagangan karbon/ Mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon (SPE-GRK) terdiri dari 2 bentuk, yakni Perdagangan emisi (Mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas atas Emisi GRK yang ditentukan (berada di bawah PTBAE-PU), dan Offsite Emisi GRK (Pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain).

Banyaknya regulasi dan instrumen serta permintaan terhadap pemenuhan target NDC dan perdagangan emisi lintas sektor tentunya akan memberikan efek pada banyaknya permintaan dan pemberian nilai manfaat dari nilai ekonomi karbon. Hal ini tentunya menjadi berita bagus bagi kelompok pengelola PS dapat mengakses peluang dari perdagangan nilai ekonomi karbon.***

Gambar 26.

Alur Proses Sistem Registrasi Nasional (SRN) PPI.





Lewat LPHD, kita bisa mengontrol dan mengawasi hutan kita.

ABDUL GHAFAR,
TOKOH MASYARAKAT DESA SRI WANGI,
KALIMANTAN BARAT

VI.

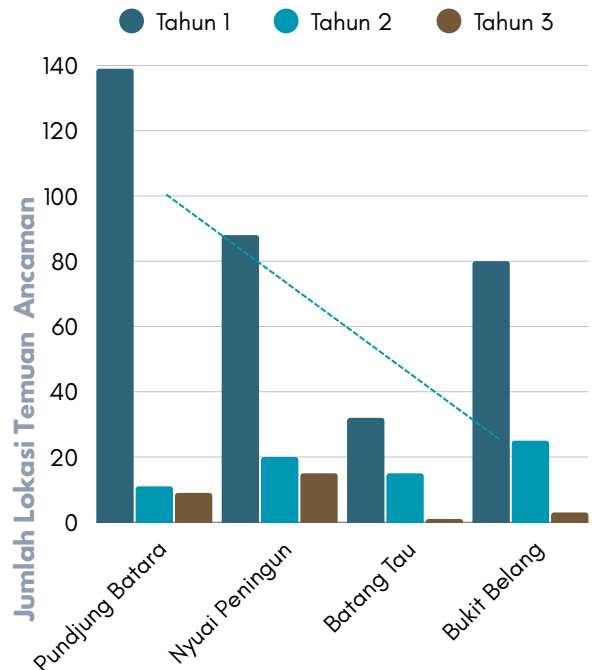
Kisah Sukses Program Imbal Jasa Ekosistem

6.1. PATROLI DAN PENGAWASAN HUTAN

Patroli dan pengamanan hutan merupakan salah satu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh LDPH di enam desa lokasi dampingan yayasan PRCF Indonesia, yakni LDPH Pundjung Batara Desa Nanga Betung, LDPH Bumi Lestari Desa Penepian Raya, LDPH Batang Tau Desa Sri Wangi, LDPH Nyuai Peningun Desa Nanga Jemah, LDPH Bukit Belang Desa Tanjung dan LDPH Lauk Bersatu Desa Nanga Lauk. Setiap LDPH membentuk tim patroli berjumlah 10–20 orang yang dikoordinatori oleh Kepala Bidang perlindungan dan pengawasan kawasan. Mereka dilatih penggunaan GPS, pencatatan temuan melalui aplikasi SMART patrol dan pengamatan satwa liar melalui kamera Trap. Pelaksanaan patroli dilakukan setiap bulan untuk memantau aktivitas perburuan, ilegal logging, peti dan pencatatan jenis tumbuhan satwa, serta HHBK di kawasan hutan desa.

Selama program Rimba Pakai Kemuka Ari yang sedang berlangsung setidaknya telah dilaksanakan 24 kali dalam kurun waktu dua tahun. Aktivitas ini memberikan manfaat besar bagi kelestarian dan ekosistem di kawasan hutan, khususnya hutan desa. Melalui kegiatan patroli dan pengawasan hutan ini diperoleh informasi jenis – jenis satwa yang dilindungi.

Antara lain, adalah Burung Enggang gading (*Rhinoplax vigil*), Burung Ruai (*Argusianus argus*), Trenggiling (*Manis javanica*), Kelempiau (*Hylobates abbotti*), Kelasi (*Presbytis rubicunda*), Orangutan (*Pongo Sp*) dan beberapa jenis tumbuhan seperti belian (*Eusideroxylon zwageri*), Tengkawang (*Shorea*.



Gambar 27. Perubahan Tingkat Ancaman terhadap Hutan Desa, 2021–2023.

Sp), Meranti (*Shorea Sp*), Ramin (*Gonystylus bancanus*).

Manfaat lainnya yaitu berkurangnya aktivitas perburuan, penebangan pohon dan penambangan emas di kawasan hutan desa. Keberhasilan pencegahan dan pengurangan aktivitas ilegal di kawasan hutan desa akan berdampak baik pada program, karena program mengharuskan keterjagaan dan keberlangsungan satwa dan tumbuhan.

Pengelolaan dan pengawasan di area hutan desa telah dilengkapi dengan kebijakan di tingkat tapak melalui Perdes pengelolaan hutan desa. Selain itu, disusun pula *standard operational procedure* (SOP) sebagai bentuk keseriusan, tanggung jawab, dan kolaborasi antara LDPH dan Pemerintah Desa, UPT Dinas Lingkungan Hidup dalam hal adalah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam upaya menjaga kawasan hutan desa.



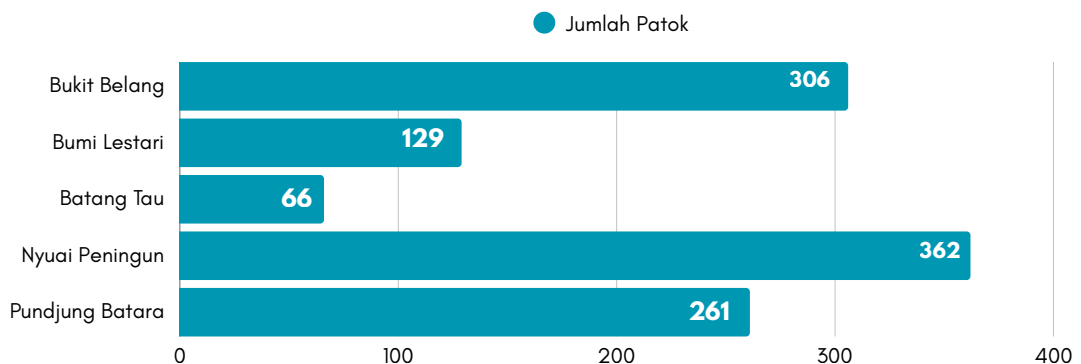
Pemasangan patok batas Hutan Desa Sri Wangi
(Dok. PRCF Indonesia)

6.2 PENATAAN RUANG DAN BATAS WILAYAH HUTAN DESA

Permen LHK No 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial menyebutkan pada Pasal 101 bahwa Kegiatan Penataan Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:

1. Penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
2. Inventarisasi potensi;
3. Pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
4. Pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
5. Pemetaan hasil penataan areal.

Berdasarkan mandat dalam Permen tersebut program saat ini telah menuntaskan Penataan Ruang dan Penandaan batas wilayah HD. Program juga menjadwalkan bahwasanya pelaksanaan penandaan batas tidak dilakukan sekali, namun setiap 5 tahun sekali dilakukan penandaan, pengecekan dan perbaikan patok batas yang rusak. Penataan ruang dan penandaan batas dilakukan secara partisipatif bersama LDPH dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi LDPH dan kepemilikan bersama bagi masyarakat desa demi keteraturan dan pengelolaan HD yang berkelanjutan.



Gambar 28. Realisasi Patok Batas di Areal HD.



Kegiatan pemanen madu di Desa Nanga Lauk.
(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)

6.3 PENINGKATAN EKONOMI MELALUI KUPS

Desa Nanga Lauk dan Desa Penepian merupakan lokasi dampingan PRCF Indonesia di Kalimantan Barat yang memperoleh program imbal jasa ekosistem. Desa tersebut menyimpan potensi HHBK khususnya madu. Madu yang dihasilkan oleh lebah *Apis dorsata* banyak dijumpai di dalam kawasan hutan desa. lebah tersebut bersarang di pohon kempas (*Kompasia malacensis*) dan pohon cempedak (*Artocarpus Sp*). secara tradisional pohon tempat sarang lebah madu tersebut dikenal dengan sebutan "lalau". *Lalau* memiliki struktur pohon yang tinggi dan mempunyai struktur cabang yang kokoh sehingga disenangi oleh lebah jenis *Apis dorsata*.

Kecenderungan lebah bersarang pada *lalau* yang tinggi menjadikan hambatan dalam proses pemanenan dan keselamatan bagi petani madu. Kondisi ini yang menjadikan landasan bagi pendamping program sebelumnya mengenalkan *Tikung*. *Tikung* adalah dahan buatan yang dibuat dari bahan pohon medang berukuran panjang 2 meter, lebar 15 cm, dengan ketebalan 3-5 cm. *Tikung* dipasang pada pohon yang disukai lebah pada ketinggian tertentu untuk mempermudah proses panen. Sebelum proses pemasangan, *tikung* terlebih dahulu dioleskan madu pada bagian bawah untuk memancing lebah hingga dan bersarang.

Pemanfaatan madu oleh masyarakat di dua desa ini telah terjadi sejak lama, diperkirakan sudah tiga generasi hingga saat ini. Perkembangan pengetahuan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta di dua desa ini menjadikan potensi pemanfaatan madu masih dapat dilakukan. Program imbal jasa ekosistem yang dilakukan PRCF dan LDPH saat ini melihat bahwa pengelolaan lestari dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjaga potensi madu hutan di kawasan hutan desa.

Bentuk intervensi kegiatan yang telah dilakukan adalah pemberian pelatihan panen lestari, pengolahan pasca panen, dan legalitas produk. Panen lestari bagaimana KUPS diajarkan untuk melakukan proses pemanenan dengan prosedur yang baik dan benar, seperti tidak memanen habis madu dan menyisakan madu dengan harapan lebah akan bersarang kembali di tempat yang sama. Panen lestari memberikan dampak positif bagi petani madu, yakni dalam 1 kali periode masa panen (satu bulan) minimal dapat dilakukan dua kali pemanenan pada sarang yang sama.

Pengolahan pasca merupakan proses yang cukup menentukan untuk menghasilkan kualitas madu yang bagus. Melalui program imbal jasa ekosistem yang sedang dilaksanakan saat ini para petani madu dan KUPS madu diberikan pelatihan pengelolaan pasca panen. Pelatihan ini adalah bagaimana proses penurunan kadar air pada madu dan kebersihan/kehigienisan yang telah dipanen.

Legalitas produk tidak kalah penting dalam proses usaha di KUPS atau petani madu. Program ini men-*support* izin produksi melalui pengaksesan sertifikat halal, dan sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan).

Tidak berhenti di situ, saat ini sedang dalam proses penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Adanya intervensi yang telah dilakukan oleh PRCF melalui program imbal jasa ekosistem diharapkan mampu memberikan nilai manfaat khususnya untuk pemasaran madu.

Pendekatan yang dilakukan atas kelola usaha yakni dengan membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai dengan regulasi di dalam PS, seperti KUPS Air Galon sebagai salah satunya.

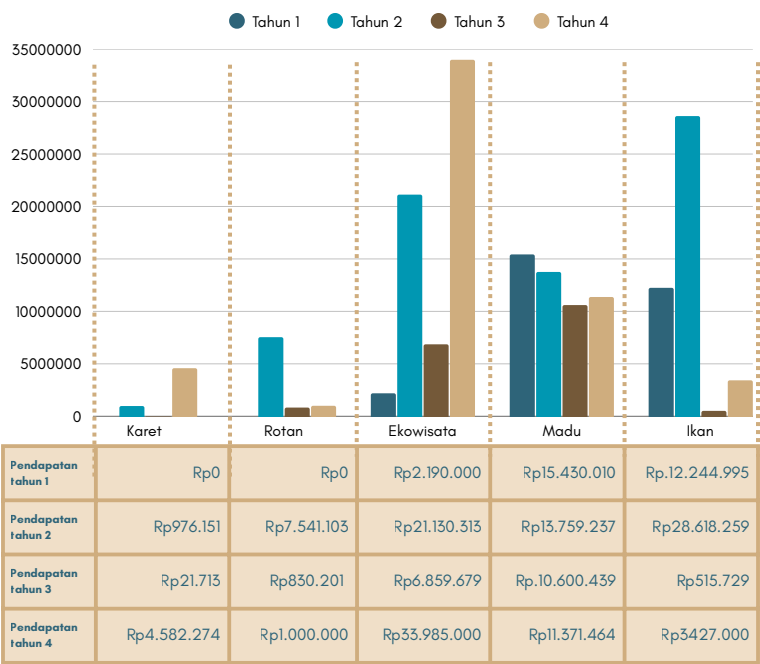
KUPS ini berada di Desa Nanga Betung berada dibawah pengelolaan LDPH Pundjung Batara.

Kelompok memanfaatkan sumber daya air untuk diolah menjadi air siap konsumsi.

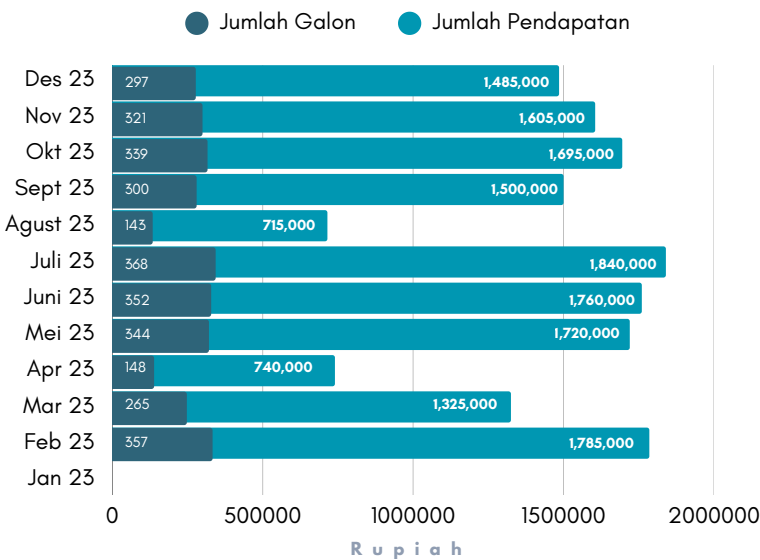
Penjualan air minum isi ulang (galon) Muton dari KUPS Air Minum Desa Nanga Betung terus mengalami peningkatan. Penjualan air minum isi ulang bisa mencapai ±300 galon per bulan dengan penghasilan di atas satu juta tiap bulannya.

Untuk memenuhi permintaan yang tinggi, maka KUPS melakukan peningkatan sumber air baku dengan penambahan tandon berkapasitas 10.000 liter.

Selain itu, KUPS juga diberikan pelatihan keuangan, penyusunan laporan keuangan bulanan, pertemuan rutin dan 3 bulan sekali melakukan uji laboratorium air minum.



Gambar 29. Penjualan Produk KUPS di Desa Nanga Lauk, 2019-2023.



Gambar 30. Penjualan KUPS Air Galon, Desa Nanga Betung Periode Januari - Desember 2023.

6.4 PROGRAM BEASISWA



Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LDPH) dalam mengelola Hutan Desa (HD). Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (SK HPHD) yang didapat masing-masing LDPH selama 35 tahun. RKT memberikan fungsi kontrol LDPH dalam menjalankan program dari aspek penguatan kelembagaan, perlindungan dan pengawasan hutan, serta pengembangan usaha.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, lima LDPH dampingan Yayasan PRCF Indonesia yaitu LDPH Nyuai Peningun Desa Nanga Jemah, LDPH Batang Tau Desa Sri Wangi, LDPH Pundjung Batara Desa Nanga Betung, LDPH Bukit Belang Desa Tanjung, dan LDPH Bumi Lestari Desa Penepian Raya kembali melakukan penyusunan, pembahasan dan pengesahan RKT Tahun 2023. Dalam proses pelaksanaan program imbal jasa ekosistem dijelaskan bahwa penyusunan, pembahasan, dan pengesahan RKT merupakan dari tahapan pelaksanaan kegiatan.

Salah satu kegiatan yang diintervensi oleh program yakni pemberian beasiswa. Beasiswa diberikan kepada putra/putri daerah setempat yang ingin melanjutkan/sedang menempuh pendidikan pada universitas di Indonesia. Program ini diharapkan dapat melahirkan kader-kader penerus untuk pengelolaan Hutan Desa di masa depan.

“Beasiswa menjadi bagian dari strategi kaderisasi yang akan menjadi Pengurus LDPH kelak pasca penerima beasiswa selesai kuliah” tutur Masra, Ketua LDPH Nyuai Peningun. Ia berharap, pada 2028, semua Pengurus LDPH minimal berpendidikan Strata 1. Dengan pengurus sudah S1 tentu memperkuat keberadaan LDPH itu sendiri. Penguatan kelembagaan menjadi lebih besar yang tentunya berpengaruh dalam pengelolaan hutan desa.

Hingga tahun 2023 atau selama 2 tahun program berjalan ada 30 mahasiswa/i yang telah merasakan manfaat program.

Sebanyak 3 orang dari Desa Nanga Betung, 4 orang dari Desa Nanga Jemah, 2 orang dari Desa Penepian Raya, 2 orang dari Desa Sri Wangi dan 4 orang dari Desa Tanjung.

Program beasiswa akan terus dilakukan setiap tahunnya selama program berjalan.



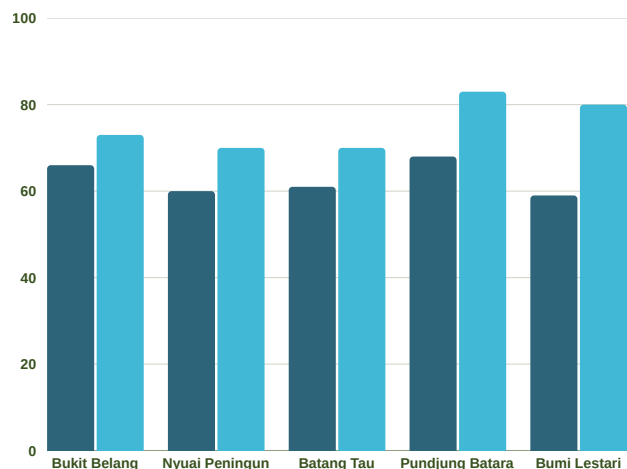
6.5. KELEMBAGAAN LDPH

Pra dan pasca intervensi Program Rimba Pakai Kemuka Ari yang sudah berjalan 1,5 tahun sangat terlihat kemajuan aspek tata kelola lembaga yang terjadi pada LDPH mitra Yayasan PRCF Indonesia. Banyaknya pelatihan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dan SDM terhadap Pengurus LDPH, Tim Patroli, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kemandirian yang dilakukan setiap tahunnya. Alat penilaian yang bangun dan dikembangkan mencakup empat aspek yaitu administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi, 24 luaran, serta 54 indikator. Hingga saat ini penilaian kemandirian sudah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 62 poin secara keseluruhan dari 314 poin menjadi 375 poin. Pada LDPH Bukit Belang terjadi peningkatan 7 poin dari 66 poin menjadi 73 poin. Kemudian pada LDPH Nyuai Peningun terjadi peningkatan 10 poin dari 60 poin menjadi 70 poin. Sedangkan pada LDPH Batang Tau terjadi peningkatan 9 poin dari 61 poin menjadi 70 poin. Nilai tertinggi terjadi pada LDPH Pundjung Batara walaupun peningkatannya hanya 5 poin dari 68 poin menjadi 73 poin. Nilai tertinggi ini didapat dua tahun berturut. Hal ini dikarenakan Desa Nanga Betung yang berada tidak jauh dari ibukota Kecamatan Boyan Tanjung, kemudahan aksesibilitas, sinyal dan listrik 24 jam juga menjadi faktor pendukung.

Selanjutnya untuk LDPH Bumi Lestari terjadi peningkatan tertinggi sebanyak 21 poin dari 59 poin menjadi 80 poin. Walaupun tidak berada di posisi pertama, namun peningkatan yang drastis ini terjadi dikarenakan factor kerjasama tim yang tinggi, kekompakan, kedisiplinan, serta semangat kompetisi yang tinggi untuk memajukan desa melalui LDPH yang belum dimiliki oleh LDPH lain. Hasil rinci dapat dilihat pada grafik dibawah.

Walaupun di atas kertas dan pada praktik kegiatan kelembagaan sehari-hari yang berjalan di masing-masing LDPH berjalan dengan baik, namun masih ada tantangan terbesar yang akan dihadapi, yaitu mengubah perilaku eksploitatif menjadi konservatif. Seperti yang diketahui bersama bahwa Kapuas Hulu sudah ditetapkan menjadi Kabupaten Konservasi namun masih banyak ditemukan praktik-praktik eksploitatif seperti PETI, *illegal logging*, dan perburuan. Termasuk, Pengurus LDPH hingga masyarakat yang terlibat atau mendapat manfaat langsung dari program masih ada beberapa yang juga melakukan praktik-praktik eksploitatif walaupun di luar HD. Proses penyadartahuan dan peningkatan ekonomi dari kegiatan-kegiatan konservatif menjadi kunci jawaban untuk memenuhi target perubahan perilaku diharapkan terjadi di masyarakat.



Gambar 31. Grafik Penilaian Kapasitas LDPH Dampingan PRCF Indonesia.

6.6 PARTISIPASI MASYARAKAT

Program imbal jasa ekosistem yang tengah berlangsung di masing-masing LDPH menerapkan prinsip partisipatif, yakni keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan dan kontribusi aktif dari anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat mencakup berbagai bentuk, seperti diskusi, konsultasi, pemilihan umum, pertemuan, dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu-individu dalam komunitas.

Partisipasi masyarakat adalah penting dalam setiap program atau proyek karena,

1. Pemahaman yang Lebih Baik: Partisipasi masyarakat membantu pihak yang terlibat dalam program atau proyek untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini dapat meningkatkan akurasi dan relevansi solusi yang diusulkan.
2. Peningkatan Legitimatis dan Dukungan: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan tingkat dukungan dan legitimatis program. Ketika mereka merasa bahwa mereka memiliki suara

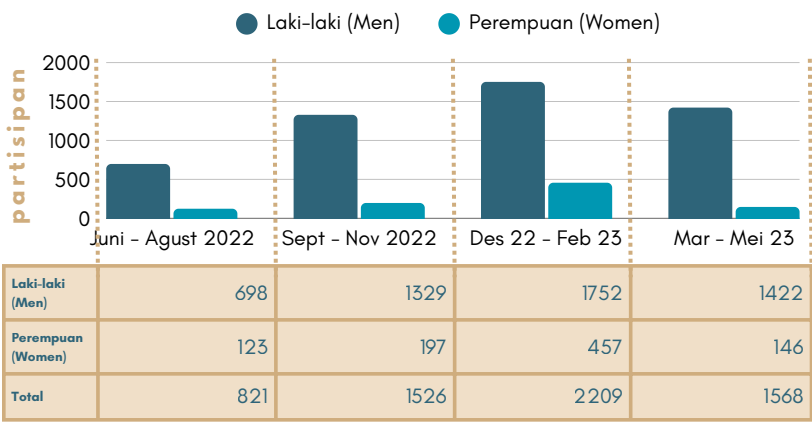
dalam proses, mereka lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi aktif dalam implementasi.

3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: Partisipasi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi sumber daya lokal, pengetahuan tradisional, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Pemahaman yang lebih baik tentang konteks lokal dapat meminimalkan risiko kesalahan atau ketidaksesuaian.

4. Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam perubahan dan pengembangan di lingkungannya. Ini menciptakan rasa tanggung jawab dan pemberdayaan yang dapat membantu memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan mereka sendiri.

5. Mengurangi Ketidaksetaraan: Partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang mungkin kurang terwakili atau berada dalam posisi yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi.

6. Pengembangan Solusi Berkelanjutan: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, solusi yang diusulkan memiliki lebih banyak peluang untuk berkelanjutan dalam jangka panjang karena dibangun berdasarkan pemahaman dan dukungan masyarakat yang kuat.



Gambar 32.
Keterlibatan
Partisipasi dalam
Kegiatan
Pendampingan
berdasarkan Jenis
Kelamin.

6.7 PELAJARAN PENTING TERHADAP PRAKTIK PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM

Berdasarkan pengalaman empiris yang telah dilakukan oleh beberapa lokasi diatas, maka dapat ditarik pembelajaran yang menarik, sebagai dasar untuk penyusunan agenda pengembangan jasa lingkungan. Beberapa pelajaran penting tersebut meliputi :

1. Dalam mendorong upaya pengembangan jasa lingkungan, dibutuhkan komitmen dan kejelasan sistem kerja sama yang dibangun antar pihak dalam menopang mekanisme pengembangan jasa lingkungan tersebut. Bentuk kejelasan yang dimaksud dapat diterjemahkan dalam tiga aspek utama yaitu; kualitas relasi, intensitas relasi dan formalitas relasi.
2. Pemastian calon lokasi program *clean and clear*: *clean* terhadap lembaga pendamping lain yang sedang/sudah/akan melakukan pendampingan dan *clear* terhadap tata batas lokasi. Kondisi batas HD yang langsung beririsan desa tetangga memungkinkan LDPH tidak bisa mengelola secara penuh sebelum mendapatkan keputusan bersama dengan desa tetangga. Beruntung apabila desa tetangga setuju wilayah mereka dikelola LDPH dengan cara cuma-cuma atau ikut terlibat dalam program. Akan sedikit kurang beruntung apabila wilayah HD yang masuk ke desa tetangga lebih luas dan pihak desa tetangga tidak bersedia kerjasama dalam pengelolaan. Ini berisiko terhadap area yang diklaim ke pihak donor atau akan terjadi pengurangan imbalan sesuai dengan luar area yang dikelola saja.
3. Pada program imbal jasa ekosistem umumnya mitra/donor akan melihat keberadaan tutupan hutan yang baik, sehingga pada tahap awal identifikasi calon lokasi dan nilai ekosistem harus memperhatikan keberadaan tutupan hutan dengan kondisi yang masih baik.
4. Pelibatan kelompok masyarakat/LDPH di tingkat tapak secara aktif dan pendekatan perubahan pola pikir pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendamping demi keberlangsungan program.
5. Pengembangan usaha masyarakat dalam program imbal jasa ekosistem di lokasi PS tidak selalu berbentuk KUPS, namun bisa dalam bentuk kelompok lain, seperti kelompok tani, kelompok perempuan. Hal ini untuk mengakomodir mereka yang memiliki potensi usaha di luar kawasan hutan desa/hutan adat.
6. Pemberian pelatihan pengelolaan sumber daya alam lestari dan usaha alternatif lain diupayakan harus ada dalam perencanaan pengembangan program.
7. Untuk menjamin operasionalisasi pengembangan jasa lingkungan dibutuhkan perangkat regulasi dan organisasi yang memadai sehingga dapat memberikan dasar hukum dan arahan operasionalisasi pengembangan program yang dijalankan.
8. Kejelasan mengenai mekanisme, besaran tarif, distribusi dan alokasi sumberdaya yang bersumber dari dana jasa lingkungan sangat penting untuk dirancang dan disepakati pada tahap awal, hal ini dimaksudkan untuk mempertegas porsi alokasi manfaat yang akan diterima masing-masing aktor dan menghindari potensi konflik yang disebabkan ketidak jelasan alokasi dan distribusi sumberdaya yang ada.
9. Pengembangan praktik pembayaran jasa lingkungan secara nyata telah memberikan multimanfaat bagi upaya pelestarian sumberdaya alam, serta kehidupan sosial dan perbaikan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, sangat wajar bila inisiatif pengembangan lingkungan harus di dorong dalam skala yang lebih luas dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
10. Kemandirian kelompok masyarakat/LDPH dalam melakukan pengelolaan harus dimunculkan dalam outcome program. hal ini sebagai upaya keberlanjutan dan *exit strategy* pasca program.

**Sumber peghidupan
masyarakat tetap
terjaga dengan adanya
Hutan Desa.**

**AGUS YANTO,
KEPALA DESA NANGA LAUK,
KALIMANTAN BARAT**



VII.

Penutup

Pendekatan jasa ekosistem tidak luput dari pengukuran jasa ekosistem dimana hal ini menyoroti tentang interaksi dan manfaat yang diberikan oleh ekosistem terhadap manusia dengan alam. Pembayaran Jasa Ekosistem adalah salah satu cara yang dianggap mampu memberikan nilai terhadap ekosistem dan menjadi alat untuk menjaga ekosistem agar tetap berkelanjutan melalui insentif yang diberikan kepada pengelola lahan dan hutan. Pengelola lahan dalam hal ini dapat berupa Perusahaan Pemerintah, Perusahaan Swasta, atau Kelompok Perhutanan Sosial (PS).

PS adalah program pemberian izin pengelolaan hutan negara kepada warga setempat, termasuk masyarakat adat. Bentuknya bisa melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Hingga saat ini telah tercapai sekitar 6.372.449 Ha dari target 12 juta Ha pada 2030. Banyaknya izin yang telah diberikan oleh KLHK menyimpan pekerjaan rumah bagaimana pendampingan dan pengembangan pasca izin diberikan. Tidak hanya menyimpan potensi hasil kayu dan non kayu, juga menyimpan potensi jasa ekosistem yang belum banyak mendapatkan perhatian.

PRCF dalam hal ini mencoba mengakses peluang program dengan memanfaatkan nilai ekosistem dari keberadaan Keanekaragaman Hayati dan Penyimpanan karbon yang ada di areal PS. Dalam mengakses program melalui pendekatan imbal jasa ekosistem setidaknya diperlukan informasi akan nilai ekosistem yang ada di areal PS, Informasi pihak/mitra yang memberikan peluang pendanaan/program, serta kesediaan dan ketertarikan para KPS untuk terlibat dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan pengalaman PRCF Indonesia dalam memfasilitasi program imbal jasa ekosistem, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- Keberadaan tutupan hutan yang baik menjadi salah satu indikator penting yang harus dimiliki oleh KPS. Pendekatan program imbal jasa ekosistem melalui mekanisme biodiversity dan karbon tentunya tidak terlepas dari adanya tutupan hutan yang baik.
- Ketertarikan dan komitmen dari KPS dalam memanfaatkan, menjaga kawasan hutan serta mengelola dengan prinsip keberlanjutan menjadi sangat penting dalam perjalanan program, baik dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga pada tahap pelaksanaan
- Program harus menjamin bahwa kepemilikan lahan yang berada di areal PS tidak hilang.
- Tidak sedikit terjadi bahwa di dalam areal PS terdapat lahan masyarakat, seperti lahan temudak, tembawang, kebun yang menyebabkan konflik lahan. Upaya untuk meningkatkan nilai ekosistem hutan yang sehat bagi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat bagi pemilik lahan dan masyarakat menjadi salah satu solusi selain jaminan atas kepemilikan lahan tidak hilang. Pembayaran jasa ekosistem dapat menjadi insentif bagi masyarakat yang melakukan aksi untuk meningkatkan penyediaan jasa ekosistem, seperti pemurnian air, mitigasi banjir, atau penyerapan karbon.
- FPIC atau PADIATAPA melibatkan masyarakat mulai dari tahap pelingkupan, pengumpulan data, Tahap Konsep, Tahap Implementasi harus dilakukan, dan menyampaikan hasil dari setiap tahapan kegiatan.



**Pohon-pohon, air...
Mereka bukan untuk
dieksploitasi dan
dihabisi. Mereka adalah
sumber dari kehidupan**

**DINGO MARKUS,
TOKOH MASYARAKAT,
DESA TANJUNG, KALIMANTAN BARAT**

GLOSARIUM

BA	Berita Acara
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSKL	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CCB	Climate, Community, and Biodiversity/ Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati
FGD	Focus Group Discussion/ Diskusi Kelompok Terfokus
FPIC	Free, Prior and Informed Consent/ Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan
GFW	<i>Global Forest Watch</i>
GGGI	<i>Global Green Growth Institute</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
HA	Hutan Adat
HD	Hutan Desa
HDNL	Hutan Desa Nanga Lauk
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HKM	Hutan Kemasyarakatan
HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi
HPHA	Hak Pengelolaan Hutan Adat
HPHD	Hak Pengelolaan Hutan Desa
HPK	Hutan Produksi Konversi
HPT	Hutan Produksi Terbatas
HPTNL	Hutan Produksi Terbatas Nanga Lauk
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IAD	Integrated Area Development
ICRAF	<i>International Centre for Research in Agroforestry (World Agroforestry)</i>
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KII	<i>Key Informant Interview</i>

KK	Kartu Keluarga
KK	Kemitraan Kehutanan
KEHATI	Keanekaragaman Hayati
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KTH	Kelompok Tani Hutan
KUPS	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LOI	<i>Letter of Interest</i>
LPHA	Lembaga Pengelola Hutan Adat
LDPH	Lembaga Pengelola Hutan Desa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	<i>Memorandum of Understanding/</i> Nota Kesepahaman
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>
NGO	<i>Non Governmental Organization/</i> Lembaga Non Pemerintah
NIB	Nomor Induk Berusaha
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
PD	<i>Project Description</i>
PDD	<i>Project Description Document</i>
PES	<i>Payments for Environmental Services/</i> Pembayaran Jasa Ekosistem
PIN	<i>Project Idea Notes</i>
PKP	Penyuluhan Keamanan Pangan
PMDH	Pembangunan Masyarakat Desa Hutan
PMDHT	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu
PHBM	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
PIRT	Produk Industri Rumah Tangga
PP	Peraturan Pemerintah
PPI	Pengendalian Perubahan Iklim
PS	Perhutanan Sosial
PWB	<i>Participatory Wellbeing</i>
REDD+	<i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation /</i> Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
RKPS	Rencana Kelola Perhutanan Sosial
RKT	Rencana Kerja Tahunan

RT	Rukun Tetangga
SCCM	<i>Sustainable Commodities Conservation Mechanism</i>
SDA	Sumber Daya Alam
SK	Surat Keputusan
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
TLLG	<i>The Livelihood Group</i>
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-Undang
VCS	<i>Verification Carbon Standard/ Standar Karbon Sukarela</i>
YPRCFI	<i>Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi Indonesia</i>

DAFTAR ISTILAH

A

Akuisisi: Membeli atas saham atau kendali atas aset perusahaan lain dan mengambil alih kontrol perusahaan tersebut.

B

Bilateral: Kerjasama yang melibatkan dua belah pihak.

C

CCB (*Climate, Community, and Biodiversity*): Kemitraan perusahaan-perusahaan terkemuka dan organisasi-organisasi non pemerintah global dengan tujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan perlindungan hutan, restorasi, dan agroforestry melalui proyek karbon berbasis lahan menggunakan standar pengelolaan yang menguntungkan iklim, masyarakat lokal, dan keanekaragaman hayati.

D

Deforestasi: Perubahan secara permanen areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh penebangan hutan.

Degradasi: Penurunan dari kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan/aktivitas yang mempengaruhi struktur atau fungsi lingkungan secara negatif dan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk menyediakan layanan atau produk.

E

Ekologi: Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kondisi alam sekitarnya.

Ekologis: Bersifat ekologi.

Ekosistem: Keanekaragaman atau keadaan khusus suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam, terdiri atas tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi.

Eksplisit: Secara terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran kabur atau salah.

Eksplotasi: Pemanfaatan yang untuk mengambil keuntungan secara berlebihan terhadap suatu hal tanpa adanya tanggung jawab untuk keuntungan sendiri.

F

FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*): Hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidup. FPIC digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan orang untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan, program dan kegiatan yang dibawa dari luar yang berdampak langsung pada penghidupan atau kesejahteraan, dan memberikan atau tidak memberikan keputusan atas hal-hal tersebut.

G

Gas Rumah Kaca: Gas dalam atmosfer yang menjebak panas, terdiri atas karbon dioksida, metana, dan klorofluorokarbon sehingga menyebabkan gas-gas tersebut terperangkap dan tidak bisa keluar dari atmosfer.

I

Implementasi: Pelaksanaan atau penerapan terhadap sesuatu untuk mencapai tujuan di berbagai bidang.

IAD (*Integrated Area Development*): Konsep yang diimplementasikan pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan perhutanan sosial.

ICRAF (*International Centre for Research in Agroforestry*) (*World Agroforestry*): Lembaga penelitian kelas dunia yang memberikan bukti dan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengubah tata guna lahan dan sumber daya terbarukan, dan bagaimana pangan diproduksi. Lembaga ini berkembang dari penggabungan efektif antara CIFOR dan ICRAF.

K

Konsesi: Pemberian hak dan izin untuk membuka tambang, penebangan hutan dan sebagainya oleh pemerintah.

Konservasi: Pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber daya alam atau sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan melalui pengawetan dan pelestarian.

M

Mitigasi: Upaya pengurangan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer oleh kegiatan yang berkaitan dengan manusia. Tindakan demikian bisa termasuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengubah kegiatan penggunaan lahan.

N

NDC (*Nationally Determined Contribution*): Dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui UNFCCC.

P

PIN (*Project Idea Notes*): Deskripsi proyek singkat yang memberikan informasi dasar tentang proyek seperti jenis, ukuran, dan lokasi proyek.

R

REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*):

Tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat hilang atau rusaknya hutan dengan melakukan tindakan mitigasi terkait hutan ke dalam mekanisme pasar karbon yang mencakup peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan perluasan cadangan karbon hutan.

Reforestasi: Pembentukan kembali hutan yang sebelumnya dibuka melalui campur tangan manusia.

Restorasi: mengembalikan struktur dan fungsi, dan melindungi dan merestorasi habitat kritis, wilayah sepanjang sungai, daerah tangkapan air, dan atribut-atribut lainnya.

Rehabilitasi: Mengembalikan produktivitas atau struktur hutan, tetapi tidak bertujuan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati asli.

S

SCCM (*Sustainable Commodities Conservation Mechanism*):

Mekanisme pembiayaan inovatif untuk perlindungan dan restorasi hutan yang mendorong konservasi jangka panjang selama 25 tahun melalui pasar komoditas global oleh Lestari Kapital.

V

Validasi: Pembuktiaan, pengesahan, dan pengujian kebenaran atas sesuatu.

VCS (*Verification Carbon Standard*): Standar untuk industri penyeimbang karbon secara sukarela yang mengikuti erat standar yang dikembangkan untuk Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*)

DAFTAR PUSTAKA

Amaruzaman, Sacha., Beria Leimona, & Lisa Tanika. 2018. *Panduan Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Pembayaran dan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan* (Final Draft). <https://www.researchgate.net/publication/327392075>. (diakses 13 November 2023).

Bottazzi, P., Cattaneo, A., Rocha, D. C., & Rist, S. 2013. *Assessing Sustainable Forest Management Under REDD+: A Community Based Labour Perspective*. *Ecological Economics*. 93: 94–103.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 2022. *Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia Tahun 2022.

Economic and Social Commission for Asia Pacific (ESCAP). 2009. *Kebijakan Sosial Ekonomi Inovatif Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan: Imbal Jasa Lingkungan*. Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perserikatan Bangsa-Bangsa 2009. ST/ESCAP/2560.

Evans, Monica. 2019. *The Future of Social Forestry in Indonesia*. <https://forestsnews.cifor.org/60457/the-future-of-social-forestry-in-indonesia?fnl=>. (diakses Desember 2023).

Fauzi, A., & Anna, Z. 2013. *The Complexity of The Institution of Payment for Environmental Services: A Case Study of Two Indonesian PES Schemes*. *Ecosystem Services*. 6: 54–64.

Global Forest Watch. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/12/2>. (diakses November 2023).

Go KUPS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. 2022. <https://gokups.menlhk.go.id/>. (diakses Desember 2023).

Hamdan., Wahyuddin., Mardan., Achmad., Irwan., Suban, Alwan., Yuspiani., Damopolii, Muljono., Sulaiman, Umar., Yani, Ahmad., Musgamy, Awaliyah., Muslim, Asrul., Syatar, Abdul., Irham, Muhammad., Irwan, Muh., Asmawati, Andi., Kamal, St. Ibrah Mustafa., Indriyani, Eka., Pallawagau, Baso., Nurdyanah. 2020. *Pedoman Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Un.006–011.PD.003.

Harahap, Hamid Arrum., Yonariza., & Yuerlita. 2021. *Penilaian dan Pembayaran Jasa Ekosistem, Metode dan Aplikasinya di Pedesaan Negara-Negara Berkembang*. Padang: Andalas University Press.

Ichsan, Andi Chairil. 2021. *Potret Pengembangan Imbal Jasa Lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

ICRAF. *Gagasan Kebijakan Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia*. (diakses November 2023).

Leimona, Beria., Sacha Amaruzaman, & Lisa Tanika. 2019. *Kertas Kebijakan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (Sesuai Mandat Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup*. Jakarta: USAID.

Luttrell, C., Resosudarmo, I. A. P., Muharrom, E., Brockhaus, M., & Seymour, F. 2014. *The Political Context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for Change*. *Environmental Science & Policy*. 35: 67-75.

Mewanu, Juliana Nnoko. 2018. *Indonesia Janjikan Percepatan Reforma Agraria*. <https://www.hrw.org/news/2018/09/27/indonesia-pledges-accelerated-agrarian-reform>. (diakses Desember 2023).

Pahlevi, Aseanty. 2021. *Dua Dekade Terakhir, Kalimantan Barat Kehilangan 1,25 Juta Hektar Hutan*. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/31/dua-dekade-terakhir-kalimantan-barat-kehilangan-125-juta-hektar-hutan/>. (diakses Desember 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial.

Plan Vivo. <https://www.planvivo.org/standard-overview>. (diakses November 2023)

Plumer, Brad. 2015. *How Indonesia's fires became one of the world's biggest climate disasters*. <https://www.vox.com/2015/10/30/9645448/indonesia-fires-peat-palm-oil>. (di akses Desember 2023).

Resosudarmo, I. A. P., Admadja, S., Ekaputri, A. D., Intarini, D. Y., & Indriatmoko, Y. 2014. *Does Tenure Security Lead To REDD+ Project Effectiveness? Reflections From Five Emerging Sites in Indonesia*. *World Development*. 55: 68-83.

Ridha, D. M., Purbo, A., Wibowo, A., Tobing, L. B., Widyaningtyas, N., Widayati, T., Farid, M. 2016. *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rimba Collective. <https://rimbacollective.com/>. (diakses November 2023).

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. *Akselerasi Net Zero Emissions, Indonesia Deklarasikan Target Terbaru Penurunan Emisi Karbon*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4652/akselerasi-net-zero-emissions-indonesia-deklarasikan-target-terbaru-penurunan-emisi-karbon>. (diakses November 2023).

The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). *Rules of CCB Standard Third Edition*. *CCB Standards Third Edition, v3.1 26OCT2016* (verra.org). (diakses Desember 2023).

The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). Validation Statement Version 3. Validation_Statement_Template_CCBv3.0.docx (live.com). (diakses Desember 2023).

The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). PDD Template Version 3. CCB_VCS_Project_Description_Template_CCBv3.0_VCSv3.3.docx (live.com). (diakses Desember 2023).

The Livelihood Group (TLLG). *Protocol The Landscapes and Livelihoods Group* (TLLG), 2022

Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera. 2020. 5 Skema Perhutanan Sosial. <https://tfcasumatera.org/publikasi/5-skema-perhutanan-sosial/>. (diakses 6 November 2023).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

United States Environmental Protection Agency (EPA). *Greenhouse Gas Equivalencies Calculator*. <https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator>. (diakses Desember 2023)

Veriasa, Thomas Oni., & Mashuri Waite. *Memahami Konsep "Pengembangan Komunitas" dalam Buku Antara Pengembangan Komunitas Partisipasi Pemberdayaan Sebuah Modul*. https://www.researchgate.net/publication/327209211_Konsep_Pengembangan_Masyarakat_in_Book_antara_pengembangan_komunitas_pemberdayaan_dan_partisipasi/link/5b802c684585151fd12f5991/download. (diakses November 2023).

Weisse, M., & Liz Goldman. 2021. *Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat Sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020*. <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-research/data-kehilangan-tutupan-pohon-global-2020/>. (diakses November 2023).

Buku panduan ini merupakan pengalaman Yayasan PRCF Indonesia dalam mengembangkan *Payment Ecosystem Services* (PES) sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. PES menjadi instrumen kunci yang menggabungkan kepentingan konservasi alam dengan keberlanjutan ekonomi, menciptakan suatu model yang dapat memberdayakan masyarakat lokal sambil melindungi dan memulihkan ekosistem yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Buku ini bukan hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi para pemangku kepentingan, pelaku industri, dan komunitas lokal yang ingin mengembangkan dan mengimplementasikan program PES dengan tepat. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, bersama-sama tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersandar pada keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Yayasan PRCF - Indonesia

Jl. Dr. Wahidin, Gg. Sepakat 6, Komplek. Mitra Utama 6 No. 5B,

Pontianak (78115), Kalimantan Barat - Indonesia

+ (62) (561) 6590021 | +62 812 9643 9987 | prcfindonesia@gmail.com

www.prcfindonesia.org | Facebook: PRCF-Indonesia |

Twitter: @prcf_id | IG: @prcf_id



PRCF
INDONESIA